

TESIS

**DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN
DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU-XIX/2021**



Oleh :

Nama Mahasiswa : ARJUN DUILA

NIM : 21912007

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**


HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU-XIX/2021

Oleh :

Nama Mahasiswa : Arjun Duila
NIM : 21912007
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN
DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU-XIX/2021**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Arjun Duila
NIM : 21912007
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 01 April 2024**

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 19 April 2024

Penguji,

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 19 April 2024

Penguji,

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 19 April 2024

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arjun Duila, S.H.

NIM : 21912002

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU-XIX/2021**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 09 Maret 2024



Arjun Duila, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU-XIX/2021”.

Karya sederhana ini bertujuan untuk melengkapi khazanah ilmu hukum bisnis khususnya berkaitan dengan permasalahan distorsi asas keseimbangan antara kreditor dan debitor pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021. Permasalahan terkait distorsi asas keseimbangan antara kreditor dan debitor pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 merupakan kajian yang penting, terlebih dalam karya ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait distorsi asas keseimbangan antara kreditor dan debitor pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum bisnis.
4. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D dan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah menguji dan memberikan masukan untuk perbaikan karya penulis sederhana ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis.
7. Yang tercinta, kedua orang tua penulis, keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.
8. Yang saya banggakan seluruh teman-teman pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Magister Hukum yang telah berproses bersama dengan penulis selama masa studi S2.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang

konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

Yogyakarta, 09 Maret 2024



Arjun Duila, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Teori dan Doktrin	8
B. Definisi Operasional.....	20
C. Metode Penelitian.....	24
D. Sistematika Penulisan	31
BAB II	32
A. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan.....	32
1. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya	32
2. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	65
3. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Pendapat Para Ahli Hukum.....	69
B. Tinjauan Umum PKPU	91
BAB III	101
A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam putusan MK 23/PUU-XIX/2021	101
B. Dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap lembaga PKPU	177
BAB IV	197
A. Kesimpulan	197
B. Saran.....	197
Daftar Pustaka	199

ABSTRAK

Putusan MK yang menghadirkan upaya hukum atas putusan pailit yang berawal dari PKPU mengakibatkan waktu penyelesaian utang piutang menjadi semakin lama. Lamanya waktu penyelesaian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakberhasilan tujuan untuk mencapai perdamaian secara cepat dan efektif, yaitu menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat guna memberikan kepastian hak tagih kepada kreditor. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap eksistensi upaya hukum dalam proses PKPU yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang beriktikad baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama apakah putusan MK 23/PUU-XIX/2021 telah sejalan dengan asas keseimbangan dalam UUK-PKPU?, kedua bagaimana dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap lembaga PKPU? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan asas keseimbangan dalam UUK-PKPU dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama putusan kasasi pada putusan PKPU tidak memenuhi asas keadilan yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU dan asas keseimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU. Kedua, dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap lembaga PKPU adalah terdapat ketidakpastian hukum, ketidakpastian ini berkaitan dengan transfer kewenangan dari administrator ke kurator. Ketika debitor dinyatakan pailit, kurator ditunjuk untuk menyelesaikan aset pailit, tetapi kurator enggan bertindak karena debitor masih melakukan upaya hukum dalam proses PKPU. Adanya upaya hukum kasasi dalam PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor berpotensi menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan bagi pihak yang beriktikad baik, serta mendistorsi esensi lembaga PKPU itu sendiri .

Kata Kunci: Asas Keseimbangan; PKPU; Kreditor; Debitor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kreditor ataupun debitor dapat melakukan pengajuan PKPU khususnya mengenai rencana perdamaian yang memiliki isi tentang tawaran terhadap perjanjian pembayaran utang. Debitor kemudian dapat dikatakan pailit apabila penawaran yang diajukan tersebut ditolak, hal tersebut dinyatakan juga pada Pasal 235 UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan tentang putusan pailit yang tidak dapat diajukan terhadap upaya hukum apabila telah didahului oleh PKPU. Hal tersebut terjadi pada PT. SYS yang tentunya sangat memberikan dampak kerugian bagi debitor sehingga perusahaan perlu mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Pasal 235 pada ayat 1 dan Pasal 293 pada ayat 1 UU No. 37 tahun 2004. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 menjadi pembuka atas upaya hukum kasasi dari PKPU yang telah diajukan dengan kondisi bahwa kreditor memberikan penolakan tentang rencana perdamaian yang diberikan oleh debitor. Maka hal tersebut tidak memberikan kepastian atas hukum mengenai pernyataan pailit debitor yang kemudian harus ada peralihan atau perubahan tugas melalui proses PKPU.¹

Pada UUK-PKPU Pasal 235 ayat 1 telah diatur apabila terjadi penundaan terhadap kewajiban dari pembayaran utang maka tidak dapat

¹ “Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No. 23/2021 Harus Tegas dan Terbatas”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/?page=1> Diakses pada 12 Desember 2022.

dilakukan pengajuan upaya hukum apapun.² Pada pasal 293 UUK-PKPU juga telah mengatur apabila terdapat putusan dari pengadilan yang dilandaskan pada ketentuan tertentu yang dijelaskan lebih rinci pada bab III juga menyatakan tidak dapat dilakukan pengajuan upaya hukum terkecuali apabila telah ditentukan lain dalam undang-undang.³ Putusan MK mengenai pasal *a quo* inkonstitusional serta tidak terdapat kekuatan hukum yang mengikat dapat memberikan implikasi terhadap putusan PKPU tentang pengajuan kasasi yang dilakukan apabila poroposal perdamaian yang telah diberikan debitor dinyatakan ditolak oleh kreditor sehingga mengakibatkan debitor secara sah dinyatakan pailit.

PT. Korea World Center Indonesia tepatnya pada tahun 2020 pernah membawa pasal serupa secara substansial yang ditujukan kepada MK yang memiliki nomor perkara 17/PUU-XVIII/2020 dimana MK memberikan pernyataan penolakan permohonan pemohon dengan alasan bahwa hal tersebut tidak beralasan secara hukum.⁴ Pada putusan tersebut dinyatakan kehendak atas upaya hukum kasasi untuk dapat digunakan sebagai langkah yang korektif mengenai kemungkinan kesalahan yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses penerapan hukum pada tingkat pengadilan niaga yang disebabkan dari adanya kepailitan yang didahului oleh PKPU dari kreditor.⁵

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dikenal prinsip *stare decisis* atau mengenai prinsip *precedent*, yang berarti bahwa seorang hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. Meski demikian tidak

² Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 235 ayat 1

³ Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 293 ayat 1

⁴ Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020, hal 31

⁵ Humas MKRI, MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, pada 12 Desember 2022.

dibenarkan juga apabila terjadi perbedaan putusan pada suatu perkara yang serupa karena akan menciptakan rasa ketidakadilan dan sangat bertentangan dengan keteraturan serta kepastian hukum yang ada di Indonesia.

Putusan MK tersebut tentunya tidak terlepas dari sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal prinsip *precedent* atau *stare decisis*, sehingga beberapa perkara yang memiliki kesamaan substansi bisa diputus berbeda oleh MK atau yang biasa disebut dengan praktik *overruling*.⁶ Praktik *overruling* ini kemudian dalam masyarakat menimbulkan sudut pandang inkonsistensi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dibuat oleh MK akibat putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki kesamaan secara substansial.

Terdapat pro kontra yang terjadi terhadap putusan MK No. 17/PUU-XVIII/2020 dan pada putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dimana terdapat pihak yang memberikan penilaian bahwa putusan tersebut tercipta sebagai bentuk aksi MK yang memiliki peran sebagai positif legislator namun justru mengganggu nilai esensial yang dimiliki oleh lembaga PKPU dalam memberikan upaya perdamaian antara debitor dengan kreditor melalui rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitor mengenai pembayaran utangnya.⁷ Apabila hal tersebut di elaborasi secara lebih luas maka dapat dikatakan bahwa PKPU juga memiliki potensi untuk menjadi alat bagi pihak debitor yang memiliki sifat tidak jujur untuk melakukan

⁶ Praktik *Overruling* biasanya dipakai di negara dengan sistem hukum *common law* yang mengikatkan diri pada putusan sebelumnya sebagai dasar putusan (asas *preseden*). Lihat Zaka Firma Aditya, *Judicial Consistency* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, jurnal konstitusi, vol. 17, nomor 1, Maret 2020. hlm 81-82 lihat [Judicial Consistency dalam Putusan - Jurnal Konstitusi](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/download) [https://jurnalkonstitusi.mkri.id > download > pdf](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/download) di akses pada 12 Desember 2022.

⁷ Sumurung P Simaremare dkk. *Politik Hukum Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 6 No 1 tahun 2021 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2915/1948> di akses pada 12 Desember 2012

bentuk penipuan yang menguntungkan dirinya sendiri yaitu untuk menghindari diri dari pembayaran utang yang dimiliki.⁸

Melalui putusan MK maka dapat memberikan upaya hukum atas pernyataan pailit yang muncul dari PKPU namun memberikan dampak pada semakin lamanya waktu penyelesaian utang piutang. Hal tersebut kemudian dapat memberikan dampak pada ketidakberhasilan untuk mencapai tujuan perdamaian secara efektif dan cepat dengan memberikan kepastian hak tagih kepada kreditor sehingga dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi pihak tertentu.⁹

Berdasarkan pada uraian persoalan tersebut maka dapat diperlihatkan tentang asas keseimbangan yang mampu menjadi realisasi atas asas keadilan yang dapat menghadirkan keadilan kepada setiap orang pada kedudukan yang setara dalam hukum sehingga dapat memberikan kesetaraan terhadap haknya. Hal tersebut sebenarnya dapat dilihat dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU yang telah menerapkan asas tersebut melalui penyebutan asas “adil” pada penjelasan umum yang dinyatakan sebagai itikad baik bagi kepentingan kreditor dan debitor harus diperhatikan dengan seimbang.

Maka dibuatlah sebuah penelitian yang memiliki judul **”Distorsi Asas Keseimbangan antara Kreditor dan Debitor pasca Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka Penulis akan

⁸ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, *Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022). Hlm 251

⁹ Keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon pada Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021

mengurainya melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan MK 23/PUU-XIX/2021 telah sejalan dengan asas keseimbangan dalam UUK-PKPU?
2. Bagaimana dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap lembaga PKPU ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis putusan MK 23/PUU-XIX/2021 apakah sudah sejalan dengan asas keseimbangan dalam UUK-PKPU.
2. Untuk menganalisis dampak putusan PKPU pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap forum PKPU sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang hukum bisnis, khususnya dalam sektor kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terkait terobosan hukum yang diambil oleh MK sebagai positif legislator yang berdampak terhadap dunia hukum kepailitan karena di bukanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berujung pailit akibat dimohonkan oleh kreditor

dan proposal perdamaian debitor yang ditolak oleh kreditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan pandangan baru terhadap penelitian-penelitian berikutnya sebagai informasi kepustakaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan kepada pelaku usaha, bagi kreditor dan debitor dalam hal memilih forum penyelesaian perkara utang-piutang yang sudah jatuh tempo untuk diselesaikan dengan segala konsekuensi yuridis terhadap tindakan yang diambil. Selain itu, manfaatnya bagi para praktisi hukum adalah penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang mekanisme penyelesaian dan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan oleh advokat, hakim, hakim pengawas, pengurus PKPU, maupun kurator dalam lingkup peradilan niaga.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul distorsi asas keseimbangan antara kreditor dan debitor pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 merupakan penelitian orisinalitas penulis. Meskipun demikian telah ada beberapa penelitian yang membahas Putusan MK 23/PUU-XIX/2021. Adapun penelitian sebelumnya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah dengan judul “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021” yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 3 Nomor 4 pada April 2022. Persamaan antara penelitian ini adalah terletak pada objek kajian yaitu putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Sedangkan perbedaan

mendasar adalah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mencoba untuk mengkaji asas keseimbangan dalam UUK-PKPU dan implikasi terhadap upaya hukum dalam proses PKPU pasca putusan *a quo*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hildatul Insiroh dengan judul Analisis Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disusun sebagai tugas akhir berupa skripsi untuk meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai objek bahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada tinjauan putusan MK yang dilandaskan pada *Fiqh Siyash Dusturiyah* sedangkan penulis mengkajinya dari aspek asas keseimbangan yang berada di dalam UUK-PKPU.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Crisosthomos Virgoras dengan judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan yang disusun sebagai tugas akhir skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai objek bahasan untuk diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian adalah saudara Crisosthomos Virgoras sebatas membahas dan mengkaji putusan *a quo* dihubungkan dengan tujuan kepailitan sedangkan

penelitian penulis membahas secara spesifik tentang asas keseimbangan dan dampak upaya hukum pasca putusan *a quo*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah para penelitian ini, penulis akan fokus membahas mengenai disortasi asas kesimbangan antara kreditor dan debitor pasca Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum ada yang meneliti dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, memiliki pandangan tentang keadilan yang terkait dengan etika dan politiknya. Teori keadilan Aristoteles dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal, "Nicomachean Ethics".¹⁰ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi miliknya. Aristoteles membedakan dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan korektif.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, dan kehormatan di dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini seharusnya berdasarkan pada kebutuhan, jasa, dan kontribusi yang adil dari setiap individu.

¹⁰ Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2024.

Keadilan distributif menuntut agar setiap orang memperoleh bagian yang adil sesuai dengan keberhasilan dan kebutuhan mereka.

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berkaitan dengan upaya memperbaiki atau mengoreksi ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa ada keadilan dalam memperbaiki kesalahan atau pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai.

Aristoteles juga memahami bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substansial. Ia menekankan bahwa keadilan harus memperhitungkan konteks dan menghasilkan hasil yang adil sesuai dengan keadaan konkret. konsep keadilan Aristoteles terkait erat dengan konsep ekselen (keunggulan) dan eudaimonia (kebahagiaan sejati). Baginya, keadilan adalah bagian integral dari kehidupan yang bermoral dan mencapai tujuan hidup yang baik.

Keadilan dan ketidakadilan kemudian dapat dipahami lebih lanjut dengan membahas tiga hal utama yaitu mengenai tindakan terkait hal tersebut, makna keadilan dan letak keadilan diantara kedua titik ekstrim tersebut.

a. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan adalah konsep yang melibatkan pemberian hak, perlakuan, atau pembagian yang adil kepada semua individu atau kelompok. Arti umum dari keadilan mencakup prinsip-prinsip kesetaraan, kebenaran,

dan kewajaran dalam berbagai konteks, seperti hukum, moral, politik, dan sosial. Keadilan sering kali dikaitkan dengan prinsip kesetaraan, yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara. Keadilan melibatkan upaya untuk mencapai kebenaran dan menghindari ketidakadilan. Ini bisa berarti memberikan sanksi yang sesuai untuk tindakan yang salah atau memberikan penghargaan yang setimpal untuk tindakan yang benar. Konsep kewajaran terkait erat dengan keadilan. Keadilan membutuhkan distribusi sumber daya, peluang, dan hak secara wajar, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan, kontribusi, dan konteks spesifik. Keadilan juga melibatkan perlindungan hak asasi individu. Semua orang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum dan sosial. Dalam konteks hukum, keadilan mencakup penerapan hukum yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan politik. Keadilan sosial mengacu pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan redistribusi sumber daya atau kebijakan yang mendukung kesetaraan peluang. Pendekatan restoratif menekankan pada memulihkan keseimbangan dan hubungan yang rusak akibat tindakan yang salah. Keadilan restoratif berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam mencari solusi yang adil dan memulihkan kedamaian. Keadilan dalam arti umum merupakan prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat yang adil dan

berkeadilan. Meskipun definisinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan masyarakat, keadilan sering kali dianggap sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.

Keadilan sering dianggap sebagai nilai universal yang berlaku untuk semua individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau status sosial. Beberapa pandangan tentang keadilan menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan aktif dari individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Keadilan sering terkait dengan konsep tanggung jawab. Individu dan lembaga dianggap bertanggung jawab untuk bertindak secara adil dan mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan mereka. Keadilan juga dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial dan dinamika masyarakat. Perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan praktik keadilan. Keadilan melibatkan perlindungan hak-hak individu, termasuk minoritas, untuk mencegah marginalisasi dan diskriminasi. Selain di tingkat nasional, konsep keadilan juga diterapkan pada tingkat internasional. Keadilan internasional mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Keadilan sering terkait dengan kemampuan untuk merasakan dan memahami pengalaman orang lain. Empati dan simpati dapat menjadi dasar bagi tindakan yang adil dan pengambilan keputusan yang

memperhatikan perspektif orang lain. Aspek keadilan dapat melibatkan pertimbangan tentang keberlanjutan. Ini mencakup pemikiran jangka panjang untuk memastikan bahwa keputusan saat ini tidak merugikan generasi yang akan datang. Konsep keadilan bersifat kompleks dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh berbagai budaya dan filosofi. Pandangan tentang keadilan dapat berkembang seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan suatu konsep keadilan yang kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) keadilan yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau rewards dapat merujuk pada distribusi berbagai bentuk apresiasi, pengakuan, atau imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan pertimbangan tertentu. Ini melibatkan prinsip-prinsip tertentu yang mengarah pada pembagian yang adil dan sesuai dengan kontribusi atau nilai-nilai yang diakui. Keadilan dalam pembagian penghargaan seringkali dikaitkan dengan konsep memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang memberikan kontribusi signifikan atau mencapai prestasi yang luar biasa. Keadilan dalam pembagian penghargaan menuntut objektivitas dalam penilaian. Keputusan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, menghindari penilaian yang didasarkan pada preferensi pribadi atau ketidakadilan. Prinsip keadilan distributif berperan dalam

memastikan bahwa penghargaan dibagikan secara adil, mempertimbangkan kontribusi, usaha, atau nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Keadilan juga terkait dengan proses pembagian penghargaan. Proses harus transparan, dapat dipahami, dan memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berhak untuk terlibat dalam pembagian penghargaan. Keadilan dalam pembagian penghargaan mencakup aspek kesetaraan peluang. Semua individu harus memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan penghargaan tanpa diskriminasi. Prinsip ini melibatkan pemberian penghargaan sebagai balasan atau imbalan atas tindakan atau prestasi tertentu. Keadilan retributif memastikan bahwa orang-orang mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Keadilan juga melibatkan penilaian berdasarkan kemampuan dan keahlian individu atau kelompok. Penghargaan harus diberikan berdasarkan kemampuan atau keahlian yang diakui. Keadilan memerlukan bahwa kriteria penilaian yang digunakan relevan dengan tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan. Kriteria harus sesuai dengan konteks penghargaan yang diberikan. Keadilan dalam pembagian penghargaan memiliki dampak signifikan dalam memotivasi individu, mempertahankan moral, dan menciptakan lingkungan yang adil di berbagai konteks, termasuk dalam dunia pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

2) Perbaiki suatu bagian dalam transaksi

Dalam konteks perbaikan suatu bagian dalam transaksi, keadilan khususnya berkaitan dengan penanganan kasus ketidaksetaraan atau kerugian yang mungkin timbul selama proses transaksi. Prinsip-prinsip keadilan ini mungkin mencakup aspek-aspek seperti restitusi, ganti rugi, atau penyelesaian konflik. Keadilan dalam perbaikan transaksi dapat melibatkan restitusi, yaitu pengembalian atau penggantian barang, layanan, atau nilai yang mungkin hilang atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan selama transaksi. Jika salah satu pihak mengalami kerugian, keadilan mungkin melibatkan pembayaran ganti rugi yang setimpal. Ganti rugi dapat mencakup kerugian finansial atau non-finansial yang timbul akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam transaksi. Keadilan dalam konteks ini dapat dicapai melalui penyelesaian konflik yang efektif. Ini mungkin melibatkan negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Keadilan sering membutuhkan transparansi dan keterbukaan dalam proses perbaikan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. Penting untuk memastikan bahwa proses perbaikan itu sendiri adil. Proses ini harus memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka dan berpartisipasi secara adil dalam penyelesaian masalah. Prinsip keadilan distributif juga dapat relevan di sini, memastikan bahwa

perbaikan atau kompensasi didistribusikan secara adil sesuai dengan kontribusi atau kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak. Keadilan dalam perbaikan memerlukan perlakuan yang tidak diskriminatif. Artinya, tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya. Dalam konteks bisnis atau perjanjian, keadilan dapat melibatkan penegakan kontrak yang konsisten dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang adil dan saling menguntungkan dalam penanganan perbaikan atau kompensasi dalam transaksi yang mungkin terganggu atau tidak sesuai dengan harapan.¹¹

Pernyataan bahwa keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan mengacu pada keputusan atau tindakan seseorang untuk berperilaku adil atau tidak adil. Individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang adil dan bersikap adil tanpa adanya tekanan eksternal. Keadilan sukarela mencerminkan kesadaran moral individu dan keputusan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tanpa paksaan dari luar. Sebaliknya, ketidakadilan sukarela mencerminkan pilihan individu untuk bertindak tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip keadilan tanpa adanya desakan eksternal yang signifikan. Hal tersebut dapat melibatkan penyelewengan moral,

¹¹ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op cit.* hal. 137 – 149.

egoisme, atau pemilihan tindakan yang merugikan pihak lain tanpa kepatuhan pada norma-norma etika atau hukum. alam kenyataannya, perilaku manusia sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai, norma sosial, dan pengaruh lingkungan. Meskipun kesukarelaan dapat memainkan peran penting dalam keputusan untuk bertindak adil atau tidak adil, terdapat juga faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial, norma budaya, atau peraturan hukum yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, sementara individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, konteks dan pengaruh eksternal juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap adil atau tidak adil.

Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat. Melakukan tindakan yang tidak adil tidak selalu identik dengan melaksanakannya dengan cara yang tidak adil. Tindakan yang tidak adil merujuk pada substansi atau inti perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, sementara melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil berkaitan dengan metode atau proses

pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam konteks pekerjaan, memberhentikan seseorang tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Namun, jika pemilihan pekerja yang dipecat dilakukan tanpa transparansi atau adanya diskriminasi, itu dapat dianggap sebagai melaksanakan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Pemahaman ini menyoroti bahwa untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, perlu diperhatikan baik substansi tindakan maupun proses pelaksanaannya. Keadilan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana hal tersebut dilakukan.

Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Konsep keadilan alam dan keadilan yang ditetapkan manusia mencerminkan dua perspektif berbeda terkait prinsip-prinsip keadilan. Keadilan alam mengacu pada pandangan bahwa prinsip-prinsip keadilan berasal dari suatu tatanan atau hukum alam yang eksisten secara inheren di alam semesta. Konsep ini menekankan bahwa ada standar moral dan etika yang berlaku universal, independen dari budaya, agama, atau konvensi manusia. Dalam konteks ini, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang tersemat dalam struktur alam semesta, dan norma-norma keadilan dianggap bersifat objektif dan tetap untuk setiap individu di seluruh dunia. Keadilan yang ditetapkan manusia mencerminkan pandangan bahwa konsep keadilan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, norma, dan sistem hukum yang diakui

oleh masyarakat manusia. Artinya, pandangan tentang keadilan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sejarah, agama, dan politik yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dapat dianggap sebagai hasil dari perjanjian sosial atau norma-norma yang diterima oleh masyarakat tertentu, dan dapat berbeda antar budaya atau kelompok manusia. Perbedaan utama antara keadilan alam dan keadilan yang ditetapkan manusia adalah pada sumber atau landasannya. Keadilan alam mengandaikan bahwa ada standar moral yang universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia lebih bergantung pada konvensi atau perjanjian sosial yang telah diciptakan oleh manusia. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penerapan konsep keadilan dapat bervariasi di antara individu dan masyarakat. Meskipun keadilan alam menawarkan pandangan bahwa ada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal, pemahaman manusia terhadap keadilan sering kali dipengaruhi oleh konteks kultural dan sejarah tempat mereka berada.

Ide bahwa semua hukum bersifat universal mengartikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan dan etika yang mendasari hukum dapat diterapkan secara merata di seluruh masyarakat dan waktu. Ini menunjukkan keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang tetap dan objektif yang membentuk dasar hukum. Pernyataan bahwa dalam waktu tertentu tidak mungkin membuat pernyataan universal yang harus

benar menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam menghadapi perubahan konteks dan nilai-nilai sosial seiring waktu. Pernyataan universal bisa menjadi sulit karena norma dan pandangan masyarakat bisa berubah, serta hukum harus dapat berkembang untuk mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai saat itu. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan membunuh, mencuri, atau berbohong dapat dianggap sebagai hukum yang bersifat universal karena mereka mencerminkan nilai-nilai etika yang mendasar di sebagian besar masyarakat. Dengan kata lain, sementara nilai-nilai dasar mungkin universal, pernyataan hukum tertentu mungkin tidak selalu benar atau dapat berubah seiring waktu untuk mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan etika. Maka, pernyataan universal sering kali melibatkan kompleksitas dalam mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan nilai.

2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan, dalam konteks hukum, merujuk pada prinsip bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai melalui penimbangan dan pengharmonisan berbagai unsur atau kepentingan yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Asas tersebut menekankan pentingnya menemukan titik keseimbangan yang adil dan seimbang antara berbagai nilai, hak, dan kepentingan yang terlibat dalam suatu kasus. Dalam konteks hukum kepailitan, asas keseimbangan dapat tercermin dalam penanganan pembagian aset debitor, prioritas pembayaran, dan perlakuan

terhadap kreditor-kreditor dengan status yang berbeda. Prinsip ini mendorong pengadilan atau lembaga kepailitan untuk mempertimbangkan secara cermat hak-hak dan kepentingan setiap pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keseimbangan yang adil. Meskipun peraturan-peraturan kepailitan yang lama dan perubahan-perubahan yang dilakukan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak secara khusus mengatur asas-asas hukum kepailitan, namun, dalam penerapannya, prinsip-prinsip hukum yang mencakup asas keseimbangan dapat diambil sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah dalam menangani kepailitan dengan adil dan seimbang. Artinya, meskipun tidak secara eksplisit diatur, asas keseimbangan masih menjadi pertimbangan dalam menegakkan hukum kepailitan.

B. Definisi Operasional

1. Distorsi

Dalam konteks hukum, distorsi merujuk pada penyimpangan atau kelainan dari norma, prinsip, atau keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum. Distorsi dalam hukum dapat mencakup berbagai bentuk ketidaksempurnaan, bias, atau manipulasi yang dapat mempengaruhi proses hukum, keputusan pengadilan, atau pelaksanaan hukum secara umum. Distorsi dapat terjadi jika ada ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, atau kelas sosial.

Bias dan diskriminasi dapat memengaruhi keadilan dan integritas sistem hukum. Distorsi dapat terjadi dalam bentuk korupsi, di mana pejabat pemerintah, hakim, atau pekerja hukum lainnya terlibat dalam perilaku ilegal atau tidak etis untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi dapat merusak integritas sistem hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Distorsi juga dapat terjadi ketika fakta atau bukti yang disajikan dalam kasus hukum dimanipulasi atau disajikan secara tidak akurat, yang dapat mempengaruhi hasil pengadilan. Distorsi dapat terjadi jika pihak yang berwenang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melampaui batas atau melanggar hak individu, menciptakan situasi di mana kekuasaan digunakan dengan tidak benar.

2. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu prinsip hukum yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan atau keadilan dalam mengambil keputusan atau menerapkan hukum. Prinsip ini menuntut agar keputusan atau tindakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan yang terlibat, sehingga tidak merugikan satu pihak secara tidak adil. Asas keseimbangan menuntut agar pembuat keputusan, baik itu hakim, legislator, atau pihak yang berwenang, mempertimbangkan dengan adil segala aspek yang relevan dalam suatu kasus atau situasi. Ini termasuk memperhitungkan hak, kepentingan, dan nilai-nilai yang terlibat. Asas keseimbangan juga berusaha mencegah terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan distribusi kekuasaan yang adil antara

berbagai lembaga atau pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Asas keseimbangan erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Dengan mempertimbangkan dengan cermat setiap aspek yang relevan, asas keseimbangan berkontribusi pada pencapaian keadilan dalam pengambilan keputusan atau penerapan hukum. Asas keseimbangan juga menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban yang melekat. Ini menciptakan hubungan yang seimbang di antara anggota masyarakat. Asas keseimbangan mencerminkan pandangan bahwa keputusan hukum tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan konteks dan perubahan keadaan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai pengingat agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan memastikan adanya keseimbangan, prinsip ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas.

3. Kreditor

Kreditor adalah individu, lembaga, atau entitas yang memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada pihak lain yang disebut debitor. Dalam konteks keuangan dan bisnis, hubungan antara kreditor dan debitor melibatkan pemberian pinjaman atau kredit yang diharapkan akan dikembalikan dengan suku bunga atau syarat-syarat tertentu. Kreditor memberikan pinjaman uang atau memberikan kredit kepada debitor. Pinjaman atau kredit ini dapat diberikan untuk berbagai tujuan, termasuk pembelian properti, modal usaha, atau pembiayaan kebutuhan konsumen. Sebelum memberikan pinjaman, kreditor dan debitor biasanya menentukan

syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini melibatkan tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan lainnya yang mengatur bagaimana pinjaman akan dikembalikan. Biasanya, hubungan antara kreditor dan debitor diatur oleh perjanjian pinjaman atau kontrak kredit. Dokumen ini mencakup rincian mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kreditor biasanya menentukan suku bunga yang akan dikenakan pada jumlah pinjaman. Suku bunga dapat bersifat tetap atau dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar atau ketentuan tertentu. Jangka waktu pinjaman menunjukkan berapa lama debitor memiliki waktu untuk mengembalikan pinjaman. Ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan kesepakatan yang dibuat oleh kreditor dan debitor. Untuk mengamankan pinjaman, kreditor mungkin meminta jaminan atau agunan dari debitor. Ini dapat berupa properti, aset bisnis, atau keamanan lainnya yang dapat dijual untuk melunasi utang jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Jika debitor tidak memenuhi kewajiban pembayaran, kreditor memiliki hak untuk menagih pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman atau kontrak kredit.

4. Debitor

Debitor adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki kewajiban atau utang terhadap kreditor. Dalam konteks keuangan dan bisnis, debitor adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit dari kreditor dan diharapkan untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Debitor memiliki kewajiban keuangan

karena mereka telah menerima pinjaman atau kredit dari kreditor. Kewajiban ini dapat berasal dari berbagai transaksi, termasuk pinjaman pribadi, hipotek, atau pinjaman bisnis. Hubungan antara debitor dan kreditor diatur oleh perjanjian pinjaman atau kontrak kredit. Dokumen ini mencakup rincian mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban utama debitor adalah membayar kembali pinjaman atau utang sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ini mencakup pembayaran pokok utang dan pembayaran bunga yang mungkin terkait. Debitor harus membayar suku bunga yang telah ditentukan oleh kreditor, dan jangka waktu pembayaran utang juga diatur dalam perjanjian. Jangka waktu ini dapat bersifat tetap atau dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi tertentu. Debitor memiliki hak dan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi utang, hak untuk melunasi utang lebih awal jika diizinkan, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat.

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis dan metodologis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, memeriksa atau menguji suatu hipotesis, atau menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan penelitian melibatkan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna mencapai pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena. Penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti

mengembangkan pemahaman tentang suatu fenomena, menguji hipotesis, atau memberikan solusi untuk suatu masalah. Tujuan penelitian membimbing perancangan dan pelaksanaan studi. Sebelum memulai penelitian, peneliti biasanya merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis adalah dugaan yang dapat diuji, sementara pertanyaan penelitian merinci apa yang ingin diketahui atau dipahami. Desain penelitian mencakup rencana keseluruhan untuk melaksanakan studi, termasuk pemilihan metode, pemilihan sampel, dan pengumpulan data. Desain penelitian dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan dari keduanya. Metode pengumpulan data bervariasi tergantung pada desain penelitian dan tujuan penelitian. Metode tersebut melibatkan teknik seperti observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau analisis dokumen. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk mengekstrak makna atau pola yang relevan. Analisis dapat melibatkan teknik statistik, pemrosesan kualitatif, atau pendekatan lainnya sesuai dengan sifat data. Interpretasi hasil melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap temuan penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan dan mengaitkan hasil dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. Penelitian diakhiri dengan menyusun kesimpulan yang merangkum temuan utama. Selain itu, peneliti juga dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dari hasil penelitian. Dengan berdasarkan pada kesesuaian pada ilmu pengetahuannya, maka metodologi penelitian hukum menjadi metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Universitas

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki merujuk pada suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku dan memberikan saran atau rekomendasi terkait bagaimana seharusnya norma itu diterapkan atau diinterpretasi. Peter Mahmud Marzuki adalah seorang akademisi dan pakar hukum Indonesia yang dikenal atas karyanya di bidang hukum.¹³ Penelitian yang dilakukan bersifat normatif, yang berarti fokus pada analisis norma atau peraturan hukum yang ada. Ini mencakup identifikasi, interpretasi, dan pemahaman norma hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian bersifat preskriptif, yang berarti tidak hanya memberikan deskripsi atau penjelasan terhadap norma hukum, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi terkait dengan penerapan atau interpretasi norma tersebut. Ini melibatkan suatu tindakan untuk memberikan solusi atau pandangan terhadap masalah yang ada. Penelitian yang dilakukan melibatkan analisis mendalam terhadap norma atau aturan hukum. Ini mencakup memahami konteks hukum, maksud legislator, dan relevansi norma tersebut dalam suatu sistem hukum. Penelitian normatif preskriptif juga dapat mencakup korelasi dengan kasus hukum konkret atau situasi faktual tertentu. Peneliti dapat mengaitkan norma yang diteliti dengan

Indonesia Press, 1986). hlm. 42.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15.

situasi konkret dan memberikan pandangan tentang bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks tersebut. Hasil penelitian normatif preskriptif diharapkan memiliki relevansi terhadap pembentukan kebijakan hukum atau pembuatan keputusan hukum. Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan atau praktisi hukum untuk meningkatkan atau merumuskan praktik hukum yang lebih baik. Pendekatan dalam penelitian yang dilakukan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu hukum dengan memberikan pandangan konstruktif dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kembali mengenai kaidah-kaidah, doktrin, konsep hukum dan norma yang memiliki kaitan terhadap Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 yang kemudian ditinjau dari penerapan atas asas keseimbangan pada hukum kepailitan yang didasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Diberikan juga penjelasan preskriptif mengenai latar belakang dan tujuan dari penerapan asas pada Putusan MK tersebut.

2. Objek penelitian

objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan MK 23/PUU/XIX/2021 yang menganulir Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dalam UUK-PKPU.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dalam konteks penelitian hukum, merujuk pada suatu metode atau cara pendekatan yang menekankan pada kajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum lainnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada interpretasi, pemahaman, dan aplikasi norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pihak berwenang dalam sistem hukum suatu negara. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada studi dan analisis teks hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau dokumen hukum resmi lainnya. Ini melibatkan pemahaman terhadap frasa-frasa, klausa-klausa, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen hukum tersebut. Peneliti atau praktisi hukum yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan cenderung melakukan interpretasi normatif terhadap undang-undang. Interpretasi ini melibatkan usaha untuk memahami dan menerapkan norma hukum secara konsisten dengan niat legislator dan tujuan hukum. Pendekatan tersebut memperhatikan struktur dan organisasi sistem hukum secara keseluruhan. Ini melibatkan memahami bagaimana undang-undang satu sama lainnya, bagaimana hierarki hukum diatur, dan bagaimana norma hukum saling terkait. Studi hukum perundang-undangan juga melibatkan kajian terhadap perkembangan hukum seiring waktu. Ini mencakup pemahaman tentang revisi undang-undang, perubahan dalam interpretasi hukum oleh pengadilan, dan perubahan lainnya yang dapat memengaruhi pengertian

dan penerapan hukum. Peneliti dapat merujuk kepada komentar atau ulasan dari para pakar hukum, yang membantu dalam memberikan pandangan tambahan dan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Meskipun lebih terfokus pada undang-undang, pendekatan perundang-undangan juga bisa melibatkan penerapan hukum dalam konteks kasus hukum konkret. Ini dapat melibatkan analisis bagaimana undang-undang berlaku pada suatu situasi faktual. Pendekatan perundang-undangan sering digunakan dalam praktik hukum, penelitian hukum, dan pengambilan keputusan hukum. Ini memberikan dasar hukum yang kuat dan sistematis, memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dalam konteks penelitian atau analisis hukum merujuk pada metode atau cara pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, dan teori-teori hukum yang mendasari suatu fenomena hukum. Pendekatan ini cenderung menggali konsep-konsep hukum secara mendalam untuk membangun pemahaman yang kokoh terhadap inti atau esensi suatu masalah hukum. Pendekatan konseptual melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan atau topik tertentu. Ini mencakup identifikasi dan pemahaman konsep-konsep kunci yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Fokus pendekatan konseptual juga terletak pada pemahaman prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu kasus atau

fenomena hukum. Ini melibatkan pembongkaran dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang terlibat. Pendekatan konseptual dapat melibatkan pembangunan atau penerapan teori-teori hukum yang dapat menjelaskan atau memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu fenomena hukum. Ini bisa berupa pengembangan teori baru atau penerapan teori-teori yang sudah ada. Penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual sering mencari keterkaitan dan hubungan antara konsep-konsep hukum yang saling terkait. Ini membantu membangun suatu kerangka konseptual yang kokoh. Pendekatan konseptual juga mencakup analisis terhadap perkembangan konsep hukum seiring waktu. Ini melibatkan pemahaman bagaimana konsep-konsep hukum telah berkembang dan berubah dalam sejarah hukum. Meskipun lebih berfokus pada konsep-konsep hukum, pendekatan konseptual juga bisa melibatkan penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kasus hukum konkret. Ini dapat membantu memahami bagaimana konsep-konsep itu diterapkan dalam situasi nyata. Pendekatan konseptual sering digunakan untuk mengembangkan pemahaman teoritis yang mendalam terhadap suatu masalah hukum. Ini memberikan kontribusi terhadap konstruksi teori hukum yang dapat memberikan pandangan yang lebih abstrak dan umum terhadap prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini cocok untuk penelitian dan analisis hukum yang memerlukan kerangka konseptual yang kuat dan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep hukum.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dalam penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) Bab.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijabarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang menjadi alasan penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah agar dirasakan manfaatnya yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dilandaskan pada tinjauan pustaka, dan landasan teori.

Bab II adalah pembahasan yang menguraikan mengenai asas-asas dalam hukum kepailitan, tinjauan umum tentang PKPU dan asas keseimbangan dalam kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar teoritis terhadap analisis Putusan MK 23/PUU-XIX/21.

Bab III menguraikan tentang hasil penelitian sekaligus analisis terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya tentang asas keseimbangan dalam UUK-PKPU serta dampak Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 yang mendistorsi atas keseimbangan dan upaya penegakan hukum dalam UUK-PKPU.

Bab IV adalah penutup yang merupakan akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, dan saran guna memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

ASAS-ASAS DALAM HUKUM KEPAILITAN DAN TINJAUAN UMUM

TENTANG PKPU

A. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan

1. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya

Pada Undang-Undang kepailitan khususnya yang berlaku di Indonesia tentu harus memiliki asas-asas yang bersifat baik dan tegas yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Melalui adanya undang-undang kepailitan maka seharusnya mampu menjadi dorongan atau faktor yang dapat memberikan motivasi kepada investasi asing ataupun pasar modal untuk dapat memberikan kemudahan pada perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan kredit luar negeri.¹⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan *agreement establishing the world trade organization* menjadi salah satu bentuk atau manifestasi dari disetujuinya perjanjian Marrakesh atau disebut juga dengan WTO oleh Indonesia (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Kesepakatan Marrakech, yang juga dikenal sebagai "*Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade*

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.11.

Negotiations" atau "Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia," merupakan satu paket kesepakatan perdagangan multilateral yang dihasilkan dari putaran perundingan Uruguay pada tahun 1986-1994 di Marrakech, Maroko. Kesepakatan Marrakech melibatkan perundingan yang melibatkan sejumlah besar negara anggota GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), pendahulu WTO. WTO didirikan untuk menyediakan kerangka kerja bagi perundingan perdagangan multilateral, membantu menyelesaikan sengketa perdagangan antarnegara, dan memberikan forum bagi negara anggota untuk berdiskusi tentang masalah perdagangan global. WTO juga mencakup peraturan mengenai perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian demi mewujudkan tujuan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Kepailitan untuk dapat memuat asas serta ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*).¹⁵

Prinsip-prinsip hukum kepailitan dianggap sebagai *globally accepted principles* karena mereka membentuk kerangka kerja yang umumnya diakui dan diterapkan secara luas di banyak negara di seluruh dunia. Prinsip utama hukum kepailitan adalah melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk kreditor, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan entitas yang mengalami kepailitan. Hukum kepailitan memberikan wewenang kepada pengurus

¹⁵ Syamsudin M.Sinaga, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.34.

kepailitan untuk mengelola aset dan urusan keuangan entitas yang mengalami kepailitan. Pengurus ini bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengembalian kepada kreditor dan melakukan tindakan yang sesuai untuk mengatasi kondisi keuangan yang buruk. Proses kepailitan dirancang untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada kreditor. Ini melibatkan distribusi aset yang adil dan setara di antara kreditor, sesuai dengan tingkat prioritas klaim mereka. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemilik modal dan pekerja. Meskipun kreditor memiliki prioritas tertentu, undang-undang kepailitan juga berusaha untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap pemegang saham dan pekerja yang terdampak. Banyak hukum kepailitan memberikan opsi untuk reorganisasi atau restrukturisasi entitas yang mengalami kepailitan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi entitas untuk bertahan dan melanjutkan operasinya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Undang-undang kepailitan menetapkan prosedur untuk menyelesaikan proses kepailitan secara efisien. Ini mencakup tahapan-tahapan yang jelas untuk pendaftaran klaim, pengelolaan aset, dan distribusi hasil penjualan aset. Hukum kepailitan bersifat universal dalam arti bahwa mereka dapat diterapkan pada berbagai jenis entitas dan sektor industri. Prinsip-prinsip ini berlaku di banyak negara, meskipun detail implementasinya dapat bervariasi. Perjanjian-perjanjian internasional, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan sebelumnya mengenai Marrakesh/WTO, dapat memengaruhi atau

memberikan kerangka kerja untuk hukum kepailitan di tingkat global. Namun, secara umum, prinsip-prinsip di atas adalah fondasi yang diakui secara luas dalam sistem hukum kepailitan di berbagai negara.

b. Asas "Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitor"

Undang-Undang Kepailitan yang baik dirancang untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi kreditor, melainkan juga bagi debitor. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam menangani situasi keuangan yang sulit. Undang-Undang Kepailitan seharusnya memberikan debitor kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi keuangan mereka. Hal ini dapat melibatkan pengurangan utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penyesuaian lainnya untuk membantu debitor memulihkan kestabilan keuangan dan melanjutkan operasinya. Undang-Undang Kepailitan yang baik seharusnya melindungi debitor dari penghukuman atau penuntutan berlebihan oleh kreditor. Hal ini memberikan ruang bagi debitor untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang adil dengan kreditor tanpa ancaman tekanan berlebihan. Sebuah undang-undang kepailitan yang baik harus memastikan bahwa aset debitor dikelola dengan efisien dan tidak diboroskan. Ini dapat melibatkan proses pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa aset diperlakukan secara adil dan seimbang. Undang-Undang Kepailitan seharusnya juga memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja yang terdampak. Ini dapat mencakup pembayaran upah yang

belum dibayar, perlindungan pekerjaan, atau bantuan lainnya agar pekerja tidak menjadi korban utama dalam situasi kepailitan. Melalui penekanan pada restrukturisasi dan reorganisasi, undang-undang kepailitan dapat membantu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi negatif yang mungkin timbul akibat kegagalan bisnis. Ini dapat mencakup pemeliharaan lapangan kerja dan keberlanjutan usaha. Dengan memberikan kesempatan bagi debitor untuk bangkit kembali, undang-undang kepailitan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisnis yang dapat dipulihkan dapat terus memberikan kontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Dengan memberikan insentif kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi dan melunasi kewajiban secara wajar, undang-undang kepailitan dapat memotivasi kreditor untuk mendukung proses ini. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana kedua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan mendukung kepentingan debitor dan kreditor, undang-undang kepailitan yang seimbang dapat membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan dan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki insentif untuk mencari solusi yang bermanfaat dan adil.¹⁶

Dalam proses penyebutan asas “adil” dalam PKPU terdapat beberapa kali pergantian undang-undang yang diawali dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 mengenai perubahan dari UU Kepailitan

¹⁶ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi*, (Jakarta: Minerva Arthema Pressindo, 2009), hlm.3.

selanjutnya dikukuhkan kedalam UU No. 4 Tahun 1998 mengenai penetapan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian digantikan dengan adanya UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU.

Prinsip "adil" dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menekankan perlunya melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Ini mencakup kepentingan kreditor, debitor, pemilik modal, dan pihak-pihak lain yang terkait. Prinsip ini juga mencerminkan upaya untuk mendistribusikan ganti rugi atau hasil likuidasi aset secara adil di antara kreditor. Hal ini memastikan bahwa proses kepailitan tidak hanya menguntungkan satu pihak atau sekelompok kreditor tertentu. Dalam konteks restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, prinsip "adil" dapat berarti memberikan kesempatan yang adil bagi debitor untuk memulihkan keuangan dan melanjutkan operasinya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Prinsip keseimbangan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga dapat mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor serta kreditor. Ini melibatkan pengakuan terhadap hak-hak debitor yang sah dan pada saat yang sama memastikan bahwa kreditor memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang adil. Aspek "adil" juga dapat merujuk pada prosedur-prosedur yang adil dan transparan dalam pengelolaan kepailitan. Hal ini termasuk proses peradilan, pengajuan klaim, dan keputusan-keputusan

yang diambil dalam rangkaian proses kepailitan. Penerapan prinsip "adil" dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertujuan untuk menjaga keberlanjutan proses hukum dan meminimalkan ketidakpastian. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan yang adil di antara semua pihak yang terlibat dalam situasi kepailitan. Prinsip "adil" menjadi landasan untuk mencapai tujuan keseimbangan dalam perlakuan terhadap berbagai pihak dalam konteks hukum kepailitan.

c. Asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven"

Asas tersebut mengacu pada prinsip dalam hukum kepailitan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menyatakan kepailitan terhadap seorang debitor jika debitor tersebut masih dalam kondisi solven, yakni mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pernyataan kepailitan biasanya diajukan oleh kreditor ketika debitor gagal membayar utang-utangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seorang debitor tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditor tertentu saja namun kreditor lain masih memiliki tagihan yang bernilai lebih dari 50% dari total seluruh utangnya dan telah diselesaikan dengan baik maka permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan atau ditolak oleh pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan pailit dapat diberikan bukan hanya apabila debitor tidak mampu membayar utang kepada salah satu kreditor saja, namun juga dalam kondisi tidak mampu

membayar lebih dari 50% utangnya kepada Sebagian besar kreditor.¹⁷

Sebelum pengadilan menyatakan kepailitan, pengadilan harus memastikan bahwa debitor benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya. Jika debitor masih dalam kondisi finansial yang baik atau solven, maka asas tersebut menghendaki agar pernyataan kepailitan tidak dijatuhkan. Asas tersebut memberikan perlindungan kepada debitor yang masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak debitor yang adil dan tidak semena-mena. Jika debitor masih solven, pengadilan mungkin lebih memilih untuk mempertimbangkan upaya reorganisasi atau restrukturisasi utang daripada menyatakan kepailitan. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi debitor untuk memulihkan kondisi keuangannya dan melanjutkan operasinya. Prinsip tersebut juga mencerminkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam hukum kepailitan. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan debitor yang sebenarnya masih mampu membayar utang-utangnya. Pihak-pihak yang mengajukan pernyataan kepailitan harus dapat membuktikan bahwa debitor memang tidak mampu membayar utangnya. Pernyataan kepailitan tidak seharusnya menjadi alat yang disalahgunakan untuk merugikan debitor yang masih solven. Penerapan asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven" memiliki dampak langsung terhadap proses kepailitan dan memberikan garis

¹⁷ Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 503.

panduan untuk pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan seimbang. Hal tersebut mencerminkan pentingnya mempertimbangkan kondisi finansial aktual debitor sebelum mengambil langkah-langkah yang signifikan seperti pernyataan kepailitan.

Berdasarkan pada situasi debitor yang tidak membayar utang kepada salah satu kreditor saja namun masih mampu menyelesaikan pembayaran utang kepada kreditor lain maka tidak selayaknya dapat dinyatakan pailit kepada pengadilan niaga yang berwenang untuk memutuskan hal tersebut melainkan dapat dilakukan penggugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.¹⁸

d. Asas "Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas"

Asas tersebut merujuk pada prinsip dalam hukum kepailitan yang mensyaratkan bahwa persetujuan atau keputusan untuk menyatakan kepailitan suatu entitas harus diperoleh dari mayoritas kreditor. Artinya, sebelum pengadilan menyatakan kepailitan, debitor harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditor yang memiliki klaim terhadapnya. Asas tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan mayoritas kreditor. Sebelum mengambil langkah-langkah drastis seperti menyatakan kepailitan, pengadilan memastikan bahwa mayoritas kreditor setuju dan mendukung keputusan tersebut. Konsep mayoritas mencerminkan prinsip demokrasi dalam proses kepailitan. Keputusan mayoritas dianggap

¹⁸ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 50.

mewakili keinginan sebagian besar kreditor dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak diambil semena-mena. Persetujuan mayoritas kreditor juga relevan dalam konteks upaya reorganisasi atau restrukturisasi. Sebelum pengadilan memutuskan untuk mengizinkan reorganisasi atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), persetujuan mayoritas kreditor seringkali diperlukan. Prinsip tersebut mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan membutuhkan persetujuan mayoritas kreditor, proses kepailitan menjadi lebih terkontrol dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok kecil saja. Persetujuan mayoritas kreditor memastikan bahwa keputusan untuk menyatakan kepailitan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan terukur. Hal tersebut meminimalkan risiko keputusan impulsif atau tidak proporsional. Meskipun keputusan mayoritas diperlukan, pengadilan harus tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal tersebut mencakup debitor, kreditor minoritas, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam proses kepailitan. Asas "Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas" membantu mengatur proses kepailitan agar lebih adil dan mempertimbangkan kepentingan mayoritas kreditor. Dengan demikian, keputusan untuk menyatakan kepailitan lebih tercermin sebagai hasil dari kesepakatan bersama antara debitor dan mayoritas kreditor.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa seorang kreditor tentu saja dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak debitor apabila terdapat sejumlah dua atau lebih kreditor dan apabila utangnya saja yang tidak dibayarkan selain itu utang kreditor lain masih tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian.

Sebuah pengadilan tidak diwajibkan untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat dari kreditor lainnya serta juga tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuannya.¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit boleh diajukan oleh debitor tanpa adanya persetujuan dari kreditor.

e. Asas "Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)"

Asas "Keadaan Diam" atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai "Standstill" atau "Stay," merujuk pada prinsip dalam hukum kepailitan yang menghentikan atau menanggihkan pelaksanaan hak-hak kreditor terhadap debitor yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau sedang menghadapi proses kepailitan. Asas ini memberikan suatu periode di mana kreditor tidak dapat melakukan tindakan hukum atau eksekusi terhadap harta debitor, sehingga memberikan waktu dan ruang bagi debitor untuk merencanakan reorganisasi atau restrukturisasi keuangan. Asas tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan sementara terhadap debitor agar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah keuangan dan mengajukan

¹⁹ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm.5.

rencana keuangan yang dapat diterima oleh kreditor. Selama periode "Keadaan Diam," kreditor tidak diizinkan melakukan tindakan hukum atau eksekusi terhadap harta debitor. Ini mencakup penghentian sementara proses hukum seperti penyitaan harta atau pelaksanaan jaminan. Keadaan Diam memberikan waktu bagi debitor untuk merencanakan reorganisasi atau restrukturisasi keuangan, sehingga dapat memulihkan keuangannya dan memenuhi kewajiban utangnya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Periode "Keadaan Diam" dapat menjadi waktu yang diharapkan bagi debitor dan kreditor untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai rencana restrukturisasi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan daripada dalam situasi yang penuh tekanan. Keadaan Diam seringkali memerlukan dukungan dari pengadilan atau otoritas yang berwenang. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah atau putusan yang menetapkan periode Keadaan Diam dan memberikan pedoman tentang apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan selama periode tersebut. Asas tersebut mencoba mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan debitor untuk melakukan reorganisasi dan melindungi hak-hak kreditor. Periode "Keadaan Diam" seharusnya memberikan waktu yang wajar dan terbatas untuk debitor, sementara juga memperhitungkan kepentingan kreditor dalam mendapatkan pembayaran. Asas "Keadaan Diam" dapat berperan penting dalam proses kepailitan dan restrukturisasi keuangan, memberikan suatu periode transisi yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua

pihak yang terlibat.²⁰

f. Asas "Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan"

Asas "Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan" mengindikasikan prinsip bahwa dalam proses kepailitan, hak-hak kreditor yang memiliki jaminan (hak tanggungan atau hak gadai) atas aset tertentu harus diakui dan diprioritaskan. Hak-hak pemegang hak jaminan diberikan prioritas dalam pengembalian aset selama proses kepailitan. Pemegang hak jaminan memiliki hak yang lebih tinggi untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan aset dibandingkan dengan kreditor tanpa jaminan. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman atau pemegang hak jaminan yang memberikan pinjaman dengan jaminan atas aset tertentu. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dalam memberikan pinjaman dengan jaminan dan merangsang investasi. Hak pemegang hak jaminan memungkinkan pemisahan aset tertentu yang dijamin oleh hak tersebut dari aset lain yang tidak dijamin. Hal tersebut dapat memudahkan identifikasi dan pengelolaan aset selama proses kepailitan. Mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan mencerminkan prinsip pengakuan keuangan yang adil, di mana pihak yang memberikan jaminan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambilnya. Prinsip tersebut juga dapat mendorong pemberian pinjaman dengan jaminan, karena pemberi pinjaman atau pemegang hak jaminan tahu bahwa hak-hak mereka akan diakui dan mendapatkan

²⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.3.

perlakuan yang adil dalam situasi kepailitan. Penerapan asas ini membantu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam distribusi aset selama proses kepailitan, dan memberikan insentif bagi pemberi pinjaman atau kreditor untuk memberikan pinjaman dengan jaminan yang sesuai.

Dalam konteks Undang-Undang Kepailitan, lembaga hak jaminan harus dihormati dan diakui sebagai prinsip dasar dalam perlakuan terhadap aset yang dijamin. Hal ini mengacu pada pengakuan hak-hak pemegang hak jaminan, yang sering kali disebut sebagai hak separatis. Dalam ilmu hukum perdata, hak separatis merujuk pada hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit. Dengan kata lain, saat debitor mengalami kepailitan, aset yang dijamin tidak akan dimasukkan dalam proses kepailitan dan akan tetap di luar jangkauan kreditor lain yang tidak memiliki hak jaminan. Implikasi penting dari hak separatis adalah bahwa kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak yang didahulukan atas aset yang dijamin dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam proses pembagian aset saat kepailitan. Mereka memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.

Dengan prinsip hak separatis, Undang-Undang Kepailitan mengakui dan melindungi hak-hak pemegang hak jaminan. Barang jaminan (hak agunan) yang diberi jaminan tidak diikutsertakan dalam proses kepailitan

dan tetap menjadi milik kreditor pemegang hak jaminan. Pemegang hak jaminan memiliki hak eksekusi yang dapat dilakukan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Hal ini berarti pemegang hak jaminan dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tanpa harus melalui proses pailit, sehingga haknya diutamakan dari pada kreditor lainnya. Prinsip hak separatis ini telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak agunan tidak termasuk dalam harta pailit. Dalam skenario kepailitan, hak separatis memberikan prioritas kepada pemegang hak jaminan dalam mendapatkan pembayaran dari penjualan atau likuidasi barang jaminan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hak pemegang hak jaminan didahulukan dari pada hak kreditor lainnya. Hak eksekusi yang dapat dilakukan oleh pemegang hak jaminan mencerminkan perwujudan dari hak pemegang hak jaminan. Pemegang hak jaminan dapat menjalankan hak-haknya tanpa terlalu banyak keterlibatan dari proses kepailitan. Dengan menerapkan prinsip hak separatis, Undang-Undang Kepailitan mengakui perlunya memberikan perlindungan kepada pemegang hak jaminan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan diutamakan dalam situasi kepailitan. Hal ini juga menciptakan kepastian hukum untuk pemberi pinjaman atau kreditor yang memberikan pinjaman dengan jaminan, mendorong investasi dan pembiayaan yang

lebih aman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Penetapan Perpu) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memang memberlakukan ketentuan yang mengatur penangguhan hak eksekusi bagi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) dalam konteks kepailitan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 56A UU Penetapan Perpu dan Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 56A menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan dapat ditangguhkan selama paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Artinya, setelah pengadilan menyatakan pailit, kreditor pemegang hak jaminan tidak dapat segera melakukan eksekusi terhadap hak jaminannya selama periode penangguhan ini. Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU mengatur hal serupa. Hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan juga ditangguhkan selama paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan hak eksekusi selama 90 hari ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitor dan kreditor, untuk mencari solusi yang dapat menghindari atau mengatasi dampak kepailitan. Dengan kata lain, meskipun hak separatis diakui, adanya penangguhan ini memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi atau mencari solusi restrukturisasi utang tanpa terlalu banyak tekanan dari

eksekusi hak jaminan. Meskipun terdapat penangguhan, UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin eksekusi lebih awal jika dianggap wajar dan menguntungkan. Namun, izin tersebut masih tetap di bawah kendali pengadilan dan tidak bersifat otomatis. Dalam konteks tersebut, sementara terdapat penangguhan, Undang-Undang tetap memberikan perlindungan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan dengan memberikan batasan waktu tertentu sebelum hak eksekusi dapat dilaksanakan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

g. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan"

Keberadaan dari Undang-Undang Kepailitan haruslah memberikan jaminan dalam proses kepailitan agar dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga untuk mewujudkannya maka Undang-Undang Kepailitan harus memuat isi yang membatasi lama proses kepailitan dari awal hingga telah diputuskan.²¹ Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan" mencerminkan prinsip dalam hukum kepailitan yang menekankan perlunya menyelesaikan proses pernyataan kepailitan dengan efisien dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Asas tersebut menekankan perlunya efisiensi dalam penanganan kasus kepailitan. Proses pernyataan pailit seharusnya tidak berlangsung berkepanjangan tanpa alasan yang jelas, agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan mengurangi

²¹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974) hlm. 5.

ketidakpastian. Proses yang tidak berkepanjangan juga menciptakan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitor dan kreditor. Penyelesaian cepat dapat mencegah kerugian lebih lanjut dan memungkinkan pemulihan yang lebih efektif. Asas tersebut mendukung terciptanya kepastian hukum. Dengan menyelesaikan proses kepailitan tanpa penundaan yang berkepanjangan, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih cepat mengetahui hasil dan membuat perencanaan ke depan. Dalam konteks reorganisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, penyelesaian cepat proses kepailitan dapat mendorong implementasi rencana reorganisasi yang cepat, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk pulih lebih cepat. Asas tersebut juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan prosedur hukum kepailitan. Penanganan yang berkepanjangan dapat memberikan kesempatan bagi pihak tertentu untuk menunda atau memperlambat proses tanpa alasan yang kuat. Proses yang tidak berkepanjangan juga mempertimbangkan efisiensi dari segi biaya dan sumber daya. Penanganan yang terlalu lama dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun asas tersebut menekankan pada penyelesaian proses kepailitan dengan cepat, perlu diingat bahwa kecepatan tersebut tidak boleh mengorbankan keadilan dan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan keseimbangan antara kecepatan dan keadilan menjadi kunci dalam implementasi asas ini dalam konteks hukum kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengakui asas kecepatan dalam penanganan proses kepailitan. Asas ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menetapkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari untuk menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit dianggap sebagai waktu yang pendek. Bahkan, undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menetapkan waktu yang lebih singkat, yaitu hanya 30 hari. Ketentuan waktu yang singkat dapat memunculkan kekhawatiran terkait kualitas putusan. Penetapan putusan dalam waktu yang terlalu singkat mungkin menghambat proses pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh, berpotensi menghasilkan putusan yang kurang baik. Setiap kasus kepailitan memiliki kompleksitas dan perincian tersendiri. Beberapa kasus mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti. Dalam penanganan kasus kepailitan, perlu adanya keseimbangan antara kecepatan dan kualitas putusan. Sementara kecepatan diperlukan untuk memberikan kepastian dan mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan, kualitas putusan tetap harus dijaga untuk menghindari kesalahan atau keputusan yang kurang baik. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa asas kecepatan harus dikorbankan. Perlu

diperhatikan bahwa setiap kasus kepailitan harus dinilai secara unik, dan proses hukum harus dilakukan dengan cermat dan adil. Penilaian yang cepat dan efisien tetap mungkin dicapai dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kualitas putusan yang baik. Potensi revisi atau perbaikan dalam regulasi dapat menjadi pertimbangan untuk memastikan bahwa asas kecepatan tidak mengorbankan kualitas keputusan dalam proses kepailitan.

h. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum"

Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum" mencerminkan prinsip transparansi dalam penanganan kasus kepailitan. Asas ini menekankan bahwa proses putusan pernyataan pailit seharusnya dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Informasi mengenai kasus kepailitan, termasuk putusan pernyataan pailit, harus dapat diakses secara terbuka untuk menjaga transparansi. Dengan keterbukaan, pihak-pihak yang terkait, termasuk debitor, kreditor, dan masyarakat umum, dapat mengakses informasi terkait proses kepailitan. Ini dapat memungkinkan partisipasi yang lebih besar dan pemahaman terhadap perkembangan kasus. Keterbukaan dalam proses kepailitan juga menciptakan kepastian hukum. Dengan mengetahui proses dan putusan yang diambil oleh pengadilan secara terbuka, pihak-pihak yang terkait dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Dengan membuat proses kepailitan terbuka untuk umum, risiko kecurangan dan penyalahgunaan dapat berkurang. Transparansi menjadi

alat penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau tidak sah dalam penanganan kasus kepailitan. Keterbukaan juga dapat menjadi sumber pendidikan dan informasi publik. Masyarakat umum dapat memahami bagaimana proses kepailitan berlangsung, hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Keterbukaan dalam proses kepailitan memungkinkan pemantauan dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga yang berkepentingan dan hakim. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas sistem hukum. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum" mendukung prinsip-prinsip demokratisasi, keadilan, dan integritas dalam penanganan kasus kepailitan. Oleh karena itu, sistem hukum harus merancang proses kepailitan dengan memperhatikan aspek transparansi untuk mencapai tujuan tersebut.²²

Kasus kepailitan melibatkan banyak pihak, termasuk debitor, kreditor, pengadilan, likuidator/kurator, dan masyarakat umum. Keterlibatan berbagai pihak ini membuat pentingnya agar seluruh proses dapat diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi diharapkan sejak awal proses permohonan pernyataan pailit diajukan hingga tahap akhir tindakan pemberesan oleh likuidator/kurator. Informasi-informasi terkait proses ini sebaiknya dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam seluruh proses kepailitan tidak hanya memberikan akses informasi kepada pihak-pihak terkait, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

dilakukan dengan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan membantu publik untuk memahami seluk-beluk kasus kepailitan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Dengan memberikan informasi secara terbuka, hal ini dapat menghindari munculnya kesalahpahaman dan spekulasi yang mungkin timbul jika informasi tersebut tidak tersedia secara jelas. Transparansi dalam seluruh proses kepailitan mendukung integritas sistem hukum. Masyarakat yang melihat bahwa proses dilakukan secara adil dan transparan lebih cenderung memiliki kepercayaan terhadap keadilan hukum. Dengan menekankan transparansi dalam seluruh proses kepailitan, prinsip-prinsip hukum dan keadilan dapat diterapkan dengan lebih baik, dan masyarakat umum dapat memahami bagaimana sistem hukum menangani kasus kepailitan serta dampaknya pada berbagai pihak yang terlibat.

Apabila berlangsung proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau proses restrukturisasi, keterbukaan dan transparansi menjadi aspek penting. Segala hal yang menyangkut PKPU atau restrukturisasi tersebut sejak proses dimulai hingga putusan akhir harus dapat diketahui oleh publik. Publik perlu mengetahui kapan dan bagaimana proses PKPU dimulai, termasuk informasi mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor kepada pengadilan. Pemberitahuan awal ini memberikan gambaran bahwa suatu perusahaan atau individu sedang menghadapi

masalah keuangan dan mencari solusi melalui PKPU. Selama proses negosiasi antara debitor dan para kreditor, transparansi mengenai pihak-pihak yang terlibat, termasuk hasil dari negosiasi tersebut, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai perkembangan situasi. Selama berlangsungnya proses, informasi mengenai perkembangan dan hasil putusan terkait upaya PKPU atau restrukturisasi utang harus terbuka untuk umum. Ini mencakup apakah upaya PKPU diterima atau ditolak, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya. Proses restrukturisasi juga dapat melibatkan komentar atau pendapat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. Keterbukaan dalam menerima tanggapan dan pendapat dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman terhadap situasi. Keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan pihak terkait untuk memahami dampak restrukturisasi, baik itu terhadap debitor, kreditor, pekerja, atau sektor ekonomi tertentu. Menjaga keterbukaan sepanjang proses PKPU atau restrukturisasi memberikan kontribusi pada integritas sistem hukum. Masyarakat yang dapat melihat bahwa proses dilakukan dengan transparan dan adil lebih cenderung mempercayai kepastian hukum. Dengan mengakses informasi ini, masyarakat umum dapat memahami perkembangan dan implikasi dari proses restrukturisasi, dan hal ini memberikan dasar untuk pembentukan opini publik yang informasional dan mendukung asas-asas keadilan dan transparansi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memang menganut asas keterbukaan sepanjang proses kepailitan dan PKPU. Asas ini tercermin dalam berbagai pasal dan ketentuan dalam UU tersebut, serta dijelaskan dalam penjelasan umumnya. UU Kepailitan dan PKPU memberikan ketentuan yang jelas mengenai pengajuan permohonan PKPU. Informasi terkait permohonan, termasuk identitas debitor, alasan pengajuan, dan pihak-pihak terkait, menjadi publik sejak awal proses. Proses PKPU melibatkan pemberitahuan kepada berbagai pihak, termasuk kreditor, debitor, dan pekerja. Hal ini membuka kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui dan terlibat dalam proses restrukturisasi. UU ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengumumkan permohonan PKPU di media massa. Langkah ini dapat memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat umum dan para pemangku kepentingan. Sidang-sidang pengadilan dalam proses kepailitan juga diatur sedemikian rupa untuk menciptakan keterbukaan. Berbagai tahapan, pertimbangan hakim, dan keputusan pengadilan dapat diakses oleh publik. Putusan pengadilan, baik terkait permohonan PKPU maupun proses kepailitan secara keseluruhan, menjadi publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini menciptakan transparansi mengenai hasil akhir dari proses tersebut. Jika terjadi pailit, UU tersebut juga memberikan ketentuan mengenai pemberitahuan hasil pailit kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemberitahuan secara terbuka kepada masyarakat umum. Semua langkah tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan, yang mendukung partisipasi

pihak-pihak terkait dan masyarakat umum dalam pemahaman dan pemantauan proses kepailitan. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU berupaya menciptakan lingkungan hukum yang transparan dan adil dalam menangani kasus kepailitan dan PKPU.

i. Asas "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi"

Asas "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi" mencerminkan prinsip tanggung jawab pribadi bagi para pengurus perusahaan yang terlibat dalam tindakan atau kebijakan yang menyebabkan perusahaan mengalami kepailitan. Asas tersebut menegaskan bahwa para pengurus perusahaan yang terlibat dalam keputusan atau tindakan yang mengakibatkan kepailitan perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi atas dampaknya. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak hanya terbatas pada aset perusahaan. Asas tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan pemegang saham perusahaan. Dengan menetapkan tanggung jawab pribadi, para pengurus diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan usaha perusahaan. Pengaturan tersebut dapat menjadi penghambat atau pencegah terhadap tindakan pengurus perusahaan yang mungkin merugikan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Para pengurus akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang dibuat. Asas tersebut dapat mendorong pengurus

perusahaan untuk beroperasi dengan kepatuhan dan integritas yang tinggi. Mereka akan lebih cenderung mematuhi standar etika bisnis dan hukum untuk menghindari risiko tanggung jawab pribadi. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menilai apakah pengurus perusahaan secara pribadi bertanggung jawab atas kepailitan tersebut. Pengadilan dapat mempertimbangkan tindakan, kebijakan, atau pengelolaan perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan dan kepailitan. Asas tersebut mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan menekankan pertanggungjawaban individu dalam pengelolaan perusahaan. Ini menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Asas "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi" secara umum mendukung keadilan dan pertanggungjawaban dalam dunia bisnis, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab di dalam perusahaan.

Asas yang menyatakan bahwa "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi" memang tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Meskipun begitu, hukum Indonesia mengatur prinsip-prinsip tanggung jawab pengurus perusahaan

dalam undang-undang terkait Perseroan Terbatas. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, menyajikan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pengurus perusahaan. Pengurus perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan otoritas yang berwenang. Pengurus perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan perseroan dan bertindak dengan itikad baik demi keberlanjutan perusahaan. Pengurus perusahaan diharapkan untuk bertindak dengan etika dan profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan publik. Dalam konteks hukum pidana dan perdata, pengurus perusahaan dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan dalam pengelolaan perusahaan. Pengurus perusahaan harus akuntabel kepada pemegang saham atas keputusan-keputusan strategis yang mereka ambil.

Meskipun asas tersebut tidak secara langsung tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU, inklusi dalam undang-undang terkait Perseroan Terbatas menunjukkan prinsip-prinsip tanggung jawab pribadi pengurus perusahaan tidak diabaikan. Oleh karena itu, asas tersebut tetap menjadi bagian penting dari kerangka hukum yang mengatur tata kelola perusahaan di Indonesia, meskipun terdapat di dalam undang-undang lain yang spesifik.

- j. Asas "Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif"

Asas "Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif" mencerminkan prinsip memberikan kesempatan kepada debitor yang masih memiliki potensi usaha yang prospektif untuk melakukan restrukturisasi utang sebelum pengadilan mengambil keputusan pernyataan pailit. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.²³ Asas tersebut menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dapat melibatkan negosiasi dengan kreditor untuk menyesuaikan ketentuan pembayaran utang, termasuk jangka waktu dan jumlah pembayaran. Asas tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha debitor yang masih memiliki prospek positif. Dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang, diharapkan debitor dapat terus beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi. Proses restrukturisasi utang melibatkan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk kreditor, debitor, dan mungkin mediator atau profesional keuangan. Semua pihak memiliki peran dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Asas tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam menangani

²³ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, di dalam RuddhyLontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 75-76.

kasus kepailitan. Memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum putusan pailit diambil memberikan ruang bagi upaya pemulihan dan keberlanjutan usaha. Dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang kepada debitor yang memiliki usaha yang prospektif, hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan keberlanjutan operasional perusahaan. Kesempatan restrukturisasi utang dapat mencegah dampak negatif pada pihak terkait, seperti pekerja dan pemasok, yang mungkin terkena imbas jika perusahaan mengalami pailit. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan, memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum putusan pailit mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani situasi keuangan yang sulit. Asas ini menunjukkan keinginan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam mengatasi kesulitan finansial debitor.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Penetapan PPPU) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) tidak secara eksplisit menganggap kepailitan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*. Dalam kedua undang-undang tersebut, konsep kepailitan diatur sebagai satu opsi yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait, baik itu debitor maupun kreditor, dalam menangani kesulitan keuangan. UU Kepailitan dan PKPU memberikan dasar hukum untuk penetapan pailit sebagai suatu pilihan yang dapat diambil. Ini berarti kepailitan bukanlah satu-satunya

jalan yang dapat diambil, tetapi merupakan opsi yang diatur oleh hukum. Undang-Undang tersebut memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk melakukan upaya restrukturisasi utang sebelum keputusan pailit diambil. Proses restrukturisasi utang dapat melibatkan negosiasi antara debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif untuk menghindari kepailitan. PKPU memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang sebelum pengadilan mengambil keputusan pailit. Meskipun proses restrukturisasi utang dapat melibatkan studi kelayakan, ada kesadaran bahwa kesepakatan antara debitor dan kreditor tidak selalu tercapai. Oleh karena itu, meskipun upaya restrukturisasi utang telah dilakukan, kepailitan tetap menjadi opsi jika tidak tercapai kesepakatan. Pengadilan memiliki peran dalam proses restrukturisasi dan kepailitan. Pengadilan dapat mengawasi dan memutuskan apakah restrukturisasi utang memungkinkan atau jika kepailitan merupakan solusi yang lebih tepat. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU memberikan fleksibilitas dan memberdayakan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kesulitan keuangan, baik melalui restrukturisasi utang atau melalui proses kepailitan jika upaya restrukturisasi tidak berhasil.

- k. Asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana"

Asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana" mencerminkan prinsip bahwa tindakan yang bertujuan merugikan harta pailit dinyatakan sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, asas ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta pailit merupakan suatu hal yang sangat penting dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana. Asas tersebut menegaskan pentingnya melindungi harta pailit dari tindakan yang dapat merugikannya. Harta pailit mencakup aset yang digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditor dan diatur dengan ketat selama proses kepailitan. Asas tersebut mengacu pada perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan untuk merugikan harta pailit. Contohnya dapat mencakup pengalihan aset secara ilegal, penyembunyian aset, atau tindakan manipulatif lainnya yang bertujuan mengurangi jumlah yang dapat dibayarkan kepada kreditor. Dengan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana, hal ini memberikan konsekuensi hukum serius terhadap pelaku. Tindak pidana dapat melibatkan proses peradilan pidana dan mengakibatkan sanksi, seperti denda atau hukuman penjara. Prinsip deterrensi hadir dalam asas ini, dimana ancaman hukuman dapat mencegah potensi pelaku untuk melakukan tindakan merugikan terhadap harta pailit. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk melibatkan diri dalam praktek-praktek yang merugikan dalam konteks kepailitan. Asas tersebut mendukung integritas dan kepercayaan dalam proses kepailitan. Menetapkan tindakan yang merugikan harta pailit sebagai tindak pidana

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Penerapan asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana" di dalam undang-undang kepailitan menguatkan perlindungan terhadap hak kreditor dan menghindari praktik-praktik yang merugikan dalam konteks proses kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Penetapan PPPU) maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memang tidak secara langsung memuat ketentuan pidana. Sebagai gantinya, masalah pidana dalam konteks kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang terkait dengan kepailitan diatur dalam KUHP. Misalnya, tindakan penggelapan, pemalsuan, atau penipuan yang terkait dengan proses kepailitan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Meskipun KUHP mencakup beberapa tindak pidana yang relevan dengan kepailitan, ada keterbatasan dalam hal mengatur semua tindakan yang dapat terjadi dalam konteks kepailitan. Beberapa perbuatan yang seharusnya dianggap tindak pidana mungkin belum memiliki regulasi yang spesifik. KUHP memiliki peran krusial dalam kriminalisasi tindakan tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan terhadap individu yang terlibat dalam praktek-praktek yang melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian atau kekurangan regulasi dapat menjadi alasan untuk

mempertimbangkan pembaruan aturan hukum. Pengembangan dan pembaruan hukum pidana terkait kepailitan dapat diperlukan untuk menanggapi dinamika dan perubahan dalam praktik bisnis dan hukum. Ketentuan pidana yang diberlakukan oleh KUHP memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap tindakan tertentu yang merugikan dalam konteks kepailitan. Oleh karena itu, meskipun UU Kepailitan dan PKPU tidak secara langsung mengatur ketentuan pidana, perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana masih dapat ditindaklanjuti sesuai dengan KUHP.

Lembaga kepailitan memiliki peran penting dalam mengatur tata cara pembayaran yang adil terkait tagihan para kreditor saat proses kepailitan. Prosedur ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Kepailitan. Pada pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata mengatur tentang pembayaran utang pada umumnya. Dalam konteks kepailitan, lembaga kepailitan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pasal-pasal ini untuk menentukan tata cara pembayaran yang adil kepada para kreditor. Beberapa poin utama melibatkan prioritas pembayaran berdasarkan jenis utang dan aset yang tersedia.²⁴ Lebih jelas pada pasal 1131 dan pasal 1132 mengatur tentang persoalan kepailitan,²⁵ dimana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang debitor tidak melunasi utangnya dengan sukarela atau tidak mampu membayar utangnya, meskipun telah ada keputusan

²⁴ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah, 2000, hlm.1-2.

²⁵ Purwahid Patrik dan Kastadi, *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. hlm.5.

pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi, maka seluruh harta bendanya akan disita untuk dijual. Hasil penjualan tersebut kemudian akan dibagi-bagikan kepada semua kreditornya secara ponds-ponds gewijze, yakni berdasarkan perimbangan atau proporsi besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Namun, terdapat kemungkinan kreditor-kreditor tertentu mendapatkan prioritas berdasarkan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak jaminan atau hak tanggungan atas aset tertentu. Proses ini diatur oleh hukum kepailitan, bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan terorganisir dalam menangani kegagalan pembayaran utang, dengan memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.²⁶
- 3) Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang- piutang mereka.

2. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang lama, yaitu *Faillissements Verordening S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348*, tidak secara khusus mengatur asas-asas hukum kepailitan. Seiring dengan

²⁶ Agus Sudradjat, *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.

perkembangan zaman, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan sebagai langkah awal untuk mengadaptasi peraturan kepailitan yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan.²⁷ Kemudian, sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menggantikan Perpu tersebut. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk penanganan kepailitan di Indonesia. Meskipun *Faillissements Verordening S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348*, Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah menciptakan landasan hukum untuk kepailitan, asas-asas hukum kepailitan lebih dikembangkan dan dijelaskan dalam peraturan hukum yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang ini memberikan panduan lebih rinci mengenai prosedur dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepailitan, termasuk asas-asas hukum kepailitan yang lebih modern dan sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum di Indonesia. Namun pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

²⁷ Mutiara Hikmah, *Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm.25-26.

a. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan, dalam konteks hukum, merujuk pada prinsip bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai melalui penimbangan dan pengharmonisan berbagai unsur atau kepentingan yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Asas tersebut menekankan pentingnya menemukan titik keseimbangan yang adil dan seimbang antara berbagai nilai, hak, dan kepentingan yang terlibat dalam suatu kasus. Dalam konteks hukum kepailitan, asas keseimbangan dapat tercermin dalam penanganan pembagian aset debitor, prioritas pembayaran, dan perlakuan terhadap kreditor-kreditor dengan status yang berbeda. Prinsip ini mendorong pengadilan atau lembaga kepailitan untuk mempertimbangkan secara cermat hak-hak dan kepentingan setiap pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keseimbangan yang adil. Meskipun peraturan-peraturan kepailitan yang lama dan perubahan-perubahan yang dilakukan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak secara khusus mengatur asas-asas hukum kepailitan, namun, dalam penerapannya, prinsip-prinsip hukum yang mencakup asas keseimbangan dapat diambil sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah dalam menangani kepailitan dengan adil dan seimbang. Artinya, meskipun tidak secara eksplisit diatur, asas keseimbangan masih menjadi pertimbangan dalam menegakkan hukum kepailitan.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya menjaga atau memastikan agar suatu perusahaan atau usaha dapat tetap beroperasi atau bertahan dalam kondisi kesulitan keuangan, terutama ketika menghadapi proses hukum kepailitan. Prinsip ini menekankan bahwa, dalam menangani kasus kepailitan, pihak yang terlibat harus mempertimbangkan upaya untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan sebisa mungkin.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua individu atau pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum. Keadilan memegang peranan penting dalam sistem hukum untuk mencapai keseimbangan dan perlindungan hak-hak individu atau kelompok. Dalam konteks hukum kepailitan, asas keadilan tetap menjadi prinsip yang penting untuk memastikan penanganan yang adil dan seimbang terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam konteks hukum menekankan pentingnya mengintegrasikan atau menyatukan berbagai norma hukum atau peraturan untuk mencapai suatu kesatuan sistem hukum yang koheren dan terpadu. Prinsip tersebut mencerminkan ide bahwa sistem hukum harus memiliki konsistensi dan keselarasan agar dapat berfungsi secara

efektif.²⁸

3. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Pendapat Para Ahli Hukum

Asas keseimbangan dalam konteks kreditor dan debitor mencerminkan upaya untuk mencapai titik tengah atau kesetaraan antara hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Prinsip ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada kedua pihak, mempertimbangkan kepentingan dan posisi masing-masing dalam transaksi keuangan atau kepailitan.²⁹ Asas keseimbangan menuntut agar kreditor dan debitor diperlakukan secara adil dan setara. Hak-hak keduanya harus diakui dan dilindungi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil. Prinsip tersebut mendorong negosiasi dan kesepakatan yang adil antara kreditor dan debitor. Dalam situasi keuangan yang sulit, asas keseimbangan menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Asas keseimbangan melibatkan penciptaan kepastian hukum untuk kreditor dan debitor. Masing-masing pihak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan atau keputusan tertentu. Pentingnya transparansi dalam hubungan antara kreditor dan debitor adalah bagian dari asas keseimbangan. Informasi yang jelas dan mudah diakses membantu kedua belah pihak memahami situasi keuangan dan membuat keputusan yang tepat. Asas keseimbangan menekankan perlunya perlindungan hak-hak debitor. Ini termasuk hak untuk

²⁸ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

²⁹ M.. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm.54

mendapatkan informasi, hak untuk tidak diperlakukan semena-mena, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam situasi kepailitan. Prinsip tersebut mencerminkan ide bahwa dalam situasi keuangan yang sulit, perlu ada pertimbangan terhadap kepentingan bersama kreditor dan debitor untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Asas keseimbangan mendukung negosiasi restrukturisasi utang yang dapat memungkinkan debitor untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa memberatkan kreditor secara berlebihan. Dalam memberlakukan kewajiban pembayaran, asas keseimbangan menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan pembayaran debitor sehingga kewajiban yang diimpose tetap wajar dan tidak memberatkan secara berlebihan. Asas keseimbangan pada kreditor dan debitor menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan usaha, terutama dalam situasi keuangan yang menantang.

Asas keseimbangan dalam konteks hukum Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari ideologi dasar negara, yaitu Pancasila, serta tertib hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai sumber tata nilai, Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan moral, sosial, dan politik bagi pembentukan hukum dan tata nilai hukum dalam masyarakat Indonesia. Asas keseimbangan didasarkan pada ideologi Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial,

persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Prinsip keseimbangan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Setiap individu atau kelompok memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Asas keseimbangan mencakup prinsip kepastian hukum yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Keadilan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum. Asas keseimbangan menekankan bahwa pemerintah adalah wakil dan cerminan masyarakat. Kebijakan dan keputusan pemerintah harus mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam Pancasila. Asas keseimbangan mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari keadilan. Hak-hak dasar setiap individu harus diakui dan dihormati. Asas keseimbangan juga mencerminkan tata nilai keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pembentukan kebijakan dan regulasi harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Prinsip keseimbangan mengarah pada pemeliharaan tertib hukum sebagai arah perkembangan. Tertib hukum harus dijaga agar tidak terjadi kekacauan dan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Asas keseimbangan mengakui pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, asas keseimbangan

dalam hukum Indonesia mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukan negara, sejalan dengan ideologi Pancasila dan landasan hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Prinsip ini memberikan dasar bagi pembentukan hukum yang adil, setara, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Asas dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat).³⁰ Dalam kerangka norma hukum, asas dapat diartikan sebagai prinsip atau keyakinan yang diakui kebenarannya dan dijadikan dasar atau pokok dari penyusunan norma-norma hukum. Asas hukum ini mendasari pembentukan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam praktek hukum sehari-hari. Asas berperan sebagai dasar atau landasan dalam menyusun norma-norma hukum. Ketika norma hukum dibentuk, asas ini menjadi pertimbangan utama untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap benar oleh masyarakat. Asas tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam teks perundang-undangan. Beberapa asas mungkin tidak dirumuskan secara langsung dalam pasal-pasal suatu peraturan, melainkan diakui sebagai prinsip yang mendasarinya. Sementara itu, ada juga asas yang diuraikan secara terperinci dalam undang-undang. Meskipun asas tidak selalu diuraikan dalam teks peraturan, keberadaannya diakui dan dihargai oleh para pelaku hukum, pembuat kebijakan, dan

³⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 61

penegak hukum. Asas menjadi acuan moral dan etika dalam memberikan arah pada sistem hukum. Dengan demikian, asas dalam norma hukum menjadi pondasi atau landasan moral yang mendasari pembentukan dan penerapan aturan-aturan hukum. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan kebenaran yang diakui oleh sistem hukum suatu negara.

Keseimbangan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan seimbang. Keseimbangan secara umum mengacu pada keadaan di mana berbagai unsur atau komponen dalam suatu sistem atau situasi berada dalam proporsi, harmoni, atau distribusi yang seimbang. Konsep keseimbangan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik fisik, biologis, psikologis, maupun sosial.

Berdasarkan pada buku yang ditulis oleh Herlien Boediono yang bertajuk *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* mengelompokkan asas tersebut menjadi dua antara lain:

1) Asas Keseimbangan sebagai Asas Etika

Kata "seimbang" atau "*evenwicht*" (dalam bahasa Belanda) merujuk pada keadaan di mana pembagian beban atau distribusi berbagai elemen berada dalam keadaan seimbang atau proporsional di kedua sisi. Ini menciptakan suatu kondisi di mana tidak ada pihak atau unsur yang mendominasi atau memiliki pengaruh yang berlebihan, melainkan terdapat kesetaraan atau keseimbangan.³¹ Konsep

³¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 161.

keseimbangan menciptakan situasi di mana terdapat proporsi yang tepat antara elemen-elemen yang terlibat, menciptakan harmoni dan stabilitas. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesetaraan dalam berbagai konteks kehidupan.

Gagasan keseimbangan, terutama dalam konteks hukum adat, mencerminkan semangat keseimbangan atau "*evenwichtsgeest*" yang mengakui kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Konsep ini memiliki beberapa dimensi, baik dalam ranah hukum adat maupun pada tingkat batin atau karakter individu. Dengan adanya semangat keseimbangan, baik dalam hukum adat maupun dalam aspek batin individu, tercipta fondasi bagi kehidupan yang adil, harmonis, dan penuh dengan rasa saling menghormati. Kesetaraan dan keseimbangan menjadi nilai-nilai yang memberdayakan komunitas dan individu untuk tumbuh bersama dan mencapai kesejahteraan bersama.

potensi kemampuan manusia yang terwujud dalam tindakan sadar, di mana hasil yang diinginkan dan diarahkan adalah perbaikan kondisi kehidupan. Kemampuan sadar manusia merujuk pada kesadaran individu untuk melakukan tindakan yang disertai dengan pemahaman dan kesadaran penuh terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut. Tindakan manusia dapat diarahkan oleh kehendak, yaitu dorongan atau keinginan yang timbul dari pertimbangan atau keadaan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya dilakukan

tanpa pertimbangan, tetapi didasarkan pada keinginan atau tujuan yang diinginkan. Hasil yang diinginkan dari tindakan tersebut adalah perbaikan kondisi kehidupan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk memuaskan keinginan pribadi, tetapi juga untuk meningkatkan atau menyempurnakan keadaan kehidupan secara umum. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa keseimbangan terjadi ketika kehendak dan keyakinan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan dapat diwujudkan. Keseimbangan ini mungkin mencakup pertimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan yang dapat dimaknai secara positif. Hal tersebut menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga membawa dampak positif dalam lingkup yang lebih luas, seperti masyarakat atau lingkungan. Keyakinan terhadap kemampuan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan menjadi faktor penting. Keyakinan tersebut mendorong individu untuk bertindak dan menghasilkan perubahan yang diarahkan pada perbaikan. Secara keseluruhan, gagasan bahwa tindakan manusia yang sadar dan terarah oleh keinginan perbaikan dapat menciptakan keseimbangan positif antara kehendak dan keyakinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencerminkan potensi manusia untuk berkontribusi pada perubahan yang positif dalam kondisi kehidupan, dengan mempertimbangkan

dampak tindakan tersebut pada tingkat individu dan masyarakat.

Keterikatan kontraktual yang dapat dibenarkan, terutama melalui suatu janji, di mana seseorang menempatkan dirinya dalam suatu situasi dengan keyakinan bahwa kondisi yang menguntungkan akan menghasilkan akibat yang dikehendaki. Janji dianggap sebagai perwujudan keyakinan dan kehendak seseorang. Seseorang, melalui aspek kejiwaan atau psikologisnya, meyakini bahwa suatu tindakan yang dijanjikan akan menghasilkan akibat yang dikehendaki. Hal tersebut mencerminkan keterlibatan emosional dan psikologis individu dalam perjanjian. Keyakinan tersebut hanya dapat dianggap valid jika diakui sebagai sesuatu yang "layak" atau masuk akal menurut nalar. Dalam konteks tersebut, layak atau masuk akal merujuk pada pertimbangan yang rasional dan dapat diterima. Jika keyakinan tersebut tidak masuk akal, dapat muncul risiko kekecewaan. Jika seseorang membayangkan kondisi yang tidak layak atau tidak masuk akal, maka risiko kekecewaan muncul. Bayangan yang tidak masuk akal dapat menciptakan harapan yang tidak realistis, dan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dapat menyebabkan kekecewaan. Keterikatan kontraktual yang dibenarkan hanya terjadi jika terdapat keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana diharapkan. Hal tersebut mengacu pada prinsip keseimbangan dalam perjanjian, di mana setiap pihak memiliki harapan dan kepentingan yang dihargai.

Keterikatan kontraktual yang dibenarkan terjadi sepanjang keseimbangan tersebut dijaga. Artinya, janji atau perjanjian antara para pihak hanya dianggap mengikat selama ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum menekankan bahwa kontrak atau janji tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terlibat secara tidak adil. Keseimbangan menciptakan dasar untuk keterikatan kontraktual yang adil dan etis. Secara keseluruhan, pentingnya keterikatan kontraktual yang dibenarkan melalui suatu janji, yang didasarkan pada keseimbangan hubungan dan kepentingan di antara para pihak yang terlibat. Keseimbangan ini menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan janji atau kontrak.

2) Asas Keseimbangan Sebagai Asas Yuridikal

Asas-asas hukum membantu dalam pemecahan masalah-masalah baru yang mungkin belum diatur secara spesifik oleh peraturan hukum. Ketika hukum belum merinci suatu situasi atau peristiwa, asas-asas dapat menjadi panduan untuk mencari solusi yang adil dan tepat. Asas-asas hukum juga dapat membuka bidang baru dalam hukum dengan memberikan landasan bagi pengembangan hukum yang lebih luas. Mereka dapat menginspirasi pembentukan aturan-aturan baru yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang lebih aktual. Asas-asas hukum berperan penting dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang mungkin bersifat umum atau

ambigu. Mereka membantu memberikan makna dan konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari aturan tersebut. Ketika menghadapi kasus-kasus sulit atau kompleks, asas-asas hukum menjadi panduan yang dapat diandalkan. Mereka memberikan landasan untuk memahami prinsip-prinsip yang relevan dan membantu dalam mencari solusi yang adil. Asas-asas hukum juga berperan ketika menghadapi penerapan aturan "pada umumnya" yang mungkin tidak merinci situasi tertentu. Dalam konteks ini, asas dapat memberikan pemahaman lebih lanjut atau menegaskan makna aturan tersebut. Asas-asas hukum tidak hanya digunakan ketika aturan tidak lengkap, tetapi juga dapat berperan dalam menegaskan kembali makna yang terkait atau diberikan pada aturan hukum tertentu. Hal ini membantu memastikan konsistensi dan ketertiban dalam penerapan hukum.³² Secara keseluruhan, asas-asas hukum bukan hanya instrumen untuk menghadapi kasus-kasus sulit atau memecahkan masalah baru, tetapi juga memberikan panduan dalam merinci aturan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, asas-asas hukum memainkan peran sentral dalam memastikan konsistensi, keadilan, dan ketertiban dalam sistem hukum.

pentingnya asas-asas hukum dalam penerapan aturan terhadap kasus tertentu, terutama dalam konteks hukum kontrak di Indonesia.

³² Smits, dalam Herlien Budiono *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesi*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 306.

Dalam penerapan aturan terhadap kasus tertentu, penemuan patokan didasarkan pada penjelasan dan uraian aturan, yang dapat diberikan dari latar belakang asas-asas hukum. Asas-asas tersebut menjadi panduan untuk memahami konteks dan makna aturan yang bersangkutan. Asas keseimbangan menjadi salah satu asas yang ditekankan, terutama dalam kesepakatan antara para pihak. Perlunya suatu landasan yang jelas dan objektif untuk menilai kesesuaian fakta dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dengan merujuk pada asas keseimbangan, tujuannya adalah memunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil dalam kesepakatan antara para pihak. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dalam pelaksanaan aturan, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Asas-asas hukum dianggap sebagai pemahaman tambahan yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam menafsirkan aturan. Meskipun aturan dapat memberikan pedoman, asas-asas hukum membantu untuk lebih memahami dan memberikan konteks yang diperlukan. Asas-asas hukum tidak hanya bermanfaat dalam menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam menghadapi penerapan aturan pada umumnya. Dalam konteks ini, asas-asas dapat memainkan peran dalam menegaskan kembali makna aturan yang terkait. Dalam konteks hukum kontrak, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai dan menegaskan kembali makna yang terkait pada aturan yang diterapkan.

Peran penting asas-asas hukum, terutama asas keseimbangan, dalam membantu penerapan aturan hukum kontrak di Indonesia. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa penerapan aturan mencerminkan keadilan dan keterikatan yuridis yang layak antara para pihak.³³

Pada pemikiran Plato mengenai keseimbangan dalam jiwa manusia dan hubungannya dengan konsep keadilan. Plato menggambarkan jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan nafsu baik secara psikis maupun jasmani. Ketiga bagian ini merepresentasikan aspek-aspek berbeda dari kepribadian manusia. Pikiran mencakup kemampuan berpikir dan rasionalitas manusia. Perasaan menyangkut aspek emosional dan afektif, sementara nafsu terkait dengan dorongan dan keinginan jasmani. Plato meyakini bahwa keadilan dalam jiwa terletak pada terciptanya kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian tersebut. Jiwa yang teratur dan seimbang adalah jiwa yang mampu mengelola pikiran, perasaan, dan nafsu dengan proporsional dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Konsep keseimbangan dalam jiwa ini menjadi analogi bagi Plato untuk memahami keadilan dalam kehidupan negara. Bagaimana jiwa manusia mencapai harmoni dan keseimbangan, demikian pula sebuah negara dapat mencapai keadilan dengan menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai elemen di dalamnya. Keadilan, menurut

³³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 307.

Plato, terletak dalam batas seimbang antara pikiran, perasaan, dan nafsu. Artinya, setiap aspek jiwa harus beroperasi sesuai dengan fungsinya tanpa dominasi yang berlebihan dari satu aspek terhadap yang lain. Plato meyakini bahwa agar suatu kehidupan, baik dalam jiwa manusia maupun dalam masyarakat, dapat dianggap adil, maka harus ada keseimbangan yang terjaga dengan baik antara elemen-elemen yang ada.³⁴

Asas keseimbangan juga tercermin dalam perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak secara hukum. Dalam kontrak diperlukan penawaran dari pihak-pihak sebelum disetujuinya perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, berdasarkan penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara debitor dengan kreditor terjadi diawali dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian.³⁵ Pemikiran Plato ini menciptakan fondasi filosofis bagi hubungan antara keseimbangan dalam jiwa

³⁴ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 23.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29

individu dan konsep keadilan dalam konteks sosial dan politik. Pemikiran ini memberikan dasar untuk memahami bahwa terdapat keterkaitan antara keadaan harmonis dalam diri manusia dengan pencapaian keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu perjanjian dapat menghasilkan perubahan terkait dengan pembagian dan pertukaran benda ekonomis maupun jasa. Pergeseran Sukarela (*Vrijwillige Verschuiving*) mengacu pada fakta bahwa perjanjian merupakan hasil dari kehendak sukarela para pihak yang terlibat. Artinya, perubahan dalam perjanjian, baik itu terkait dengan pembagian barang atau jasa, merupakan hasil dari kesepakatan dan persetujuan para pihak yang secara sukarela menyetujui perubahan tersebut. Tujuan suatu perjanjian adalah mencapai kesepakatan antara para pihak yang terkait. Kesepakatan ini sering diungkapkan dalam bentuk janji-janji yang saling mengikat para pihak, dan perjanjian tersebut menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam dunia ekonomi, kontrak dianggap sebagai instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan ekonomi. Kontrak memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, dan melibatkan pembagian harta dan kekayaan antara para pihak yang terlibat. Ratio kontrak merujuk pada dasar pikiran atau tujuan di balik terjadinya perjanjian. Dalam konteks ini, tujuan utama kontrak adalah untuk mencapai pergeseran harta dan kekayaan secara adil di antara para pihak yang terlibat. Pengayaan yang timbul dari pelaksanaan kontrak diharapkan terjadi secara adil bagi semua

pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa perubahan harta dan kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari kontrak seharusnya memenuhi standar keadilan. Perjanjian atau kontrak tidak hanya menjadi alat untuk mengatur pertukaran ekonomi, tetapi juga harus mencapai tujuan pergeseran harta dan kekayaan yang adil di antara para pihak yang terlibat.

kontrak sebagai sarana untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, dan pentingnya pertukaran timbal balik dalam mencapai pengayaan yang adil. Kontrak dianggap sebagai alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak yang terlibat. Melalui perjanjian ini, para pihak berharap untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi kehidupan mereka. *Fair exchange* (pertukaran yang adil) menjadi prinsip penting dalam kontrak. Ini berarti bahwa setiap prestasi atau pemberian dari satu pihak harus diimbangi dengan kontraprestasi atau penerimaan dari pihak lain. Pertukaran timbal balik ini menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontrak. Meskipun perlakuan yang sama diterapkan pada kasus serupa, hal ini tidak selalu menghasilkan pertukaran yang adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu kriteria materiil atau parameter yang dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pertukaran tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan masyarakat. Kriteria materiil mengacu pada standar atau ukuran yang berbasis pada substansi atau materi. Ini menjadi landasan bagi pola

atau tata nilai yang digunakan sebagai panduan dalam membuat keputusan atau pilihan yang diambil oleh masyarakat. Dengan demikian, kontrak tidak hanya dipahami sebagai perjanjian formal, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik melalui pertukaran yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan kriteria materiil sebagai landasan nilai dalam masyarakat.

Dalam pandangan Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagai mana digambarkan di bawah ini secara singkat:

- a) Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
- b) Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
- c) Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.³⁶

Tujuan kontrak menurut Herlien Budiono, yang ditarik dari asas laras (harmoni) dalam hukum adat, adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan. Konsep laras atau harmoni diambil dari hukum adat, yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antarindividu atau kelompok. Asas ini

³⁶ Athiyah, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 309.

mencerminkan sikap sosial yang mengutamakan keseimbangan dalam berinteraksi. Tujuan utama kontrak adalah mencapai keseimbangan, yang mencakup harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lawan. Keseimbangan ini diupayakan untuk mewujudkan hubungan yang adil dan seimbang antarpihak yang terlibat dalam perjanjian. Kontrak tidak hanya bertujuan mencapai keseimbangan materiil, tetapi juga mengarah pada kepantasan atau sikap sosial tertentu. Ini mencakup kondisi batin yang mencerminkan rasa syukur atau kepuasan sebagai hasil dari hubungan yang seimbang dan harmonis. Selain aspek materiil, tujuan kontrak juga mencakup upaya sadar untuk menggapai peluang eksistensi imateriil. Hal ini merujuk pada pencapaian nilai-nilai atau kepuasan yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga melibatkan aspek-aspek spiritual atau emosional.³⁷ Dengan demikian, kontrak dalam perspektif Herlien Budiono memiliki tujuan lebih dari sekadar pertukaran materiil. Ia mencari keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam interaksi antarpihak, dengan tujuan menciptakan kondisi batin yang mencerminkan kepuasan dan nilai-nilai imateriil.

Pandangan Imam Ali terhadap keadilan sangatlah penting dalam konteks pemerintahan dan kehidupan masyarakat Islam. Beliau meyakini bahwa prinsip keadilan memiliki peran sentral dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan menciptakan kedamaian

³⁷ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 310.

bagi jiwa mereka.³⁸ Selanjutnya Sukarno Aburaera mengatakan bahwa keadilan adalah suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan keguncangan. Imam Ali meyakini bahwa keadilan adalah fondasi utama untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, distribusi kekayaan, dan perlakuan terhadap individu, dianggap sebagai kunci utama untuk mewujudkan keseimbangan. Imam Ali menyatakan bahwa penerapan keadilan dapat berperan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Keadilan dalam pengambilan kebijakan, distribusi sumber daya, dan perlakuan terhadap warga dapat menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kesehatan jiwa mereka.³⁹

Prinsip dasar kebebasan berkontrak menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain demi mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Inti dari isi perjanjian melibatkan syarat-syarat yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran Abdulkadir Muhamad, yang menyoroti

³⁸ Imam Ali, dalam AliAchmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.76.

³⁹ Sukarno Aburaera, Pidato Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Hasanudin, 6 November 2006.

aspek kebebasan dan fleksibilitas dalam berkontrak.⁴⁰ Perjanjian mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat. Hal ini mencakup tanggung jawab masing-masing pihak untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati. Di samping itu, perjanjian juga menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak sebagai imbalan atas pemenuhan kewajiban tersebut. Inti dari perjanjian melibatkan penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini dapat mencakup berbagai hal seperti waktu pelaksanaan, pembayaran, mutu barang atau jasa, dan hal-hal lain yang relevan dengan substansi perjanjian. Prinsip dasar kebebasan berkontrak menegaskan bahwa perjanjian dibuat dalam tujuan mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki oleh setiap pihak. Tujuan ekonomi ini dapat beragam, termasuk keuntungan finansial, pertukaran barang atau jasa, atau pencapaian tujuan bisnis lainnya. Kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian tanpa harus dipedulikan apakah pihak lawan memahami atau tidak. Ini menciptakan fleksibilitas dan memberikan tanggung jawab kepada setiap pihak untuk memastikan pemahaman yang jelas sebelum menandatangani perjanjian.

perjanjian dalam konteks "janji individual" dan kewajiban untuk

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.6.

mencegah beberapa jenis kerugian tertentu menunjukkan bahwa perjanjian adalah suatu proses yang melibatkan janji, kesepakatan bebas, dan pencapaian tujuan. Dari perspektif hukum Indonesia, tujuan perjanjian mencakup tercapainya "kepatutan sosial" dan keseimbangan imateriil. Ini mengimplikasikan bahwa perjanjian tidak hanya dinilai dari segi ekonomis, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan keberlanjutan eksistensi imateriil. Hubungan hukum yang melibatkan janji memerlukan perlindungan dari situasi ketidakseimbangan, dan untuk itu, perlindungan tersebut harus dijamin dan dilindungi melalui hukum objektif. Pernyataan ini menunjukkan beberapa aspek terkait hubungan hukum, terutama yang melibatkan janji, dan keterkaitannya dengan hukum objektif.⁴¹ Situasi ketidakseimbangan dapat timbul dalam hubungan hukum, terutama dalam konteks janji. Ketidakseimbangan ini dapat muncul akibat perbedaan kekuatan atau posisi tawar antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar hubungan ini tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Perjanjian merupakan hasil dari kehendak individu yang bersangkutan dan memperoleh perlindungan hukum objektif. Konsep otonomi para pihak (*partij-autonomie*) dalam perjanjian ditempatkan dalam semangat komunal yang merupakan tuntutan lalu lintas hukum.

⁴¹ Adolf Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), hlm. 23.

Otonomi Para Pihak (*Partij-Autonomie*) mengacu pada kebebasan para pihak untuk menentukan ketentuan-ketentuan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Ini mencakup kebebasan Bagi masyarakat hukum Indonesia, norma dan nilai yang menjadi dasar otonomi para pihak dalam perjanjian seharusnya mengalir dari falsafah negara Pancasila. Pancasila mencakup nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, demokrasi, dan keseimbangan yang harus diakui dan dihormati dalam perjanjian. Filsafat negara Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang mengarahkan pembentukan norma dan nilai dalam masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, sumber norma hukum dan nilai-nilai yang diterima seharusnya bersumber dari Pancasila sebagai panduan yang diakui oleh masyarakat. Melalui konsep-konsep ini, perjanjian dapat terwujud dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai komunal dan norma yang diterima oleh masyarakat. Otonomi para pihak harus diarahkan pada pencapaian keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan, sesuai dengan semangat komunal yang sesuai dengan tuntutan lalu lintas hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Hubungan hukum yang dilandaskan pada janji memiliki dasar utama dalam kebebasan kehendak individu, yang mencerminkan semangat komunal. Hubungan hukum yang terbentuk dari janji didasarkan pada kebebasan kehendak individu. Para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati perjanjian sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Ini mencakup kebebasan untuk menetapkan

syarat-syarat, hak, dan kewajiban dalam perjanjian. Dalam pandangan Indonesia, norma hukum mengajarkan bahwa keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah esensial. Hubungan hukum yang dilandaskan pada janji harus sejalan dengan nilai-nilai komunal yang diakui oleh masyarakat, mencerminkan sikap saling menghormati dan keadilan. Penilaian terhadap hubungan hukum yang berasal dari janji membutuhkan dasar norma yang diakui oleh masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, sebagai filsafat dasar negara, dapat menjadi panduan dan dasar penilaian yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan kepatutan sosial. Keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat harus dijaga dalam hubungan hukum ini. Para pihak dalam perjanjian seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Melalui kebebasan kehendak yang sejalan dengan semangat komunal, hubungan hukum yang dilandaskan pada janji dapat menciptakan suatu kerangka yang menghormati kebebasan individu sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan dan kepatutan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, hubungan hukum ini dapat mencerminkan norma-norma yang diakui dan dihormati dalam masyarakat Indonesia. Asas rukun, patut atau pantas, dan laras mencerminkan nilai-nilai keharmonisan dan keadilan yang diterapkan dalam konteks hukum adat. Dalam perjanjian atau kontrak, para pihak diharapkan menjaga

hubungan yang harmonis, adil, dan sesuai dengan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Semangat gotong royong dan kekeluargaan menciptakan suasana kerjasama dan saling membantu antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kontrak, hal ini dapat mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keadilan dalam pembagian hasil atau keuntungan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan ekonomi bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara luas. Melalui penerapan nilai-nilai ini, tujuan para pihak dalam menciptakan kontrak dapat mencapai hasil yang sejalan dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kontrak dapat menjadi instrumen yang memajukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Tinjauan Umum PKPU

1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. PKPU merupakan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan

kepada debitor untuk menyelesaikan utangnya dengan memberikan tawaran pembayaran kepada kreditornya. Tawaran pembayaran ini dapat berupa pembayaran sebagian atau seluruh utang. Proses PKPU dimulai dengan pengajuan permohonan oleh debitor kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan kemudian akan menilai dan memeriksa permohonan PKPU. Pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa proses PKPU berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengadilan akan mengadakan rapat kreditor untuk membahas tawaran pembayaran dan memberikan persetujuan jika tawaran dianggap memenuhi syarat. PKPU bertujuan memberikan alternatif kepada debitor untuk menghindari kepailitan dengan menawarkan solusi pembayaran utang yang dapat diterima oleh kreditornya. Proses ini memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, dengan pengawasan ketat dari pengadilan.⁴² Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:⁴³

⁴² Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014), hlm. 26.

⁴³ Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

- a. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diartikan sebagai moratorium atau kesempatan bagi debitor untuk mengatasi sengketa utang dengan melakukan upaya perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya. Hal ini bertujuan agar debitor dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat melanjutkan usahanya.⁴⁴ PKPU memberikan moratorium, yaitu penundaan atau penangguhan sementara terhadap proses penagihan utang dan tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan debitor. Moratorium ini memberikan waktu bagi debitor untuk mengajukan tawaran perdamaian kepada kreditornya.

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 29

PKPU bertujuan utama untuk mencegah atau menghindarkan suatu perusahaan atau individu dari status kepailitan. Dengan memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur memiliki kesempatan untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan mengatasi masalah utangnya tanpa harus menghadapi proses kepailitan.⁴⁵ PKPU dirancang untuk menjadi suatu instrumen hukum yang memberikan peluang bagi debitur dan kreditor untuk mencapai kesepakatan yang adil, menghindari kepailitan, dan mempertahankan keberlanjutan usaha.

PKPU dirancang untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan kreditor, terutama kreditor konkuren. Dengan memberikan waktu penundaan pembayaran, kreditor memiliki kesempatan untuk memperoleh pembayaran utang mereka tanpa harus menghadapi risiko likuidasi yang dapat mengurangi nilai klaim mereka. Selama proses PKPU, kreditor dapat terlibat dalam negosiasi dan pembicaraan dengan debitur. Proses ini dapat mengoptimalkan peluang kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang yang lebih baik dibandingkan dengan skenario kepailitan yang cenderung melibatkan likuidasi aset dengan nilai yang lebih rendah.⁴⁶ Dengan demikian, PKPU dirancang untuk menjadi suatu mekanisme hukum yang seimbang, mengakomodasi kepentingan debitur dan kreditor. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk

⁴⁵ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁶ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm.

mencapai kesepakatan yang adil dan meminimalkan dampak negatif dari situasi keuangan yang sulit.

2. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menentukan tata cara pengajuan permohonan PKPU secara jelas di dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- b. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- c. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- d. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- e. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengajuan permohonan PKPU harus disampaikan dalam bentuk tertulis. Ini menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan memberikan dokumen tertulis yang berisi informasi dan alasan mengenai kebutuhan PKPU. Permohonan PKPU harus disertai dengan daftar, yang merujuk pada Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan. Daftar ini kemungkinan berisi daftar lengkap dari seluruh kreditor, jenis dan jumlah utang, serta aset dan kewajiban debitor. Selain daftar, permohonan PKPU juga harus menyertakan surat-surat bukti yang selayaknya. Surat-surat ini dapat mencakup berbagai dokumen yang mendukung informasi yang tercantum dalam permohonan, seperti perjanjian utang, bukti pembayaran, atau dokumen-dokumen lain yang relevan. Permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Dengan memenuhi persyaratan ini, pihak yang mengajukan permohonan PKPU memberikan informasi yang cukup kepada pengadilan untuk mempertimbangkan apakah PKPU diperlukan dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan PKPU harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kondisi keuangan debitor, utang-utang yang dimiliki, dan alasan mengapa

PKPU dianggap sebagai solusi yang tepat. Hal ini membantu pengadilan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁴⁷

Ketentuan mengenai permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor diatur di dalam UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Uraian mengenai harta pailit, yaitu daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor

b. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memetuskan.

c. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau

⁴⁷ Rudy A. Lontoh, *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 132

kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

d. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pasal 222 jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan.⁴⁸ Dengan memberikan fleksibilitas tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan debitor kesempatan untuk mencoba mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan kreditor atau menyelesaikan sengketa utangnya melalui proses PKPU sebelum mencapai tahap pailit. Hal ini sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan bagi debitor untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan upaya restrukturisasi sebelum situasi keuangan menjadi lebih sulit dengan dinyatakan pailit. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:⁴⁹

Apabila permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan dalam waktu yang bersamaan Pengadilan

⁴⁸ Pasal 229 ayat (4) menyatakan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayara utang (PKPU) yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 229, wajib diajukan saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 421

Niaga menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari debitor atau kreditor yang bukan permohonan kepailitan, situasi tersebut dapat mengarah pada proses hukum tertentu. Pengadilan Niaga dapat menghadapi keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit atau menanggihkan proses tersebut dan memprioritaskan pemeriksaan permohonan PKPU. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemberlakuan PKPU dapat memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang tanpa harus langsung mengarah pada proses pailit. Keputusan Pengadilan Niaga untuk menanggihkan pemeriksaan permohonan pailit sambil menanggapi permohonan PKPU dapat membuka ruang bagi upaya restrukturisasi utang dan negosiasi antara debitor dan kreditor. Ini sejalan dengan asas-asas yang mengarah pada solusi damai dan mendukung usaha untuk mencegah pailit jika memungkinkan.

Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. Dengan demikian, jika Pengadilan Niaga menerima dan akan memeriksa baik permohonan pernyataan pailit maupun permohonan PKPU pada waktu yang bersamaan, pengadilan akan memberikan prioritas atau mengutamakan pemeriksaan permohonan PKPU untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang

memberikan penekanan pada upaya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai langkah yang perlu diutamakan dan mungkin memberikan kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang sebelum masuk ke tahap pailit.

BAB III

DISTORSI ASAS KESEIMBANGAN ANTARA KREDITOR DAN DEBITOR PASCA PUTUSAN MK 23/PUU/XIX/2021

A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam putusan MK 23/PUU/XIX/2021

Lembaga kepailitan memiliki fungsi penting dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam rangka menangani kasus kepailitan. Fungsi ini tercermin dalam realisasi dua pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang mengatur tentang tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela, atau tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya dapat disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara ponds-ponds gewijze (berimbang), sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Dengan adanya lembaga kepailitan, pasal ini memberikan dasar hukum untuk proses penjualan harta debitor dan pembagian hasilnya kepada kreditornya. Lembaga kepailitan bertugas mengatur dan melaksanakan proses ini dengan tujuan memberikan perlakuan yang adil kepada para kreditor. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta debitor dalam proses kepailitan. Ini berarti bahwa lembaga kepailitan harus menjamin bahwa hak-hak kreditor konkuren, preferen, dan separatis dihormati dan

diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga kepailitan harus menjaga agar proses kepailitan tetap adil dan seimbang, mengakomodasi hak-hak semua kreditor tanpa diskriminasi. Dengan adanya lembaga kepailitan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat dijalankan dengan lebih teratur dan adil, memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk penyelesaian kasus kepailitan.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya, khususnya dalam konteks kepailitan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan bersama (*faillissementsboedel*) bagi semua kreditornya. Artinya, jika debitor mengalami pailit, kekayaannya akan diambil alih dan dikelola sebagai satu kesatuan (boedel) untuk dipergunakan untuk membayar semua utang-utangnya. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak atas kekayaan debitor bersifat bersama (*gemeenschappelijk recht*) bagi semua kreditornya secara proporsional. Proporsionalitas ini mencerminkan pembagian secara adil berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Namun, pasal tersebut menyatakan bahwa kreditor dengan hak mendahului (hak preferen) memiliki prioritas dalam mendapatkan pembayaran sebelum kreditor lainnya. Dengan kata lain, hubungan antara kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitor, yang diatur oleh Pasal 1131, merupakan hak bersama (*gemeenschappelijk recht*) bagi seluruh kreditornya. Namun,

pembagian kekayaan ini harus dilakukan secara proporsional, dan kreditor dengan hak mendahului memiliki prioritas tertentu. Pasal-pasal ini menjadi dasar bagi sistem kepailitan yang mengatur penanganan aset debitor saat mengalami kebangkrutan.

Sistem pengaturan kepailitan yang taat asas mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku secara adil dan proporsional dalam menangani kebangkrutan debitor. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti pembagian aset debitor kepada kreditornya, hak mendahului kreditor tertentu, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Dalam konteks Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan debitor adalah bersama (*gemeenschappelijk recht*) bagi semua kreditornya secara proporsional. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat pengakuan secara resmi terhadap asas-asas

kepailitan yang mendasari regulasi ini. Beberapa asas kepailitan yang dapat diidentifikasi dalam konteks UU tersebut meliputi:⁵⁰

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan atau *fair balance* merupakan konsep hukum yang dapat diidentifikasi dalam beberapa prinsip dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun istilah "keseimbangan" tidak secara eksplisit disebutkan, namun prinsip-prinsip tertentu mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pasal 49 UU Kepailitan menciptakan keseimbangan dalam pembagian hasil penjualan kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan hak mereka masing-masing. Prinsip kesetaraan di sini mencerminkan upaya mencapai keseimbangan yang adil.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan UU Kepailitan, yang bertujuan untuk mempertahankan atau memulihkan kelangsungan usaha debitor sepanjang masih memungkinkan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan PKPU sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit. PKPU memberikan waktu bagi debitor untuk bernegosiasi dengan kreditornya dan mencapai perjanjian guna mencegah kepailitan. Pasal 42 UU Kepailitan

⁵⁰ Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, , hal. 12

mengatur tentang perundingan perdamaian yang dapat diajukan oleh debitor untuk mencapai kesepakatan dengan kreditornya. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Pasal 49 UU Kepailitan menetapkan bahwa dalam penjualan harta pailit, hak preferen diberikan kepada kreditor yang memiliki hak tertentu. Hal ini dapat menciptakan perlindungan terhadap aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha yang masih prospektif. Pasal 43 UU Kepailitan mengatur tentang penyelamatan usaha yang bertujuan untuk menjaga usaha yang masih memiliki prospek baik. Hakim pengawas dapat menyetujui rencana penyelamatan yang diajukan oleh debitor untuk memulihkan usahanya. Pasal 66 UU Kepailitan mengatur tentang pemisahan aset dan tanggung jawab antara kekayaan pribadi debitor dengan kekayaan usaha. Hal ini menciptakan dasar untuk memisahkan masalah finansial pribadi debitor dengan kelangsungan usaha.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan tercermin dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pasal 66 UU Kepailitan mengatur mengenai pemisahan antara harta pribadi debitor dengan harta usaha. Asas keadilan tercermin dalam perlakuan yang sama terhadap kreditor dengan memberikan prioritas pada pengelolaan harta kekayaan usaha untuk kepentingan bersama kreditor. Pasal 49 UU

Kepailitan memberikan hak preferen kepada kreditor tertentu dalam penjualan harta pailit. Penentuan hak preferen ini didasarkan pada prinsip keadilan untuk memberikan prioritas kepada kreditor yang memiliki hak tertentu. Pasal 42 UU Kepailitan mengatur tentang perundingan perdamaian, yang mencerminkan prinsip kesetaraan antara debitor dan kreditornya dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

4. Asas Integrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), tidak secara eksplisit terdapat pasal atau ketentuan yang secara langsung menyebutkan asas integrasi. Asas integrasi mengacu pada prinsip penyelarasan atau penggabungan berbagai aspek atau elemen dalam sebuah sistem hukum. Meskipun tidak disebutkan secara khusus sebagai "asas integrasi," UU Kepailitan mencoba mengintegrasikan beberapa aspek dan prinsip untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kelangsungan usaha, perlakuan yang adil terhadap kreditor, dan pemulihan keuangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) diidealkan sebagai "lembaga pengawal konstitusi" atau "*the guardian of the constitution.*" Sebagai "*guardian of the constitution,*" MKRI memegang peran penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi Indonesia. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum konstitusi Indonesia, menyatakan

bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki dua fungsi ideal yang penting: Pertama, fungsi MKRI dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang (UU) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi ini memungkinkan MKRI untuk menguji dan menilai kesesuaian suatu peraturan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. MKRI dapat membatalkan atau mengubah peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan norma dasar konstitusi, serta memastikan bahwa UUD N RI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua, MKRI sebagai pembentuk norma konstitusi. Artinya, MKRI memiliki peran dalam mengembangkan dan memberikan interpretasi atas ketentuan-ketentuan konstitusi. Dengan melakukan interpretasi yang cermat, MKRI dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap makna dan implikasi dari pasal-pasal konstitusi. Melalui fungsinya yang kedua ini, MKRI berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD N RI Tahun 1945. kedua fungsi tersebut saling terkait dan mendukung. Fungsi judicial review membantu MKRI untuk menjaga supremasi konstitusi, sementara fungsi konstitusi normatif memungkinkan MKRI untuk membentuk dan mengembangkan hukum konstitusi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Melalui fungsi judicial review, MKRI dapat menjaga konsistensi hukum dengan konstitusi,

sementara fungsi konstitusi normatif memungkinkan MKRI untuk memberikan arah dan panduan hukum yang lebih luas. Keduanya bersama-sama menjadikan MKRI sebagai lembaga yang berperan dalam melindungi, mengawal, dan mengembangkan hukum konstitusi di Indonesia.

sebelum adanya pengujian materiel terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), tidak ada upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal tersebut berarti bahwa putusan PKPU tidak dapat diganggu gugat atau diuji secara hukum. Namun, setelah adanya pengujian materiel terhadap ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusan MK No. 23/2021, MKRI menyatakan bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU dianggap "inkonstitusional" atau tidak sesuai dengan konstitusi. Artinya, MKRI menyimpulkan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks tersebut, Putusan MK No. 23/2021 memberikan interpretasi atau makna tertentu terhadap ketentuan tersebut, yaitu bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap putusan PKPU jika diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak. Dengan demikian, setelah putusan tersebut, terdapat perubahan dalam upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan PKPU. Hal ini menunjukkan

bahwa MKRI dapat memiliki peran dalam menginterpretasi dan menentukan keberlakuan suatu ketentuan hukum, memberikan kejelasan terkait upaya hukum yang dapat diambil, dan mengarahkan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Memperhatikan kasus posisi dan ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada ke MKRI adalah pengujian materiil UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD N RI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Pengujian materiil terhadap pasal-pasal Undang-Undang (UU) Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI Tahun 1945) dilakukan berdasarkan syarat-syarat pengujian materiil yang termaktub dalam UUD 1945. Pengujian materiil dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dalam UU yang dianggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Jika pasal UU dianggap tidak sejalan dengan norma-norma yang tercantum dalam UUD 1945, maka dapat diajukan pengujian materiil. Pengujian materiil dapat diajukan jika terdapat pasal-pasal dalam UU yang dianggap merugikan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Hal ini dapat mencakup hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan hak asasi manusia lainnya. Jika pasal-pasal dalam UU dianggap melanggar azas demokrasi

yang menjadi prinsip dasar UUD 1945, maka dapat diajukan pengujian materiil. Pengujian materiil dapat diajukan jika terdapat pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jika pasal UU dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jika UU dianggap tidak mencantumkan asas-asas umum hukum administrasi negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pengujian materiil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Jika MKRI menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam UU bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku atau perlu direvisi.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut adalah “Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim ditingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali)”. hakim menyatakan bahwa Mahkamah hanya membuka satu kesempatan atau satu tingkat upaya hukum terkait dengan suatu perkara. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa jenis upaya hukum yang tepat dalam situasi tersebut adalah kasasi dan tidak membuka

peluang untuk upaya hukum peninjauan kembali. Pertimbangan hukum ini mencerminkan pemikiran hakim terkait dengan alasan-alasan tertentu. Hakim berpendapat bahwa ada kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah. Oleh karena itu, pembukaan satu tingkat upaya hukum (kasasi) dianggap cukup untuk menanggapi potensi kesalahan tersebut. Hakim menyimpulkan bahwa kasasi adalah jenis upaya hukum yang sesuai atau tepat untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Kasasi merupakan upaya hukum yang mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kebenaran atau keadilan suatu putusan pengadilan. Membatasi jenis upaya hukum untuk satu tingkat (kasasi) dapat dianggap sebagai pertimbangan efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan upaya hukum yang berlebihan. Pertimbangan tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengelola upaya hukum dalam konteks tertentu. Keputusan ini mungkin didasarkan pada pertimbangan hukum, fakta perkara, dan prinsip-prinsip keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021 diawali dengan pengajuan *judicial review*. *Judicial review* merupakan mekanisme di mana suatu undang-undang atau peraturan diperiksa oleh lembaga peradilan untuk memastikan kesesuaian atau kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam konteks putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, hal ini berarti ada pihak atau pihak-pihak yang mengajukan permohonan

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materiil suatu atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terhadap UUD NRI 1945. Proses *judicial review* ini dapat dilakukan jika pihak-pihak yang mengajukan permohonan memiliki dasar hukum yang cukup, seperti alasan bahwa suatu pasal dalam UUK-PKPU dianggap tidak sesuai dengan norma atau ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap argumen dan alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Mahkamah akan mempertimbangkan apakah ada pelanggaran terhadap UUD NRI 1945 dalam pasal-pasal yang diuji. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengeluarkan putusan. Putusan MK tersebut dapat mencakup beberapa kemungkinan, seperti membatalkan sebagian atau seluruh pasal dalam UUK-PKPU yang diuji, memberikan interpretasi baru terhadap suatu pasal, atau menolak permohonan jika tidak ada pelanggaran terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 merupakan hasil akhir dari proses *judicial review* terhadap UUK-PKPU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian norma yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU pada perkara *a quo* diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada berkaitan erat dengan putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Medan kepada PT. Sarana Yeoman Sembada dalam perkara PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn menyatakan bahwa Termohon PKPU/PT. Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya atas dasar adanya penolakan oleh kreditor berkaitan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada. Penolakan tersebut memperhatikan alasan dari Kreditor yang menginginkan pembayaran tagihan dilakukan sebanyak dua tahap, dimana hal tersebut berbeda dengan isi ajuan rencana perdamaian dari PT. Sarana Yeoman Sembada. Konsekuensi penolakan rencana perdamaian adalah Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Putusan Nomor 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga menggambarkan hubungan antara kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Dalam konteks ini, fokus putusan tersebut memberikan konstruksi atau pemahaman yang jelas tentang bagaimana persoalan awal yang mungkin berkaitan dengan PKPU dapat beralih menjadi persoalan kepailitan. Putusan dapat menjelaskan bagaimana suatu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan tertentu, seperti kesulitan membayar utang atau adanya upaya restrukturisasi. Pengadilan Niaga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan PKPU tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pertimbangan atas argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan PKPU. Jika Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU, maka akan dikeluarkan keputusan yang

memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan utangnya melalui upaya restrukturisasi atau perdamaian dengan kreditornya. Namun, jika Pengadilan menolak permohonan PKPU, ini dapat membuka jalan menuju proses kepailitan. Putusan tersebut dapat menjelaskan bagaimana, jika upaya PKPU gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka persoalan tersebut dapat berpindah menjadi persoalan kepailitan. Pengadilan dapat memutuskan untuk memproses permohonan kepailitan jika ditemukan bahwa debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jika pengadilan mengambil keputusan untuk memproses kepailitan, maka proses kepailitan akan dimulai, di mana harta debitor akan disita dan dijual untuk membayar kreditornya secara adil. Dengan demikian, putusan tersebut dapat memberikan arah dan pemahaman yang jelas tentang dinamika antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan proses kepailitan serta bagaimana suatu kasus dapat berpindah dari satu ranah hukum ke ranah hukum yang lain.

Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn menunjukkan bahwa Majelis Hakim memberikan pernyataan pailit ketika kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan norma-norma dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Debitor yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering kali menyusun rencana perdamaian. Rencana ini mencakup proposal bagaimana debitor berencana untuk

melunasi utangnya atau memberikan tawaran kepada kreditornya. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian perlu mendapatkan persetujuan dari sebagian besar kreditor. Jika kreditor-kreditor ini menolak rencana tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Jika kreditor menolak rencana perdamaian dan persyaratan-persyaratan lainnya telah terpenuhi, pengadilan dapat memberikan pernyataan pailit terhadap debitor. Ini mencerminkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, dan proses kepailitan akan dimulai. Keputusan untuk memberikan pernyataan pailit dapat didasarkan pada pertimbangan hak dan kewajiban kreditor, perlindungan terhadap kepentingan kreditor, serta ketidakmampuan debitor untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Pada dasarnya, putusan memberikan pernyataan pailit setelah penolakan rencana perdamaian oleh kreditor dapat dianggap sebagai langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang mengatur proses penyelesaian utang dan perlindungan kepentingan kreditor. Keputusan ini dapat diambil untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor dan kreditor dalam konteks kasus tertentu.

Rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejatinya dirancang sebagai alat untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditornya. Rencana ini dapat memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya dan memberikan kreditor suatu bentuk

pembayaran yang dianggap memadai. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat potensi penyalahgunaan atau kekurangan dalam penyusunan rencana perdamaian, yang dapat menciptakan ketidaksetujuan antara debitor dan kreditor. Konstruksi Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU mencerminkan peran pentingnya rencana perdamaian dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menetapkan bahwa pengadilan mengadakan sidang pemeriksaan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan/atau kreditor. Pasal 289 memberikan landasan hukum untuk pengajuan rencana perdamaian oleh debitor atau kreditor. Ini menunjukkan bahwa baik debitor maupun kreditor memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian. Konstruksi Pasal 289 tidak memberikan petunjuk spesifik mengenai kualifikasi penerimaan atau penolakan rencana perdamaian. Oleh karena itu, hal ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk menentukan standar evaluasi yang sesuai dengan keadaan masing-masing kasus. Dalam mengadakan sidang pemeriksaan, pengadilan diharapkan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor serta hak kreditor. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta kasus, serta memperhatikan keadilan bagi semua pihak terkait. Pengadilan, sebagai lembaga yang memutuskan, memiliki peran sentral dalam menentukan kelangsungan usaha debitor dan keadilan bagi kreditor. Keputusan pengadilan dapat mencakup persetujuan, penolakan, atau modifikasi terhadap rencana perdamaian yang diajukan. Dengan demikian, konstruksi

Pasal 289 memberikan kerangka kerja hukum untuk menanggapi rencana perdamaian dalam konteks PKPU. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan memenuhi standar hukum dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengajuan oleh kreditor memiliki implikasi signifikan pada proses penyelesaian utang piutang dan rencana perdamaian. Pengajuan PKPU oleh kreditor pada dasarnya mencerminkan niat untuk berdamai dengan debitor dan menyelesaikan sengketa utang piutang secara damai. Hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak tanpa perlu melibatkan proses pailit. Rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditor pada tahap PKPU mencakup penawaran pembayaran atau tawaran lainnya untuk menyelesaikan utang. Penolakan rencana perdamaian oleh kreditor memiliki dampak langsung pada kelanjutan proses. Secara hukum, penolakan rencana perdamaian oleh kreditor dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menjatuhkan pernyataan pailit terhadap debitor. Dalam banyak yurisdiksi, penolakan oleh kreditor dapat dilihat sebagai indikasi bahwa tidak mungkin mencapai kesepakatan damai, dan oleh karena itu, proses pailit dianggap lebih tepat. Hakim Pengawas memiliki peran penting dalam mengelola proses PKPU. Hakim Pengawas akan menilai rencana perdamaian yang diajukan, termasuk tanggapan dari kreditor.

Penolakan oleh kreditor kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim mengenai kelanjutan proses dan apakah pailit harus dijatuhkan. Pengadilan dalam menanggapi penolakan kreditor harus memastikan bahwa keputusannya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kepentingan semua pihak terlibat. Hal tersebut mencakup melibatkan debitor dalam proses dan mempertimbangkan apakah terdapat potensi untuk merumuskan rencana perdamaian alternatif. Setelah penolakan kreditor, tanggapan dan keputusan akhir pada rencana perdamaian masih akan melalui proses pengawasan oleh Majelis Hakim. Hakim akan mengevaluasi fakta, argumen, dan keadilan keseluruhan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pengajuan PKPU oleh kreditor dan penolakan rencana perdamaian dapat memiliki dampak besar pada kelangsungan usaha debitor. Proses ini mencerminkan usaha bersama untuk menyelesaikan sengketa utang piutang dan menentukan apakah proses pailit merupakan jalur yang lebih tepat.

Konstruksi yang dijelaskan menunjukkan bahwa pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh kreditor memiliki urgensi dan konsekuensi yang signifikan dalam konteks rencana perdamaian. Pengajuan PKPU oleh kreditor dapat menjadi langkah strategis untuk menangani keadaan keuangan debitor yang sulit, yang dapat menyebabkan ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Melalui PKPU, kreditor dapat mencari solusi yang lebih baik daripada langsung menjatuhkan pernyataan pailit kepada debitor. Rencana perdamaian

menjadi alat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Dalam konstruksi yang dijelaskan, kreditor memiliki peran sentral dalam memberikan penerimaan atau penolakan terhadap rencana perdamaian. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang. Penerimaan atau penolakan yang diberikan kreditor menjadi dasar bagi Hakim Pengawas untuk kemudian menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Penolakan oleh kreditor terhadap rencana perdamaian dapat memiliki konsekuensi serius bagi debitor, yaitu dijatuhkannya pernyataan pailit. Ini menunjukkan bahwa rencana perdamaian memiliki peran kunci dalam mencegah pailit dan memberikan kesempatan bagi debitor untuk melunasi utangnya. Pada tingkat pengadilan, penolakan rencana perdamaian dapat menjadi dasar untuk diberlakukannya pernyataan pailit. Oleh karena itu, urgensi dibukanya upaya hukum kasasi muncul sebagai langkah untuk mengkaji dan memastikan keabsahan keputusan pengadilan yang dapat berdampak besar pada nasib debitor. Analisis tersebut juga menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor serta hak kreditor. Pengadilan diharapkan menjalankan peranannya dengan cermat dalam memutuskan nasib debitor dan merespons keputusan kreditor. Dalam keseluruhan analisis, urgensi pengajuan PKPU oleh kreditor dan konsekuensi penolakan rencana perdamaian menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara debitor dan kreditor dalam konteks hukum kepailitan. Upaya hukum kasasi menjadi sarana penting untuk

menghindari ketidakadilan dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perspektif perdamaian dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki peran krusial sebagai instrumen fundamental dalam menilai keberhasilan PKPU dalam konteks *a quo*. Perdamaian dalam PKPU bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan restrukturisasi utang antara debitor dan kreditor. Restrukturisasi utang melibatkan pembahasan ulang mengenai jumlah utang, jangka waktu pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya guna memberikan kemudahan bagi debitor dalam melunasi utangnya. Tujuan perdamaian adalah memberikan kemudahan bagi debitor dalam membayar utang-utangnya kepada kreditor. Persetujuan para pihak terhadap rencana perdamaian seharusnya menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Konstruksi perdamaian harus dirancang dengan baik dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Rencana tersebut harus memadukan kebutuhan debitor dan hak-hak kreditor secara seimbang. Itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam PKPU sangat penting. Para pihak harus memiliki niat yang jujur dan saling menghormati untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Itikad baik menjadi elemen penting dalam mewujudkan perdamaian dan tujuan PKPU. Tanpa itikad baik, proses perdamaian dapat menjadi sulit dan tidak berjalan lancar. Keberhasilan PKPU dapat dinilai dari sejauh mana perdamaian berhasil tercapai. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan

yang saling menguntungkan, ini dapat dianggap sebagai indikasi keberhasilan PKPU. Proses perdamaian harus mencapai harmonisasi antara kepentingan debitor dan kreditor. Kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak adalah kunci kesuksesan. Dengan memperhatikan perspektif perdamaian ini, diharapkan PKPU dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa utang piutang dan menghasilkan restrukturisasi utang yang seimbang dan berkelanjutan.

Ketika kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak diikuti oleh itikad baik, tujuan dari PKPU menjadi sulit tercapai. Itikad buruk dapat menghambat proses mencapai kesepakatan antara debitor dan kreditor. Para pihak mungkin tidak bersedia untuk bernegosiasi atau mencapai kompromi, sehingga proses perdamaian menjadi sulit. Itikad buruk dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKPU. Pihak yang tidak bermaksud baik mungkin mencoba untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Itikad buruk dapat memicu gugatan dan sengketa yang berlanjut dalam proses PKPU. Para pihak mungkin saling menyalahkan atau menciptakan hambatan untuk menghentikan proses perdamaian. Tujuan PKPU adalah mencapai restrukturisasi utang agar debitor dapat membayar utangnya secara lebih teratur. Itikad buruk dapat mengakibatkan ketidakmampuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Putusan PKPU yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat sulit untuk dilaksanakan jika para pihak tidak memiliki itikad baik. Pelaksanaan putusan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dapat menyulitkan pencapaian tujuan PKPU. Itikad buruk dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Pihak yang tidak bermaksud baik mungkin tidak mematuhi kewajiban mereka, mengakibatkan kesepakatan tidak berjalan sesuai rencana. Jika itikad buruk mencegah pencapaian perdamaian yang efektif, kondisi finansial debitor mungkin tetap buruk, dan tujuan PKPU untuk memberikan kesempatan pemulihan ekonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam PKPU, baik debitor maupun kreditor, untuk menjalani proses dengan itikad baik dan semangat kerjasama. Itikad baik ini sangat diperlukan agar proses PKPU dapat berjalan lancar, perdamaian dapat dicapai, dan tujuan restrukturisasi utang dapat terlaksana dengan efektif.

Permasalahan hukum yang kerap kali timbul dalam perkara PKPU berkaitan dengan konstruksi norma tawaran perdamaian dikaitkan dengan asas hukum serta itikad para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 juga memunculkan pertimbangan hukum yang berupa “Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan

upaya hukum peninjauan kembali). Pengajuan tawaran perdamaian sering kali menghadapi permasalahan terkait konstruksi norma tawaran perdamaian. Pihak-pihak yang terlibat perlu memahami dengan jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur tawaran perdamaian, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tawaran perdamaian harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Jika tawaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasari PKPU, seperti asas keadilan dan keseimbangan, maka dapat muncul permasalahan hukum. Itikad baik para pihak menjadi kunci utama keberhasilan tawaran perdamaian. Jika ada dugaan itikad buruk, seperti tawaran yang tidak jujur atau disengaja menyulitkan proses, maka permasalahan hukum dapat muncul. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021 menimbulkan pertimbangan terkait jenis upaya hukum yang dapat diajukan. Permasalahan mungkin timbul dalam interpretasi dan penerapan pertimbangan MK tersebut dalam konteks kasus PKPU tertentu. Pertimbangan MK bahwa kasasi dibuka satu tingkat dengan alasan kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah menunjukkan bahwa masalah hukum dapat terjadi pada tingkat penerapan hukum di pengadilan. Jika pihak kreditor menolak tawaran perdamaian, hal ini dapat memunculkan permasalahan hukum terkait keputusan kreditor tersebut dan dampaknya terhadap kelangsungan proses PKPU. Tawaran perdamaian perlu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pelanggaran terhadap

regulasi tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pelaksanaan putusan PKPU yang berkaitan dengan tawaran perdamaian juga dapat menimbulkan permasalahan, terutama jika pihak tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Pemahaman yang baik terhadap norma hukum, asas-asas yang berlaku, dan itikad baik para pihak menjadi kunci untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan hukum dalam konteks PKPU dan tawaran perdamaian.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan kesimpulan bahwa "kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah" merupakan alasan cukup untuk membuka kesempatan upaya hukum satu tingkat, yaitu kasasi. Namun, putusan tersebut tidak memberikan uraian lebih lanjut mengenai jenis kesalahan penerapan hukum apa yang dimaksud. Kesalahan dapat terjadi jika hakim di tingkat bawah salah menafsirkan atau salah menerapkan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU atau UU MA. Misalnya, kesalahan dalam memahami makna dan ruang lingkup suatu ketentuan. Pelanggaran prosedural atau kesalahan dalam mengikuti aturan prosedur peradilan dapat menjadi dasar untuk mengajukan kasasi. Misalnya, kesalahan dalam penerapan aturan pengajuan gugatan, pembuktian, atau pemberian alasan hukum. Jika hakim di tingkat bawah melanggar asas-asas hukum seperti asas keadilan, keseimbangan, atau asas-asas lainnya yang menjadi dasar hukum PKPU, hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum. Jika ada

ketidaksesuaian antara putusan MK dengan keputusan hakim di tingkat bawah, hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum. Hakim di tingkat bawah seharusnya memastikan bahwa putusan mereka sesuai dengan interpretasi konstitusi yang diberikan oleh MK. Kesalahan dalam menilai fakta-fakta yang menjadi dasar putusan juga dapat dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum. Kesalahan juga dapat terjadi jika hakim di tingkat bawah tidak mematuhi aturan dan tata cara yang berlaku dalam proses kasasi.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU MA menegaskan sebagai berikut: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.” Menilik ketentuan pasal di atas, maka wewenang pengadilan di tingkat kasasi berkaitan erat dengan kesalahan penerapan hukum atau dalam kondisi yang sama bahwa dalam tingkat kasasi tidak diperkenankan untuk memeriksa kembali fakta pada perkara yang diajukan kasasi. Perkara *a quo* secara garis besar menarik adanya kemungkinan kesalahan penerapan hukum pada perkara PKPU dengan pemohon PT Sarana Yeoman Sembada.

Penegasan tersebut mencerminkan bahwa terdapat perbedaan hasil putusan antara tiga perkara yang dialami oleh PT Sarana Yeoman Sembada yang mendapatkan putusan PKPU Tetap, dan satu perkara yang menghasilkan pernyataan pailit. Perbedaan ini dapat dipahami melalui beberapa faktor dan pertimbangan yang mendasari setiap putusan. Majelis Hakim pada tiga perkara memberikan putusan PKPU Tetap, menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tersebut, kreditor dan/atau pihak-pihak terkait menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Sarana Yeoman Sembada. Putusan PKPU Tetap menandakan adanya kesepakatan dan penerimaan terhadap rencana perdamaian tersebut. Perkara yang menghasilkan pernyataan pailit menunjukkan bahwa, dalam kasus ini, kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Sarana Yeoman Sembada. Penolakan ini kemungkinan besar didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap isi atau ketentuan rencana perdamaian yang diajukan. Pemberian pernyataan pailit oleh Majelis Hakim bisa jadi didasarkan pada penolakan rencana perdamaian oleh kreditor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, di mana penolakan rencana perdamaian oleh kreditor dapat menjadi dasar untuk memberikan pernyataan pailit. Fakta bahwa pemohon membawakan dalil mengenai pembuktian utang yang tidak sederhana dapat menjadi faktor lain yang memengaruhi putusan. Kemungkinan, dalil ini diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menilai kelayakan dan keabsahan rencana perdamaian. Dengan demikian, perbedaan putusan antara tiga perkara

PKPU Tetap dan satu perkara pernyataan pailit dapat disimpulkan sebagai hasil dari dinamika berbagai faktor, termasuk penerimaan atau penolakan rencana perdamaian oleh pihak terkait dan pertimbangan hukum lainnya.

Pembuktian utang yang sederhana memang menjadi prinsip penting dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Syarat pengajuan permohonan PKPU adalah kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada umumnya, pembuktian utang yang sederhana mengacu pada kemampuan kreditor untuk memberikan bukti yang cukup jelas dan mudah dipahami terkait utang yang dimiliki oleh debitor. Pembuktian utang yang sederhana menjadi prinsip penting karena menentukan kelayakan permohonan PKPU. Jika kreditor tidak dapat membuktikan utangnya dengan jelas, permohonan PKPU bisa ditolak. Oleh karena itu, kreditor perlu menyajikan bukti yang memadai dan relevan untuk mendukung klaim utang. Debitor memiliki hak mutlak untuk menawarkan perdamaian baik pada saat mengajukan permohonan PKPU maupun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU tidak hanya berfokus pada perlindungan kepentingan kreditor, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyusun rencana restrukturisasi utangnya. Dengan demikian, prinsip pembuktian utang yang sederhana dan hak mutlak debitor dalam menawarkan perdamaian menjadi dasar untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor dalam proses PKPU. Keselarasan antara pembuktian utang

yang jelas dan rencana perdamaian yang dapat diterima menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.; dan
3. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Artinya, untuk mencapai persetujuan rencana perdamaian, dibutuhkan suara setidaknya lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor. Selain itu, suara tersebut harus mewakili paling sedikit dua pertiga dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Ataupun untuk mencapai

persetujuan rencana perdamaian, dibutuhkan suara lebih dari setengah jumlah kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan berbagai bentuk keamanan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Suara tersebut harus mewakili paling sedikit dua pertiga dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Persyaratan ini memberikan keberimbangan dalam merumuskan rencana perdamaian untuk memastikan bahwa tidak hanya mayoritas kreditor secara keseluruhan yang setuju, tetapi juga mayoritas kreditor yang memiliki keamanan tertentu atas piutang mereka. Hal ini mengakui posisi kreditor yang memiliki keamanan yang berbeda dan mewajibkan persetujuan mereka untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Pasal 30 ayat (1) UU MA (Undang-Undang Mahkamah Agung) menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, Majelis Kasasi hanya memeriksa hukum atau penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Artinya, pada tingkat kasasi, fokus utamanya adalah pada aspek-aspek hukum dan penerapan hukum oleh hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pasal 30 ayat (1) UU MA memberikan pembatasan tersebut, namun dalam beberapa kondisi tertentu, Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini bisa terjadi, misalnya, jika terdapat alasan tertentu yang

mengharuskan pengadilan kasasi memeriksa fakta-fakta tersebut, seperti adanya kesalahan prosedural yang mendasar atau kesalahan dalam penerapan hukum yang terkait erat dengan fakta-fakta yang terungkap. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya pengadilan kasasi fokus pada aspek hukum, namun Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta-fakta tertentu dalam kondisi dan kasus-kasus tertentu yang dapat mempengaruhi penerapan hukum.

Buktinya dapat ditemukan pada Pasal 50 UU MA yang menyatakan bahwa: (1) Proses pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) diatur oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat yang ada. Artinya, MA tidak selalu harus mendengar langsung para pihak atau saksi dalam proses pemeriksaan kasasi. Namun, Pasal 48 ayat 2 UU tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mendengar para pihak atau para saksi secara langsung jika dianggap perlu. Jadi, walaupun pada prinsipnya MA dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan surat-surat, tetapi MA memiliki kewenangan untuk mendengar langsung para pihak atau saksi jika dianggap perlu atau jika terdapat kepentingan khusus yang membutuhkan klarifikasi tambahan. Selain itu, MA juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut untuk mendengar para pihak atau para saksi, dan MA dapat mempertimbangkan

hasil pemeriksaan tersebut dalam memutuskan perkara kasasi. (2) Prinsip yang dijelaskan dalam pertanyaan Anda berkaitan dengan hukum pembuktian dalam pengadilan kasasi. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka prinsip yang diterapkan adalah bahwa hukum pembuktian yang dipakai adalah hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Artinya, Mahkamah Agung akan menerapkan aturan hukum pembuktian yang sama dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Tingkat Pertama ketika mengadili perkara tersebut. Hukum pembuktian mencakup kriteria dan standar bagaimana bukti-bukti diajukan, diuji, dan dinilai dalam suatu persidangan. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku pada tingkat pertama dalam menjalankan fungsi kasasinya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, konsep kasasi menurut Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada pengadilan di tingkat kasasi untuk memeriksa fakta-fakta hukum dalam suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, perdata agama, perdata anak, dan tata usaha negara serta menyatakan putusan yang diadili olehnya bersifat final dan mengikat. Namun, wewenang pengadilan kasasi lebih difokuskan pada pemeriksaan hukum (*legal review*) daripada pemeriksaan fakta (*factual review*). Ini

berarti bahwa biasanya Mahkamah Agung lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek hukum dan tata cara persidangan, dan kurang pada pemeriksaan fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan fakta di tingkat kasasi biasanya terbatas dan dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya kesalahan prosedural atau aplikasi hukum yang keliru. Dalam konteks PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasinya kemungkinan besar akan lebih fokus pada aspek-aspek hukum dan prosedural, termasuk apakah pengadilan yang memutuskan kasus tersebut telah mengikuti prosedur yang benar dan menerapkan hukum dengan tepat. Pemeriksaan fakta hukum tersebut tidak sama luasnya dengan pemeriksaan fakta yang dilakukan di tingkat pengadilan niaga atau tingkat pertama.

Terbukanya upaya hukum kasasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam konteks asas keadilan pranata PKPU menyoroti bagaimana sistem PKPU dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sebagai alternatif terhadap pembayaran utang-utangnya. Pranata PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya, menghindari kepailitan, dan memastikan kelangsungan usaha. Namun, permasalahan dan sengketa dapat timbul terkait dengan penerimaan atau penolakan rencana perdamaian oleh kreditor, yang pada gilirannya dapat memicu upaya hukum, termasuk

upaya kasasi. Dalam konteks ini, asas keadilan pranata PKPU menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang seadil-adilnya kepada debitor dan kreditor dalam proses perundingan dan persetujuan rencana perdamaian. Upaya hukum kasasi dapat terbuka setelah adanya putusan PKPU jika terdapat sengketa hukum atau ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat. Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tingkat kasasi, memiliki peran dalam memeriksa kembali aspek-aspek hukum dan prosedural yang mungkin menjadi sumber sengketa. Dalam konteks ini, asas keadilan tetap menjadi panduan dalam menilai apakah proses PKPU telah berjalan secara adil dan memberikan hak-hak yang setara kepada semua pihak yang terlibat. Jadi, terbukanya upaya hukum kasasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum yang melibatkan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan hak-hak yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Kesempatan mewujudkan perdamaian dan menghindari kepailitan bagi debitor memang tidak selalu dapat berjalan secara simultan atau tanpa hambatan. Terdapat beberapa pertimbangan hakim dan kompleksitas dalam proses PKPU yang dapat menimbulkan hasil yang tidak memuaskan bagi para pihak yang terlibat. Pada kasus tertentu, seperti yang dijelaskan dalam perkara *a quo*, pihak pemohon (debitor) merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pengadilan niaga terkait dengan pengajuan permohonan

PKPU oleh kreditor. Upaya hukum dapat diambil untuk menanggapi ketidakpuasan tersebut. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses kasasi memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan di tingkat pengadilan niaga untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Dalam konteks PKPU, hal ini dapat melibatkan pertimbangan hakim terkait dengan keabsahan permohonan PKPU, persetujuan rencana perdamaian, atau aspek-aspek hukum lainnya yang menjadi pokok sengketa. Kasasi menjadi mekanisme yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan ulang argumen dan bukti serta memperoleh penilaian lebih lanjut dari pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melalui proses kasasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam konteks PKPU. Dengan demikian, kesempatan untuk mengatasi ketidakpuasan dan mengevaluasi hasil putusan pengadilan niaga dapat diwujudkan melalui upaya hukum, seperti proses kasasi, guna mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara PKPU.

Uraian tersebut tampaknya menggambarkan argumen pemohon dalam perkara a quo terkait dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dianggap sebagai sebab dari status pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pemohon berpendapat bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya. Pemohon berpendapat bahwa status pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga telah menghambat kemampuan pemohon untuk menjalankan usahanya. Pemohon berpendapat bahwa meskipun manajemen keuangan masih bagus dan tidak mengalami permasalahan, status pailit tersebut secara tidak adil membatasi kemampuan pemohon untuk melanjutkan usaha. Pemohon mungkin meyakini bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak konstitusionalnya untuk menjalankan usahanya tanpa adanya ancaman kepailitan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan argumen bahwa ada hubungan sebab akibat antara keputusan pengadilan dalam konteks PKPU dan kerugian hak atau kewenangan konstitusionalnya. Dalam hal ini, pemohon mungkin berharap dapat membuktikan bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat memberikan dasar untuk mengajukan upaya hukum, seperti kasasi atau upaya hukum lainnya. Pemahaman atas peraturan dan fakta spesifik dalam perkara a quo akan menjadi penting untuk menyusun argumen yang kuat dalam mendukung upaya hukum pemohon.

Kondisi tersebut juga dapat dipahami dengan adanya kemungkinan itikad buruk oleh kreditor untuk menolak perdamaian dari debitor agar debitor segera mendapat status pailit dan tidak memiliki upaya hukum atas penjatuhan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga. Penegasannya juga diajukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan

Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa: “Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk mempailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain pailit.” Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan oleh kreditor dengan menolak perdamaian dari debitor. Ada kekhawatiran bahwa beberapa kreditor mungkin memiliki niat buruk atau maksud yang tidak baik dalam menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Itikad buruk ini dapat mencakup niat untuk memaksa debitor menjadi pailit lebih cepat atau mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar melalui proses kepailitan. Kreditor yang menggunakan penolakan perdamaian sebagai strategi untuk mendorong debitor ke dalam kepailitan dapat memanfaatkan celah dalam sistem hukum. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengamankan klaim mereka atau mencapai tujuan finansial lainnya. Pernyataan tersebut mungkin juga menyoroti fakta bahwa debitor dalam situasi kepailitan memiliki keterbatasan upaya hukum setelah dijatuhkan status pailit. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam posisi tawar antara debitor dan kreditor setelah putusan pailit. Terdapat kekhawatiran bahwa ketidaksetaraan kekuatan hukum antara debitor dan kreditor dapat merugikan debitor, terutama jika kreditor menggunakan taktik-taktik yang tidak etis atau tidak adil.

Langkah-langkah pengawasan, perlindungan, dan perubahan dalam sistem hukum kepailitan mungkin diperlukan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus kepailitan.

Adanya perdebatan atau kontroversi terkait dengan keadilan dalam situasi di mana kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menolak tawaran perdamaian dari debitor. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa pengajuan PKPU oleh kreditor seharusnya dilakukan dengan itikad baik dan bukan sebagai upaya untuk memaksa debitor menjadi pailit. Penggunaan PKPU seharusnya lebih mengutamakan semangat untuk mencapai perdamaian dan restrukturisasi utang, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi yang mungkin merugikan debitor. Terdapat perdebatan mengenai adil atau tidaknya membuka upaya hukum kasasi setelah ditolaknya tawaran perdamaian oleh debitor. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa debitor harus memiliki kesempatan untuk membela diri dan memperbaiki rencana perdamaian, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa pembukaan upaya hukum kasasi dapat dianggap sebagai langkah yang melindungi hak debitor. Fokus pada penerapan hukum oleh hakim di tingkat kasasi menyoroti keinginan untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada hukum yang benar dan adil. Kritik atau keraguan terhadap penerapan hukum oleh hakim di tingkat pengadilan niaga dapat memicu kebutuhan untuk pembahasan kembali atas kasus tersebut di tingkat kasasi.

Adanya perhatian terhadap pemeriksaan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan keinginan untuk memastikan keadilan substansial dalam penanganan kasus tersebut. Perdebatan tersebut mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas dalam penanganan kasus kepailitan, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor dan kreditor menjadi sangat penting. Upaya untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak yang terlibat dalam proses tersebut mungkin memerlukan evaluasi mendalam dan pembaruan dalam sistem hukum kepailitan.

Adanya perubahan norma hukum sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Norma baru yang diputuskan oleh Majelis Hakim MK membuka peluang untuk upaya hukum kasasi dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya terkait dengan penolakan tawaran perdamaian dari debitor. Keberadaan norma baru memberikan perlindungan hukum tambahan, terutama bagi debitor yang tawaran perdamaian mereka ditolak oleh kreditor. Upaya hukum kasasi yang diperbolehkan dapat menjadi sarana bagi debitor untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan membuktikan bahwa tawaran perdamaian yang diajukan memiliki dasar yang kuat. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan kesempatan

yang setara bagi debitor dan kreditor untuk menyampaikan argumen mereka di tingkat kasasi. Norma baru dapat membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan debitor untuk mendapatkan kesempatan lebih lanjut dan kepentingan kreditor untuk melindungi hak-hak mereka. Upaya hukum kasasi yang berkaitan dengan penolakan tawaran perdamaian dapat memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali aspek-aspek tertentu yang mungkin tidak cukup dipertimbangkan pada tingkat pengadilan niaga. Hal ini dapat menciptakan ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap keberlanjutan usaha debitor dan potensi manfaat restrukturisasi utang melalui perdamaian. Adanya norma baru mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum untuk menyesuaikan dan merespons dinamika perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perubahan norma memberikan sinyal bahwa terdapat komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proses hukum dalam konteks kepailitan. Pentingnya norma baru ini adalah memberikan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika dalam proses PKPU, menciptakan dasar yang lebih solid untuk perlindungan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Fokus utama di sini adalah pada keadilan distributif, yang menyangkut pembagian hak dan sumber daya dalam masyarakat. Aristoteles menekankan prinsip kesamaan proporsional dalam keadilan distributif.

Artinya, pembagian hak dan sumber daya harus dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributif memperhatikan bagaimana hak-hak dan keuntungan distribusi di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa setiap orang atau kelompok harus menerima bagian yang adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan mereka. Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), upaya hukum kasasi dapat dianggap sebagai sarana untuk memberikan hak-hak yang setara kepada debitor dan kreditor. Prinsip kesamaan proporsional dapat tercermin dalam pertimbangan hukum kasasi terhadap penolakan tawaran perdamaian. Majelis Hakim dapat memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan memperhitungkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Upaya hukum kasasi dapat membantu mencapai keseimbangan antara hak debitor dan kreditor, sejalan dengan prinsip kesamaan proporsional. Hak-hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang adil harus diimbangi dengan hak debitor untuk mendapatkan kesempatan restrukturisasi utang dan keberlanjutan usaha. Norma baru yang memungkinkan upaya hukum kasasi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih inklusif, mencakup kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dapat memberikan dasar filosofis untuk memahami dan mengevaluasi apakah upaya hukum kasasi dalam konteks PKPU mencerminkan prinsip kesamaan proporsional dalam pemberian hak dan keadilan distributif di masyarakat.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa upaya hukum terbuka dengan dasar agar kesalahan penerapan hukum di tingkat Pengadilan Niaga dapat dikoreksi oleh pengadilan di tingkat kasasi mencerminkan pentingnya mekanisme perbaikan kesalahan hukum dalam sistem peradilan. Koreksi ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk debitor, untuk mengajukan permohonan koreksi terhadap putusan di tingkat pengadilan niaga. Kesalahan dalam penentuan fakta-fakta yang menjadi dasar pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor dapat menjadi objek koreksi. Debitor dapat mengajukan permohonan koreksi jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengenalan fakta-fakta tersebut. Jika pengadilan di tingkat niaga membuat kesalahan dalam menilai atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, pengajuan permohonan koreksi dapat menjadi langkah untuk memperbaiki evaluasi tersebut. Kesalahan dalam penolakan tawaran perdamaian oleh kreditor juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan koreksi. Pengadilan di tingkat kasasi dapat menilai kembali keputusan tersebut dan memastikan bahwa penolakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat niaga, pemohon, termasuk debitor, dapat mengajukan permohonan koreksi untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses koreksi memungkinkan pemberian hak yang setara dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU). Ini mencakup hak debitor untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam restrukturisasi utang dan pemberian hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai. Upaya koreksi oleh pengadilan di tingkat kasasi diarahkan untuk memastikan bahwa proses PKPU dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses koreksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga dapat mewujudkan hak bagi debitor dan kreditor sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam berbagai aspek proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Koreksi dapat memastikan bahwa pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan relevan. Jika terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan dalam pengenalan fakta-fakta tersebut, hak debitor untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat diwujudkan. Jika debitor mengajukan rencana perdamaian yang dianggap wajar namun ditolak oleh kreditor tanpa alasan yang sah, proses koreksi dapat memeriksa kembali keputusan tersebut untuk memastikan bahwa penolakan tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Kreditor yang merasa hak-haknya diabaikan atau tidak diakui dengan benar dalam proses PKPU dapat mempertahankan kedudukannya. Proses koreksi memungkinkan kreditor untuk mengajukan argumentasi dan bukti yang relevan agar hak-haknya diakui dan diperlakukan dengan adil. Kreditor juga dapat menjelaskan alasan sah atas penolakan tawaran

perdamaian dari debitor. Koreksi dapat memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip proporsionalitas. Pengadilan di tingkat kasasi dapat melakukan penilaian proporsionalitas untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dalam proses PKPU diperlakukan secara seimbang dan sesuai dengan keadaan faktual. Ini mencakup evaluasi proporsionalitas dalam pengajuan permohonan PKPU, penolakan perdamaian, dan perlakuan terhadap kreditor. Proses koreksi oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga dan tingkat kasasi memberikan kepastian hukum dan menegakkan prinsip keadilan dalam konteks PKPU. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan fakta yang berlaku.

Dalam konteks pemberian hak yang berdasarkan prinsip proporsionalitas antara debitor dan kreditor, proses koreksi oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pengadilan niaga, yang pada akhirnya mengarah pada pengajuan permohonan kasasi, memberikan kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk memberikan argumentasi terkait dengan berbagai aspek yang menjadi dasar pengajuan PKPU dan penolakan perdamaian. Kreditor dapat memberikan argumentasi dan bukti terkait dengan pembuktian utang yang sederhana. Proses koreksi akan menilai apakah bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi persyaratan pembuktian utang yang sederhana. Kreditor berhak memberikan argumentasi terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh

debitor. Jika kreditor merasa bahwa rencana tersebut tidak memadai atau merugikan, kreditor dapat menjelaskan alasan penolakannya dan memberikan bukti yang mendukung posisinya. Debitor, sebagai pihak yang mengajukan rencana perdamaian, juga memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan penjelasan terkait dengan keberlanjutan usahanya, kemampuan membayar utang, dan manfaat rencana perdamaian bagi semua pihak terkait. Kedua belah pihak memiliki hak untuk memberikan argumen dan bukti terkait dengan penolakan rencana perdamaian. Kreditor dapat menjelaskan alasan penolakan, sementara debitor dapat memberikan klarifikasi dan memberikan bukti bahwa rencana perdamaian tersebut wajar dan menguntungkan. Proses koreksi memastikan bahwa kesempatan memberikan argumentasi diberikan secara proporsional kepada debitor dan kreditor. Hal ini mencakup mendengarkan argumen, menerima bukti, dan memberikan waktu yang cukup bagi setiap pihak untuk menyampaikan posisinya. Dengan adanya proses koreksi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa perspektif keadilan dan proporsionalitas diperhatikan dalam menilai kesalahan penerapan hukum di tingkat pengadilan niaga, dan memberikan hak-hak yang setara bagi debitor dan kreditor untuk menyampaikan argumentasi mereka.

Asas keadilan yang dimaksud oleh penulis, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas UU Kepailitan dan PKPU, mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa ketentuan kepailitan dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan:

“Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.” Asas keadilan dalam kepailitan menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak yang berkepentingan, termasuk debitor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Asas keadilan dalam kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak penagih, sehingga pembayaran atas tagihan masing-masing kreditor terhadap debitor dapat diatur dengan mengedepankan keadilan. Prinsip keadilan dalam kepailitan juga melibatkan penciptaan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini mencakup hak debitor untuk mendapatkan perlindungan sekaligus hak kreditor untuk memperoleh pembayaran atas tagihannya. Asas keadilan dalam kepailitan diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup penyusunan kebijakan dan ketentuan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan keadilan bagi pihak-pihak lainnya. Asas ini mencerminkan upaya untuk mencegah pihak penagih (kreditor) melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengusahakan pembayaran tagihan mereka terhadap debitor, sehingga tidak mengabaikan hak dan kepentingan kreditor lainnya. Dengan mendasarkan pada asas keadilan dalam

kepailitan, diharapkan bahwa proses kepailitan dapat dilaksanakan secara adil, merata, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sesuai dengan semangat hukum yang menciptakan suatu sistem kepailitan yang berkeadilan dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor.

Asas keadilan yang dimaksud dalam konteks upaya hukum kasasi yang terbuka berkaitan dengan pembayaran tagihan masing-masing terhadap debitor harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya debitor dan kreditor. Asas keadilan menekankan bahwa debitor sebagai pihak yang terkena dampak dalam proses PKPU harus mendapatkan perlakuan yang adil. Meskipun terdapat penolakan terhadap tawaran perdamaian, hak-hak debitor tidak boleh sepenuhnya terabaikan. Upaya hukum kasasi yang terbuka harus menghormati keseimbangan hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor. Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan secara cermat demi terciptanya keadilan. Debitor memiliki hak-hak tertentu, dan proses PKPU harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Upaya hukum kasasi dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak debitor tetap diperhitungkan dan dihormati. Dalam proses kasasi, Majelis Hakim di tingkat kasasi akan mempertimbangkan fakta-fakta dan penerapan hukum yang dilakukan pada tingkat pengadilan niaga. Pemikiran ini mencerminkan prinsip keadilan agar tidak terjadi ketidaksetujuan atau ketidakadilan dalam proses hukum. Keadilan dalam konteks ini juga

melibatkan pencegahan terjadinya kekerasan hukum terhadap debitor. Meskipun putusan PKPU mungkin tidak sesuai dengan keinginan debitor, upaya hukum kasasi dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hukum dan fakta yang benar. Dengan memperhatikan asas keadilan, upaya hukum kasasi menjadi penting untuk memastikan bahwa debitor tidak kehilangan hak-haknya secara tidak adil dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku.

Hak debitor untuk memperoleh bentuk penegakan hukum dalam perkara PKPU mencerminkan kebutuhan akan proses hukum yang tepat dan adil. Hak debitor mencakup kebutuhan akan penegakan hukum yang tepat. Majelis hakim di tingkat pengadilan niaga diharapkan memberikan putusan yang memperhatikan fakta-fakta yang relevan dan menerapkan hukum secara akurat sesuai dengan norma yang berlaku. Jika terdapat kekeliruan dalam putusan majelis hakim di tingkat pengadilan niaga, upaya hukum kasasi dapat menjadi sarana untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Debitor memiliki hak untuk meminta peninjauan kembali atas fakta-fakta dan penerapan hukum yang tidak tepat. Upaya hukum kasasi, terbuka setelah Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, memungkinkan Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum yang telah dilakukan di tingkat pengadilan niaga. Ini memastikan bahwa putusan didasarkan pada proses hukum yang benar dan adil. Upaya hukum kasasi melalui Putusan MK dapat menjadi langkah

untuk mewujudkan rasa keadilan bagi debitor. Debitor memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tepat melalui proses kasasi memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitor. Ini mencakup hak untuk mendapatkan peninjauan ulang atas keputusan yang memengaruhi status keuangan dan bisnis debitor. Dengan demikian, hak debitor untuk memperoleh bentuk penegakan hukum dalam perkara PKPU mencerminkan pentingnya keberlanjutan proses hukum yang tepat, adil, dan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Kreditor memiliki hak untuk membuktikan utang yang dimiliki oleh debitor. Dalam upaya hukum kasasi, kreditor dapat memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Keadilan bagi kreditor dapat terwujud jika pengadilan memeriksa kembali proses pembuktian utang dengan cermat dan adil. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor menjadi elemen penting dalam proses PKPU. Kreditor berhak untuk memberikan pandangan dan evaluasi terhadap rencana perdamaian tersebut. Dengan adanya upaya hukum kasasi, kreditor dapat menyampaikan argumentasi mengenai keberlanjutan usaha debitor dan keberlanjutan pelunasan utang. Jika kreditor menolak tawaran perdamaian dari debitor, hak kreditor untuk melakukan penolakan tersebut juga harus diperhatikan dalam upaya hukum kasasi. Keadilan bagi kreditor

dapat tercermin jika pengadilan mengkaji kembali dasar penolakan tawaran perdamaian dan memberikan pertimbangan yang adil. Kreditor separatis dan kreditor preferen memiliki hak yang berbeda dalam proses PKPU. Upaya hukum kasasi membuka peluang bagi kreditor ini untuk memastikan bahwa hak-hak mereka yang diakui oleh hukum telah diperhitungkan secara adil. Keseluruhan proses hukum harus mencerminkan keseimbangan antara hak debitor dan kreditor. Upaya hukum kasasi yang terbuka memungkinkan setiap pihak untuk memberikan pandangan dan argumentasi sehingga keadilan dapat terwujud. Dengan melibatkan kreditor secara aktif dalam proses hukum kasasi, keadilan bagi kreditor dapat diupayakan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tahap pengajuan kasasi dalam proses PKPU, masing-masing kreditor memiliki hak dan kesempatan untuk mempertahankan haknya. Masing-masing kreditor dapat memastikan bahwa proses pembuktian utang yang dilakukan debitor sesuai dengan prinsip sederhana. Dalam upaya hukum kasasi, kreditor dapat menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya terhadap utang yang dimiliki oleh debitor. Kreditor memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Dalam upaya kasasi, kreditor dapat memperjuangkan keberlanjutan usaha debitor dan keadilan dalam penyelesaian utang. Jika kreditor menolak tawaran perdamaian, hal ini juga harus dapat dipertahankan dengan argumentasi yang kuat. Upaya

hukum kasasi memungkinkan kreditor untuk memperhatikan dasar penolakan tersebut dan memastikan bahwa alasan penolakan diakui secara adil oleh pengadilan di tingkat kasasi. Kreditor separatis dan preferen dapat mempertahankan hak-hak khusus mereka dalam upaya kasasi. Mereka dapat memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan diperhitungkan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kreditor harus mempertimbangkan asas keadilan yang termaktub dalam Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU. Dalam upaya hukum kasasi, kreditor dapat menyuarkan pandangan mereka untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diperlakukan dengan adil. Dengan adanya upaya hukum kasasi yang mempertimbangkan hak masing-masing kreditor, diharapkan tercipta keseimbangan yang mencerminkan keadilan dalam penyelesaian perkara PKPU. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mementingkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Pada pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang parah. Gejolak ekonomi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi, dan krisis keuangan yang melibatkan sektor perbankan. Krisis moneter tersebut memicu krisis finansial, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons krisis tersebut dengan berbagai kebijakan, termasuk pembaruan hukum kepailitan. Pada masa itu, undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-

Undang No. 4 Tahun 1995 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan perlunya pembaruan hukum untuk mengatasi tantangan keuangan dan restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan. Salah satu agenda utama dari pemerintah adalah memperbarui regulasi kepailitan agar lebih responsif terhadap kondisi ekonomi yang sulit dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan, termasuk kreditor dan debitor. Pembaruan hukum kepailitan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kepailitan, memfasilitasi restrukturisasi utang, dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif untuk pemulihan ekonomi. Upaya pembaruan ini biasanya melibatkan revisi undang-undang kepailitan, penyempurnaan mekanisme penyelesaian utang, dan penguatan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembaruan hukum kepailitan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam menanggapi krisis ekonomi dan menciptakan landasan hukum yang lebih baik untuk mengelola situasi keuangan yang sulit.

Kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 13-14% dan melambungnya tingkat inflasi secara pesat pada saat krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan dampak dari sejumlah faktor eksternal dan internal. Salah satu pemicu utama krisis adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar Amerika. Pelemahan ini membuat utang-utang yang dinyatakan dalam

mata uang asing menjadi semakin besar dan sulit untuk dilunasi. Banyak perusahaan Indonesia pada saat itu memiliki utang dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika. Ketika nilai tukar rupiah merosot, biaya utang bagi perusahaan meningkat drastis, menyebabkan beban keuangan yang berat. Terjadi krisis keuangan yang melibatkan sektor perbankan. Bank-bank mengalami tekanan likuiditas dan solvabilitas yang signifikan, menyebabkan kegagalan beberapa bank dan menghancurkan kepercayaan dalam sistem keuangan. Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan kenaikan harga barang impor dan bahan baku, yang kemudian berdampak pada tingkat inflasi yang melambung. Inflasi yang tinggi merugikan daya beli masyarakat dan meruncingkan krisis ekonomi. Akibat dari kondisi ekonomi yang sulit, banyak sektor usaha mengalami stagnasi atau bahkan kontraksi. Pengusaha menghadapi kesulitan untuk membiayai utang dan menjalankan operasional perusahaan. Untuk mengatasi krisis, pemerintah terpaksa melakukan tindakan penghematan dan pembatasan, termasuk pemotongan subsidi dan reformasi struktural ekonomi.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong diperlukannya perbaikan terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat melibatkan aspek-aspek sebagai berikut: Pertama, guna menghindari pengelolaan harta oleh debitor yang memiliki tagihan piutang dari beberapa kreditor dapat merujuk pada tindakan yang berpotensi merugikan kreditor atau menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi beberapa kreditor tertentu, terutama dalam situasi di mana debitor

menghadapi kesulitan keuangan atau berada dalam risiko kepailitan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menghindari pengelolaan harta yang tidak adil adalah melalui proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kedua, terdapat mekanisme perlindungan yang dirancang untuk menghindari sikap semena-mena dari kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan milik debitur. Salah satu mekanisme tersebut adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang lebih dikenal dengan istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketiga, Perbaikan pada undang-undang kepailitan, yang menciptakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), dilakukan untuk mengatasi sejumlah masalah dan risiko yang dapat muncul dalam situasi kebangkrutan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memiliki beberapa tujuan utama yang diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan debitur dan merumuskan proses yang adil, cepat terbuka, dan efektif.. Pasal 307 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan eksplisit tentang penghapusan keberlakuan peraturan kepailitan sebelumnya. Penghapusan *Faillissements Verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348* Merujuk pada peraturan kepailitan sebelumnya yang berlaku sejak tahun 1905 dan 1906. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Mengacu pada regulasi kepailitan yang berlaku sebelum UU Nomor 37 Tahun 2004. Dengan dihapusnya keberlakuan peraturan kepailitan sebelumnya, UU Nomor 37 Tahun 2004 menjadi landasan hukum utama dalam mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Pembaruan dan penyempurnaan sistem kepailitan: Penghapusan peraturan kepailitan lama menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kepailitan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, Pasal 307 UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan secara tegas bahwa peraturan kepailitan sebelumnya dihapuskan dan digantikan oleh ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberlakukan peraturan yang lebih relevan dan adaptif terhadap kondisi ekonomi dan hukum saat itu.

Perubahan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, terutama penambahan pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menjadi salah satu latar belakang diajukannya uji konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU tersebut. Perubahan ini mencakup pengaturan terkait pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU, termasuk pihak kreditor. Sebelumnya, undang-undang kepailitan sebelum UU Nomor 37 Tahun 2004 mungkin memberikan kewenangan

pengajuan PKPU lebih terbatas, dan UU tersebut memperluas hak tersebut kepada kreditor. Namun, adanya perubahan ini tidak serta merta tanpa kontroversi, dan hal ini menjadi objek uji konstiusional yang kemudian dihasilkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemungkinan membahas sejauh mana kewenangan pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU sesuai dengan prinsip-prinsip konstiusional yang berlaku. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bisa melibatkan aspek-aspek seperti hak asasi, kesetaraan, dan prinsip-prinsip konstiusional lainnya. Sebagai catatan, informasi lebih lanjut tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang argumen hukum yang diajukan dan pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks perubahan tersebut. Pemohon yang mengajukan permohonan uji konstiusionalitas mengkhawatirkan bahwa pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang memiliki niat buruk (itikad tidak baik) untuk mempailitkan debitor melalui permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor tersebut. Terutama jika tawaran perdamaian dari debitor ditolak, dan tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan PKPU. Kekhawatiran ini dapat berkaitan dengan potensi penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk

merugikan debitor. Jika pihak kreditor dengan itikad tidak baik menggunakan PKPU sebagai alat untuk memaksakan pailit debitor, tanpa mempertimbangkan upaya perdamaian yang seharusnya menjadi fokus utama PKPU, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam sistem kepailitan. Putusan PKPU seharusnya mencerminkan itikad baik dari semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor dan debitor, untuk mencapai perdamaian dan restrukturisasi utang. Namun, jika pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dianggap dapat disalahgunakan, maka perlu dipertimbangkan bagaimana aturan tersebut dapat diatur atau dimoderasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan tersebut tanpa menghilangkan aspek keadilan dan fleksibilitas dalam proses kepailitan.

Uji konstusionalitas Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang meminta diadakannya upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), memiliki dua perspektif yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Menurut penjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dianggap sebagai perwujudan dari prinsip kesetaraan. Prinsip ini menjamin bahwa hak antara kreditor dan debitor dijamin kesetaraannya. Dengan memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, proses hukum dianggap memberikan perlakuan yang setara di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Dengan kata lain, meskipun prinsip kesetaraan

diakui sebagai dasar pemberian hak kepada kreditor, perlu diperhatikan potensi penyalahgunaan hak ini dan bagaimana melindungi kepentingan debitor agar proses kepailitan tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mencapai perdamaian dan restrukturisasi utang.

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh pemohon uji konstitusionalitas berkaitan dengan pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimanfaatkan dengan itikad buruk. Pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan PKPU membuka kemungkinan adanya kreditor dengan niat buruk yang mungkin lebih tertarik pada pailit debitor daripada mencapai perdamaian. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan pribadi kreditor tersebut. Tidak adanya upaya hukum lain terhadap putusan PKPU dapat berarti bahwa debitor kehilangan sarana hukum untuk membela diri atau melibatkan pihak ketiga. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara kreditor dan debitor. Sistem hukum kepailitan seharusnya lebih mendorong keberlanjutan usaha dan mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme hukum yang ada tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menghambat proses perdamaian yang seharusnya menjadi fokus utama. Dengan demikian, sementara prinsip kesetaraan diakui sebagai dasar pemberian hak kepada kreditor, perlu adanya mekanisme kontrol dan perlindungan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian.

Pada dasarnya, argumen DPR terkait dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 UU 37 Tahun 2004, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku membatasi atau bahkan tidak memberikan opsi upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang tidak mendapat persetujuan dari kreditor dan mengakibatkan dinyatakan debitur sebagai pailit. Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 UU 37 Tahun 2004, bersama dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, menetapkan bahwa tidak ada upaya hukum terhadap putusan PKPU Tetap yang tidak disetujui oleh kreditor. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai keterbatasan opsi hukum yang dapat diambil oleh debitur dalam situasi tersebut. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat dianggap sebagai panduan praktik peradilan yang diakui dan diikuti oleh pengadilan. Konsistensi antara SEMA dan ketentuan UU 37 Tahun 2004 dapat menjadi dasar argumen bahwa mekanisme hukum yang berlaku telah diatur dengan jelas dan sesuai dengan prosedur peradilan. Namun, sementara adanya ketentuan tersebut dapat memberikan kejelasan, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan dan keadilan dalam perlindungan hak debitur. Oleh karena itu, debat dan evaluasi terus berlanjut untuk memastikan bahwa sistem hukum kepailitan memberikan perlindungan seimbang antara kepentingan debitur dan kreditor. Pendapat

DPR terkait dengan keterikatan norma Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37 Nomor 2004 didasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). DPR berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian integral dari kerangka regulasi PKPU. Dengan kata lain, Pasal-pasal tersebut dianggap tidak dapat dipisahkan karena menjadi bagian dari keseluruhan sistem hukum yang mengatur proses PKPU. Argumen mengenai waktu yang cukup dalam proses PKPU dapat berasal dari pandangan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah diberikan waktu yang memadai untuk bernegosiasi dan mencapai perdamaian. Oleh karena itu, jika kesepakatan tidak dapat dicapai, mungkin dianggap tidak perlu adanya upaya hukum tambahan. Namun, pandangan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hak-hak debitor. Diskusi dan evaluasi lanjutan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme PKPU mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan debitor dan kreditor.

Pandangan yang menekankan pada waktu yang cukup dalam proses PKPU dan keterikatan norma Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37 Nomor 2004 dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan perhatian terutama terkait dengan keadilan dan perlindungan hak-hak debitor. Diskusi dan evaluasi lanjutan dapat membantu memastikan bahwa sistem hukum kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak-hak debitor dan kepentingan kreditor, seiring dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Keputusan Mahkamah Agung yang mendukung upaya hukum terhadap putusan PKPU, terutama melalui pengajuan upaya hukum kasasi, merupakan langkah yang diarahkan untuk memberikan akses keadilan bagi debitor yang mengalami penolakan tawaran perdamaian dari kreditor yang telah mengajukan permohonan PKPU. Tanggapan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menunjukkan dukungan terhadap upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor. IKAPI berpendapat bahwa pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi diperlukan untuk mencegah kekeliruan atau kekhilafan terhadap putusan PKPU. Hal ini menekankan pentingnya kualitas putusan hakim dalam proses PKPU. Dengan mendukung upaya hukum, IKAPI menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa proses peradilan, terutama dalam konteks PKPU, dapat terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mencapai standar kualitas yang tinggi. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah prinsip-prinsip yang dianggap krusial dalam setiap putusan peradilan. Dengan mendukung upaya hukum, IKAPI ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga. Tanggapan IKAPI menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perbaikan. Dengan adanya upaya hukum, proses perbaikan dapat dilakukan dan kesalahan atau kekurangan dalam putusan PKPU dapat

diatasi. Tanggapan dari IKAPI mencerminkan dorongan untuk menjaga kualitas sistem peradilan, terutama dalam konteks kepailitan, dan menunjukkan komitmen untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Pandangan yang berbeda dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) serta Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terkait upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mencerminkan kompleksitas dan perbedaan pendapat di dalam komunitas hukum. Pandangan AKPI menekankan pada tujuan pokok PKPU, yaitu mencapai perdamaian antara kreditor dan debitor. Mereka berpendapat bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian yang diinginkan melalui mekanisme PKPU. AKPI menyatakan bahwa memberikan waktu selama 270 hari bagi debitor untuk mencapai perdamaian dengan kreditor dapat dianggap sebagai alternatif yang memadai untuk memastikan kesanggupan dan kelayakan debitor untuk melanjutkan kegiatan usaha. Upaya perdamaian selama periode 270 hari dianggap oleh AKPI sebagai bukti kesanggupan dan kelayakan debitor untuk tetap beroperasi. Jika debitor berhasil mencapai perdamaian, hal ini dapat diartikan sebagai kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban utangnya. AKPI mengaitkan kegagalan mencapai perdamaian dengan indikator bahwa debitor tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya, sehingga dipailitkan. Pandangan ini menekankan pada kepastian hukum dan akibat logis dari tidak

tercapainya kesepakatan perdamaian. Pandangan AKPI mungkin juga mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan upaya hukum terhadap putusan PKPU, yang dapat menghambat proses perdamaian dan memperpanjang ketidakpastian bagi kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mengkabulkan sebagian permohonan tersebut memiliki implikasi signifikan terkait dengan upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan tersebut hanya mengkabulkan sebagian dari permohonan uji konstiusionalitas yang diajukan oleh pemohon (debitor). Oleh karena itu, tidak semua pasal yang diajukan untuk diuji konstiusionalitas diubah atau dibatalkan. Meskipun putusan tersebut dapat mengubah atau membatasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Kepailitan dan PKPU, tetapi tidak secara otomatis memberikan dampak terhadap keberlakuan PKPU atau memberikan wewenang untuk melakukan upaya hukum tertentu. Dalam konteks debitor, putusan ini dapat membawa implikasi terhadap hak dan kewajibannya terkait dengan PKPU. Namun, putusan ini mungkin juga menimbulkan pertanyaan dan interpretasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai bagaimana implementasinya dalam praktik. Setelah adanya putusan tersebut, ada kebutuhan untuk penyesuaian hukum dan interpretasi oleh pihak yang terlibat dalam proses PKPU, termasuk pengadilan, kreditor, dan debitor. Hal ini penting untuk memahami secara jelas bagaimana perubahan ini memengaruhi praktik dan prosedur yang terkait

dengan PKPU. Putusan ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk mencari keseimbangan antara hak kreditor dan hak debitor dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memutuskan bahwa upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak, dapat dilakukan hanya terbatas pada upaya hukum kasasi. Artinya, debitor yang merasa tidak puas dengan putusan PKPU yang merugikan kepentingannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatasi jenis upaya hukum tersebut mungkin terkait dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak debitor dan kreditor, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. sementara debitor memiliki hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PKPU yang merugikan, pembatasan ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mencegah potensi penyalahgunaan upaya hukum yang dapat memperlambat atau menghambat proses perdamaian antara kreditor dan debitor. Selain itu, pembatasan ini juga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. ada konteks permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima, tidak

diperlukan lagi upaya hukum peninjauan kembali. Dimensi "cepat" (speedy trial) adalah karakteristik khusus dari perkara kepailitan dan PKPU. Pembatasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk memastikan penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, pembatasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali dalam konteks ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pihak terkait dan efisiensi dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU.

Dalam konteks Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan upaya hukum kasasi pada putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), penelitian yang dilakukan oleh Mazhar Andrian dkk. mencermati adanya permasalahan terkait dengan asas keadilan dan asas keseimbangan. Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI menegaskan hak atas keadilan bagi setiap warga negara. Penjelasan Umum UUK-PKPU asas keadilan menuntut perlakuan yang setara dan adil terhadap kreditor dan debitor. Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penjelasan Umum UUK-PKPU Menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara hak-hak kreditor dan debitor dalam proses PKPU. Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perbolehkan upaya hukum kasasi pada putusan PKPU dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam konteks hakim yang memutuskan kasasi. Beberapa

argumen yang muncul melibatkan kekhawatiran bahwa pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan kasasi bisa dimanfaatkan dengan itikad buruk, dan ini dapat mengganggu keseimbangan yang diinginkan oleh asas-asas tersebut. Kritik yang muncul berkaitan dengan pertimbangan bahwa pemberian hak kasasi bagi kreditor dapat membawa dampak negatif terhadap upaya mencapai perdamaian dan keadilan dalam proses PKPU. Oleh karena itu, pemikiran lebih lanjut dan evaluasi terkait konsekuensi dari keputusan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme PKPU tetap mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan debitor dan kreditor serta sesuai dengan asas-asas keadilan dan keseimbangan.

Penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/2021 memang membawa perubahan signifikan dalam mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah terbukanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Respons terhadap putusan ini bervariasi dan mencerminkan pertentangan antara beberapa asas hukum. Pertentangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan mencerminkan kompleksitas perubahan dalam mekanisme hukum yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemahaman lebih lanjut dan dialog antara pemangku kepentingan mungkin diperlukan untuk mencapai solusi yang seimbang dan memastikan bahwa sistem hukum tetap berfungsi dengan efektif dalam konteks kepailitan dan PKPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/2021 memunculkan sejumlah pandangan positif dari beberapa pakar hukum, khususnya terkait dengan keseimbangan kepentingan antara para kreditor dan debitor. Dengan terbukanya upaya hukum kasasi, terjadi pengawasan yang lebih ketat terhadap putusan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan tertinggi dapat memastikan bahwa putusan tersebut objektif, jelas, dapat dimengerti, dan sesuai dengan penalaran hukum yang sistematis. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, dapat memastikan bahwa putusan peradilan memenuhi standar penalaran hukum yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan positif ini mencerminkan keyakinan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Meskipun terdapat berbagai pandangan, tetapi kesepakatan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum tampak menjadi nilai sentral yang diakui oleh para pakar hukum.

Seiring dengan dampak positif yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/2021, terdapat juga dampak negatif yang mungkin timbul dari ketidakjelasan dan keterbatasan penerapan ketentuan upaya hukum terhadap Putusan PKPU. Terbukanya upaya hukum kasasi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor. Jika tidak diatur dengan cermat, hal ini dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan menimbulkan penyalahgunaan proses hukum oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya upaya hukum kasasi dapat memperlambat proses PKPU, yang sejatinya diinginkan untuk berjalan dengan cepat. Prosedur yang berbelarut-larut tidak mencerminkan semangat peradilan yang cepat dan efektif yang menjadi karakteristik PKPU. Tawaran perdamaian yang telah disepakati dapat menjadi tidak mengikat semua pihak jika terdapat upaya hukum kasasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian utang-piutang, karena perdamaian yang telah diusulkan dan disetujui dapat dibatalkan atau dimodifikasi melalui proses hukum. Terlalu banyak keterbatasan atau ketidakjelasan dalam penerapan upaya hukum terhadap Putusan PKPU dapat merusak prinsip-prinsip dan jiwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) itu sendiri. Sistem hukum kepailitan yang efektif seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan debitor dan kepentingan kreditor. Adanya upaya hukum kasasi dapat meningkatkan beban kerja Mahkamah Agung, terutama jika jumlah perkara kepailitan yang diajukan untuk diajukan kasasi signifikan. Hal ini dapat memperlambat penanganan perkara lainnya di Mahkamah Agung. Kesimpulannya, terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU memunculkan beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan dan diatasi agar sistem hukum kepailitan tetap konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip UUK-PKPU.

Tuntutan untuk beriktikad baik dari pihak debitor dan kreditor dalam konteks kepailitan dan PKPU sangat penting untuk menjaga

keberlangsungan proses hukum dan mencapai hasil yang adil serta seimbang. Dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam proses kepailitan dan PKPU, kolaborasi dan keterbukaan antara debitor dan kreditor yang didasari oleh itikad baik menjadi kunci utama. Ini akan membantu menciptakan solusi yang adil dan seimbang untuk semua pihak yang terlibat.

Meskipun Putusan MK No. 23/2021 memberikan koreksi terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1), implementasi dan penafsiran atas perubahan tersebut dapat tetap menimbulkan perbedaan dalam praktiknya. Pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan penjelasan dan panduan yang jelas terkait perubahan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1). Hal ini dapat mencakup penekanan pada batasan-batasan yang diberlakukan dan tujuan dari perubahan tersebut. Pembentukan peraturan pelaksana yang mendetail dan tegas dapat membantu mengisi kekosongan atau keambiguan yang mungkin terjadi. Peraturan ini dapat menjelaskan prosedur, batasan-batasan, dan tata cara pelaksanaan upaya hukum kasasi secara lebih rinci. Melakukan kampanye sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam proses hukum, untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai perubahan tersebut. Pelatihan khusus juga dapat diberikan untuk memahamkan para praktisi hukum tentang implementasi yang tepat. Membangun mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mengontrol risiko dan

memastikan bahwa implementasi perubahan sesuai dengan semangat dan tujuan yang diinginkan. Hal ini bisa melibatkan pembentukan badan pengawas atau penguatan peran instansi terkait. Melakukan evaluasi periodik terhadap implementasi perubahan ini untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi permasalahan atau perbedaan interpretasi yang mungkin muncul. Evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan lebih lanjut jika diperlukan. Melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum terkait, organisasi profesi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam proses perubahan dan implementasi dapat membantu mendapatkan masukan yang berharga dan menciptakan dukungan untuk perubahan tersebut. Memastikan bahwa perubahan dan implementasinya tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak debitor dan kreditor. Ini dapat mencakup pertimbangan etika, moralitas, dan kepentingan sosial dalam proses hukum. Dengan langkah-langkah ini, risiko perbedaan implementasi dan penafsiran dapat dikendalikan secara lebih baik, dan perubahan hukum dapat dijalankan sesuai dengan semangat serta tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, kontrol terhadap iktikad baik kreditor memang penting untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud baik. Namun, seiring dengan itu, juga perlu adanya kontrol terhadap iktikad debitor untuk memastikan tanggung jawab atas kewajiban yang

dimilikinya. Penerapan kontrol tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil, di mana hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip-prinsip UUK-PKPU dan semangat keadilan.

Setiap pihak harus menyadari bahwa risiko penyalahgunaan pranata, lembaga kepailitan, dan PKPU tetap ada dalam konteks hukum dan bisnis. Terdapat risiko manipulasi terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Debitor mungkin mencoba menyusun rencana yang tidak menguntungkan kreditor atau menyembunyikan aset-aset yang seharusnya dijual untuk membayar utang. Kurangnya transparansi dalam proses PKPU dapat menjadi sumber risiko. Pihak yang terlibat mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup atau jelas mengenai rencana perdamaian, aset yang dimiliki debitor, atau aspek-aspek lain yang relevan. Risiko keputusan Majelis Hakim yang tidak adil atau tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang ada dapat terjadi. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan mengurangi kepercayaan terhadap proses hukum. Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang mengatur proses PKPU. Ini termasuk ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga terkait.

Sehingga untuk mencapai asas keseimbangan yang menjadi salah satu ruh dalam UUK-PKPU, perlu bagi para penegak hukum untuk:

2. Merancang mekanisme dan prosedur proses upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU memerlukan perhatian yang cermat untuk

memastikan kejelasan langkah-langkah yang harus diambil, waktu yang diperlukan, dan tahapan-tahapan yang harus dilalui.

3. Menerapkan ketentuan upaya hukum kasasi secara tegas dan terbatas dalam konteks PKPU adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, peradilan cepat, dan kelangsungan usaha.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/2021 mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses hukum, khususnya terkait dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa "niat baik" dari kreditor tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan debitor untuk melanjutkan usahanya dan terjebak dalam keadaan pailit. Dengan demikian, Putusan MK No. 23/2021 mengindikasikan bahwa keseimbangan dan perlindungan terhadap debitor menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi ketentuan hukum kepailitan dan PKPU. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan usaha, yang merupakan aspek penting dalam konteks restrukturisasi keuangan dan penyelesaian utang.

Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian dan perhatian Majelis Hakim Konstitusi terhadap kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat pertama, khususnya dalam

konteks Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi bahwa:

“... dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi.”

Majelis Hakim Konstitusi menunjukkan kesadaran akan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat pertama. Ini mencerminkan rasa tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proses hukum yang adil dan benar. Ditekankan bahwa jenis upaya hukum yang tepat dalam konteks pengawasan terhadap kesalahan adalah kasasi. Hal ini menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap mekanisme hukum yang dapat efektif mengoreksi atau mengawasi potensi kesalahan. Dengan membuka pintu untuk upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung dapat berperan dalam mengoreksi kesalahan agar putusan hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap hati-hati dan perhatian terhadap proses hukum serta keinginan untuk mengatasi potensi kesalahan demi keadilan dan kepastian hukum. Melalui upaya hukum kasasi, sistem peradilan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelesaian perkara PKPU.

Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan sistem kepailitan oleh pihak-pihak yang tidak beriktikad baik. Ketentuan, seperti Pasal 240 ayat (1) UU K-PKPU, yang mengharuskan persetujuan pengurus untuk tindakan kepengurusan atau kepemilikan harta debitor selama proses PKPU, dimaksudkan untuk mencegah debitor yang tidak jujur melakukan tindakan yang merugikan kreditor atau mengakibatkan keadaan pailit yang tidak adil. Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit setelah putusan pernyataan pailit diucapkan adalah konsekuensi yang memberikan sanksi tegas pada debitor yang terbukti pailit. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang adil. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut juga mendorong transparansi dalam tindakan debitor dan memberikan kepastian hukum terkait konsekuensi yang akan dihadapi jika proses pailit dinyatakan. Dengan demikian, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, jujur, dan dapat diandalkan dalam penyelesaian masalah kepailitan. Ini juga mengurangi risiko penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh pihak-pihak yang tidak beriktikad baik, sehingga dapat menjaga integritas dan efektivitas sistem kepailitan.

Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU yang memberikan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap

putusan atas permohonan pernyataan pailit dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor dalam proses kepailitan. Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali memberikan jaminan bahwa kreditor memiliki mekanisme untuk mengajukan banding terhadap putusan pernyataan pailit jika dianggap tidak sesuai dengan hukum atau fakta yang ada. Hal ini memastikan bahwa kepentingan kreditor tetap terlindungi. Meskipun memberikan akses kepada debitor untuk mengajukan upaya hukum, pengaturan ini tidak bermaksud memberikan celah bagi debitor yang beriktikad tidak baik untuk menyalahgunakan sistem. Proses kasasi dan peninjauan kembali tetap harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Koreksi terhadap ketentuan UUK-PKPU perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak debitor dan kreditor. Sementara memberikan hak upaya hukum kepada debitor, mekanisme tersebut juga harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang merugikan pihak kreditor atau merugikan proses kepailitan secara umum. Dengan adanya upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung sebagai badan puncak peradilan dapat melakukan pengawasan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga keberlanjutan proses ini diarahkan oleh interpretasi yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Koreksi terhadap ketentuan UUK-PKPU juga harus mempertimbangkan aspek konstitusionalitas sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan demikian, sambil memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan upaya hukum, keseimbangan dan

perlindungan terhadap kreditor tetap menjadi fokus utama. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepailitan yang adil, transparan, dan dapat diandalkan, serta menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik.

beberapa risiko dan potensi masalah yang muncul terkait dengan perubahan dalam ketentuan upaya hukum terhadap putusan PKPU, terutama terkait debitor yang tidak serius dalam menyampaikan tawaran perdamaian dan potensi ketidakpastian jika prosedur tidak diatur dengan tegas. Tanpa penanganan yang tepat, ketidakpastian dan prosedur yang berkepanjangan dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Kreditor mungkin tidak mendapatkan kepastian pembayaran yang diinginkan, sementara debitor mungkin terjebak dalam situasi yang tidak menentu. perluasan upaya hukum kasasi diatur dengan cermat untuk mencapai keseimbangan yang baik antara perlindungan terhadap hak debitor dan perlindungan terhadap hak kreditor. Hal ini melibatkan pembuatan ketentuan yang tegas dan terukur untuk menjaga integritas proses hukum, mencegah penyalahgunaan, dan mencapai tujuan perdamaian dan keadilan yang diinginkan oleh undang-undang kepailitan.

Pada sisi sebaliknya, ketika mewakili pihak debitor, upaya hukum kasasi Penekanan pada upaya hukum kasasi sebagai jaminan bagi debitor untuk terhindar dari iktikad buruk kreditor menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum yang seimbang dalam konteks proses kepailitan. Pengajuan permohonan pailit yang tidak didasarkan pada

kondisi keuangan yang memang sudah tidak solven dapat dianggap tidak adil. Mekanisme upaya hukum kasasi memberikan peluang bagi debitor untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan mereka sebenarnya masih memungkinkan untuk melunasi kewajiban atau mencapai perdamaian. Upaya hukum kasasi memberikan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan di tingkat lebih rendah. Ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Dengan adanya mekanisme upaya hukum kasasi yang seimbang dan terukur, debitor memiliki kepastian hukum dan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dapat melunasi kewajiban atau mencapai perdamaian tanpa harus dipailitkan secara tidak adil. Ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses kepailitan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eva Puspita Sari dan Evi Kongres, Ketidakpastian hukum yang muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang memperbolehkan upaya hukum kasasi pada putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat mengakibatkan sejumlah masalah praktis dalam pelaksanaan proses kepailitan. Salah satu aspek ketidakpastian ini berkaitan dengan transfer kewenangan dari administrator PKPU ke kurator pailit ketika debitor dinyatakan pailit, terutama jika kurator enggan bertindak karena debitor masih melakukan upaya hukum dalam proses PKPU.

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa adanya upaya hukum kasasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negative. Perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur upaya hukum kasasi dalam PKPU. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menghambat esensi lembaga PKPU sebagai mekanisme perdamaian yang efektif dan adil antara debitor dan kreditor. Evaluasi tersebut dapat melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, guna mencari keseimbangan yang tepat antara kepentingan debitor dan kreditor serta memastikan tujuan PKPU tetap tercapai.

B. Dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU/XIX/2021 terhadap lembaga PKPU

Sebelum adanya pengujian materiel terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Situasi ini berubah setelah dilakukan pengujian materiel oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan tersebut melalui Putusan MK No. 23/2021. Sebelum putusan tersebut, Pasal 235 ayat (1) UU K-PKPU menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga mengenai permohonan PKPU tidak dapat diuji kembali, dan Pasal 293 ayat (1) UU

K-PKPU menyatakan bahwa terhadap putusan PKPU yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan ke pengadilan lain. Namun, melalui Putusan MK No. 23/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU dalam konteks tertentu dianggap inkonstitusional. Pengujian materiel ini menghasilkan interpretasi bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai sebagai pelarangan terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Dengan demikian, putusan MK membuka peluang untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, terutama dalam kasus di mana kreditor mengajukan permohonan PKPU dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak. Hal ini menciptakan perubahan signifikan dalam mekanisme hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/2021 membuka peluang untuk upaya hukum kasasi pasca-ditolaknya tawaran perdamaian oleh debitor dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, perlu dicatat bahwa upaya hukum kasasi ini memiliki batasan tertentu sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh MK. Berdasarkan Putusan MK No. 23/2021, upaya hukum kasasi hanya berlaku terhadap kasus di mana kreditor mengajukan permohonan PKPU dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak. Dengan kata lain, kasasi dapat diajukan oleh debitor setelah pengadilan menolak tawaran perdamaian

dalam rangka permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor. Adanya upaya hukum kasasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap debitor yang berusaha mencapai perdamaian dengan kreditornya. Namun, kendati terbuka peluang untuk upaya hukum kasasi, perlu diingat bahwa dalam konteks peradilan cepat (*speedy trial*), upaya hukum yang dimungkinkan terbatas pada kasasi. Artinya, tidak semua jenis upaya hukum dapat dilakukan setelah putusan PKPU. Terbatasnya jenis upaya hukum ini bertujuan agar proses peradilan berlangsung dengan efisien dan tidak terhambat oleh berbagai upaya hukum yang dapat memperlambat penyelesaian perkara kepailitan.

Berdasarkan latar belakang penjatuhan Putusan MK No. 23/2021, terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak debitor. Putusan ini mencerminkan perhatian terhadap hak konstitusional debitor yang bisa terabaikan jika tidak terdapat mekanisme upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan terhadapnya. Intensi memberikan perlindungan kepada pihak debitor sangat penting, terutama mengingat adanya potensi penyalahgunaan dari berbagai pihak atau kalangan dalam praktiknya. Dengan memberikan akses debitor untuk mengajukan upaya hukum kasasi, diharapkan hak-hak konstitusional debitor dapat terlindungi dengan lebih baik. Meskipun demikian, upaya hukum kasasi ini memiliki batasan dan hanya berlaku dalam situasi tertentu. Upaya hukum ini terbatas pada kasus di mana kreditor mengajukan permohonan PKPU dan

tawaran perdamaian dari debitor ditolak. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kecepatan peradilan (*speedy trial*) dan mencegah penyalahgunaan sistem hukum. Dengan demikian, Putusan MK No. 23/2021 menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional debitor dan kebutuhan untuk menjaga efisiensi dan kecepatan dalam proses peradilan kepailitan.

Menurut Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jasmalin James Purba, hadirnya upaya hukum kasasi dalam konteks PKPU telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh waktu yang diperlukan dalam proses upaya hukum tersebut, tanpa batasan pasti kapan akan berakhirnya. Poin ini memberikan catatan bahwa upaya hukum tersebut mungkin memperpanjang proses peradilan dan tidak lagi memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana semangat dan sifat yang menjadi dasar dari PKPU itu sendiri. Selain itu, Jasmalin James Purba juga menyatakan bahwa Putusan *a quo* (putusan sebelumnya) justru dapat mendistorsi asas keseimbangan antara debitor dan kreditor. Ini mengacu pada risiko ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses PKPU, di mana upaya hukum tersebut dapat memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak seimbang bagi debitor dan kreditor. Pendapat tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap dampak praktis dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap efektivitas dan prinsip-prinsip dasar dari PKPU, dan menyoroti perlunya evaluasi dan

penyesuaian lebih lanjut dalam sistem hukum kepailitan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat.

Asas keseimbangan dalam konteks hukum, terutama dalam hubungan antara kreditor dan debitor, mengacu pada keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian atau transaksi. Asas ini menghendaki bahwa kedua belah pihak, yakni kreditor dan debitor, memiliki kewajiban dan hak yang seimbang dalam hubungan hukum mereka. Asas keseimbangan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh salah satu pihak dan memastikan bahwa hak dan kewajiban kreditor serta debitor diakui dan dilindungi secara adil. Dalam konteks perubahan aturan hukum kepailitan dan PKPU, asas keseimbangan perlu diperhatikan agar tidak terjadi distorsi dalam perlakuan terhadap debitor dan kreditor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak debitor dan kepentingan kreditor, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang.

Asas keadilan dalam undang-undang kepailitan bertujuan untuk mencapai rasa keadilan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Hal ini melibatkan perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor, dan stakeholders lainnya seperti karyawan dan pemegang saham perusahaan yang mengalami kepailitan. Asas keseimbangan mengacu pada penanganan yang adil dan seimbang terhadap kepentingan debitor, kreditor, dan *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, hukum kepailitan diharapkan dapat mencapai rasa keadilan dan memberikan solusi yang

setara untuk semua pihak yang terlibat..

Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 03 Tahun 2015 tersebut menjelaskan panduan pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Dalam hal ini, untuk kamar perdata khusus, terdapat poin rumusan hukum yang mengklarifikasi bahwa tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Bab III mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pernyataan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip atau ketentuan tertentu yang berlaku dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, MA melalui surat edaran tersebut menegaskan bahwa terdapat pembatasan atau ketentuan khusus terkait upaya hukum terhadap putusan yang dikeluarkan dalam konteks PKPU. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepailitan, di mana pada beberapa konteks, seperti PKPU, upaya hukum tertentu dapat dibatasi atau diatur secara khusus. Oleh karena itu, MA melalui surat edaran tersebut memberikan pedoman dan klarifikasi terkait prosedur hukum yang berlaku dalam konteks PKPU, yang tidak memungkinkan adanya upaya hukum tertentu terhadap putusan yang dihasilkan dalam proses tersebut.

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jasmalin James Purba, mengungkapkan pandangan terhadap dampak hadirnya upaya hukum terhadap PKPU. Putusan *a quo* (putusan

sebelumnya) dianggap dapat mendistorsi asas keseimbangan antara debitor dan kreditor. Asas keseimbangan dalam konteks hukum kepailitan menjadi penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara antara pihak-pihak yang terlibat.⁵¹ Asas keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam konteks hukum kepailitan memang mencerminkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Asas keseimbangan dalam hukum kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitor dan kreditor. Ini mencerminkan makna hak asasi manusia, yang tidak hanya menitikberatkan pada hak individu tetapi juga pada kewajiban dan perlakuan yang setara. Pancasila mengandung prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, debitor dan kreditor diharapkan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam rangka mencapai keseimbangan dan keadilan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks keuangan dan bisnis, keadilan sosial bisa diwujudkan melalui mekanisme kepailitan yang adil dan seimbang, di mana kepentingan semua pihak diakui dan dilindungi. Sebagai dasar filosofis bagi hukum kepailitan, asas keseimbangan mengarah pada terciptanya sistem hukum yang mendukung keberlanjutan usaha, perlindungan hak-hak kreditor, dan perlakuan yang adil terhadap debitor, sehingga menciptakan kondisi yang sejalan dengan

⁵¹ Kata AKPI atas putusan MK yang membuka upaya hukum atas putusan PKPU dan pailit” <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit> di akses pada 12 Desember 2022.

nilai-nilai Pancasila.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021 memang menciptakan dinamika baru dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia.⁵³ Putusan MK tersebut memfokuskan pada aspek perlindungan terhadap debitor, khususnya agar debitor tidak mudah dipailitkan oleh kreditor melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU sendiri sebenarnya dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditornya untuk mencapai perdamaian dan menghindari pailit. Secara umum, PKPU dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada debitor untuk menjalani proses restrukturisasi utangnya dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan kreditornya. Dengan adanya putusan ini, ditekankan bahwa debitor seharusnya tidak terlalu mudah dinyatakan pailit, dan upaya hukum kasasi dapat dilakukan jika tawaran perdamaian ditolak. Meskipun perlindungan terhadap debitor menjadi fokus, penting untuk mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor dan kreditor. Hal ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakseimbangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Putusan MK juga menunjukkan bahwa debitor memiliki hak untuk melibatkan upaya hukum kasasi sebagai langkah akhir apabila tawaran perdamaian ditolak. Ini memastikan bahwa proses hukum yang adil dan proporsional tetap dijalankan. Padahal, dengan tidak adanya upaya hukum

⁵² Daniel F Aling, *Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Dampaknya Bagi Perbankan*. Karya Ilmiah Departemen Pendidikan Nasional RI Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado 2009, hlm. 4.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm 329.

dalam PKPU juga merupakan bagian perbedaan antara forum kepailitan dan PKPU sebagaimana telah diatur dalam UUK-PKPU.

Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda dalam penanganan masalah keuangan dan utang. Dalam prosedur kepailitan, setelah pengadilan niaga menyatakan pailit terhadap debitor, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Tidak ada batas waktu yang ketat terkait dengan penyelesaian proses kepailitan setelah putusan. Proses ini dapat berlangsung tanpa batas waktu tertentu, tergantung pada kompleksitas kasus dan keberlanjutan perundingan antara debitor dan kreditornya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, prosedur PKPU tidak mengenal upaya hukum. Namun, setelah putusan tersebut, kreditor yang mengajukan PKPU dan tawaran perdamaian ditolak dapat melakukan upaya hukum kasasi. PKPU memiliki batas waktu yang jelas. Setelah putusan PKPU dibacakan, proses PKPU harus diselesaikan dalam waktu maksimal 270 hari. Jika tidak ada perdamaian yang tercapai, debitor dapat dinyatakan pailit.⁵⁴ Dengan adanya perubahan yang diakomodasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang PKPU juga mengenal upaya hukum kasasi terbatas pada kasus di mana tawaran perdamaian ditolak. Ini memberikan kemungkinan pengujian lebih lanjut terhadap putusan PKPU dalam situasi tertentu. Meskipun PKPU memiliki

⁵⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Ke-1, September 2018, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 277.

batas waktu yang lebih ketat, hal ini sejalan dengan semangat mendukung perdamaian antara debitor dan kreditor dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan adanya perubahan yang memungkinkan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, ada potensi bahwa proses PKPU dapat berlarut-larut, dan hal ini dapat merugikan kreditor. perlindungan terhadap debitor dan proses PKPU yang efektif seharusnya tidak mengesampingkan hak-hak dan kepentingan kreditor yang sah. Perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap regulasi untuk memastikan bahwa mekanisme hukum yang ada menciptakan keseimbangan yang adil antara hak kreditor dan debitor, sambil menghindari penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵⁵ Penambahan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, seperti yang diizinkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 23/PUU-XIX/2021, memang memiliki potensi untuk memperpanjang proses penyelesaian dalam konteks Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). PKPU dirancang untuk memberikan solusi yang cepat dan efektif terhadap masalah utang-piutang. Namun, penambahan upaya hukum kasasi dapat memperpanjang proses tersebut, sehingga tujuan untuk penyelesaian yang cepat dan efektif mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Proses yang berlarut-larut dapat berpotensi merugikan keberlanjutan usaha, terutama jika kreditor tidak dapat mendapatkan pembayaran yang adil dan cepat atas piutang mereka. Ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar dan

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm 328.

berdampak negatif pada ekonomi. Pentingnya memastikan bahwa peraturan dan mekanisme hukum mendukung tujuan PKPU adalah agenda yang harus terus diperhatikan. Perlu keseimbangan yang baik antara perlindungan debitor, kepentingan kreditor, dan keberlanjutan usaha untuk mencapai sistem hukum yang adil dan efektif.

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), terdapat perlindungan yang diberikan kepada debitor agar tidak dipaksa membayar utangnya selama dalam status PKPU. Jika PKPU tidak berhasil mencapai perdamaian atau penyelesaian utang yang memadai, dan debitor tidak dapat membayar utangnya, proses tersebut dapat berlanjut ke tahap kepailitan. Keberlanjutan usaha debitor bisa terancam jika kondisi ini terjadi.⁵⁶

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan jalan keluar bagi debitor untuk mencapai perdamaian dengan kreditornya dan mencegah pernyataan pailit. Mekanisme PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan kesepakatan dengan kreditornya dan menghindari pernyataan pailit, sehingga usaha debitor dapat terus beroperasi. Peran musyawarah dan perdamaian sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut, dan keberhasilannya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu

⁵⁶ Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19129/12630/>.

debitor dan kreditor.⁵⁷ PKPU memberikan peluang kepada kreditor untuk mendapatkan pembayaran utangnya melalui proses musyawarah dan perundingan. Dalam upaya mencapai perdamaian, kreditor memiliki kesempatan untuk menegosiasikan persyaratan pembayaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan PKPU dan mencapai perdamaian, pengadilan dapat mencegah deklarasi pailit yang dapat merugikan kreditor. Jika debitor dinyatakan pailit, aset debitor mungkin akan dijual untuk membayar utang, dan proses ini tidak selalu menghasilkan pembayaran penuh kepada kreditor. Secara keseluruhan, PKPU dirancang untuk menciptakan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Kreditor, dengan berperan aktif dalam proses PKPU, dapat menjaga kepentingan mereka dan memaksimalkan peluang pembayaran utang yang mereka terima.⁵⁸ Mekanisme PKPU dirancang untuk mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor. Perdamaian ini mencakup kesepakatan mengenai cara dan jangka waktu pembayaran utang. Kreditor berharap debitor dapat menghasilkan rencana perdamaian yang memadai dan dapat dipenuhi. Kreditor memiliki kepentingan dalam meningkatkan peluang pemulihan utang mereka. Jika debitor dapat melunasi utang atau memberikan jaminan pembayaran yang dapat diandalkan melalui rencana perdamaian, kreditor

⁵⁷ *Ibid.* hlm 329.

⁵⁸ Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU - KANTOR HUKUM JAKARTA. <https://kantorkukumjakarta.com/penyelesaian-utang-piutang-melalui-pkpu/>.

akan mendapatkan keuntungan dari pemulihan yang lebih baik. Kreditor menginginkan kepastian terkait pembayaran utang. Melalui PKPU, kreditor dapat terlibat dalam proses perundingan untuk merumuskan rencana perdamaian yang memberikan kejelasan terkait pembayaran dan jangka waktu. pelunasan piutang oleh debitor melalui rencana perdamaian dalam PKPU adalah tujuan yang diinginkan oleh kreditor, karena hal ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh utang yang dimiliki.⁵⁹ Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), terdapat ketentuan-ketentuan yang mempertegas perlindungan terhadap kreditor, baik dalam hal permohonan pernyataan pailit maupun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebab PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor, bahkan dengan UUK-PKPU sekarang yang merupakan perubahan dari *Faillissementsverordening (staatblad 1905 Nomor 217 juncto staatblaad 1906 Nomor 348)* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang semakin mempertegas perlindungan terhadap Kreditor baik dalam hal ketentuan permohonan pernyataan pailit maupun

⁵⁹ Pengertian PKPU dan Tahapan Prosesnya - RSP LAW Office. <https://www.rs-lawyer.id/pengertian-pkpu-dan-tahapan-prosenya/>.

dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.⁶⁰

Kreditor mengajukan PKPU untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima pembayaran piutangnya secara penuh sehingga tidak sampai memberikan kerugian kepadanya. Hal ini menjadi logis sebab kerugian yang dialami oleh kreditor atas gagal bayar dari debitor menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini menjadi logis sebab kerugian yang dialami oleh kreditor atas gagal bayar dari debitor menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini dikarenakan pengajuan PKPU oleh kreditor dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima pembayaran piutangnya secara penuh sehingga tidak sampai memberikan kerugian kepadanya.⁶¹

PKPU berbeda dengan kepailitan karena PKPU tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan untuk mencegah seorang debitor yang sulit memperoleh kredit dan dalam keadaan likuid dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya. Dalam hal ini, para kreditor juga akan merugi.

Hukum Kepailitan Indonesia yang berdasarkan kepada asas

⁶⁰ Siti Anisah, *studi komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum No, edisi khusus Vol. 16 Oktober 2009. Hlm 31

⁶¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Penerbit Softmedia, 2010), hlm.203

keadilan sangat relevan dengan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles dalam konsepnya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Sedangkan konsep keadilan yang diajarkan oleh John Rawls yang mengembangkan konsep *justice of fairness* (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan debitor secara fair dan setara.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan umum). Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan bagiannya yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere*.

Mengacu pada perkara PT Sarana Yeoman Sembada sebagai Pemohon Uji Materiel yang merupakan Termohon PKPU dalam empat perkara PKPU dengan kesamaan pada pokok materi. Permasalahan timbul karena terdapat pertentangan antara tiga perkara sebelumnya; dengan perkara terakhir yang diajukan oleh para kreditor sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan pada 15 Desember 2020. Majelis Hakim Konstitusi menilai, terdapat pelanggaran hak konstitusional atas diberlakukannya pengaturan tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU. Sebagaimana dikutip dalam pertimbangannya bahwa:

“... Permohonan *a quo* menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atas asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Bukan suatu larangan bagi debitor mengajukan upaya kasasi atas Putusan PKPU yang diajukan terhadapnya. Namun, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika seorang debitor mengajukan upaya hukum kasasi, di antaranya ia harus: (a) memastikan tawaran perdamaianya ditolak oleh para kreditor; (b) permohonan PKPU diajukan terhadapnya oleh para kreditor; (c) dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan/atau alasan lainnya yang menjadi dasar dalam mengajukan kasasi sebagaimana secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Putusan MK tersebut menjadi perhatian bagi para kurator dan pengurus. Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Andrey Sitanggang menilai bahwa putusan MK tidak menyentuh substansi masalah jika upaya hukum kasasi hanya dapat dilakukan “jika pailitnya debitor diakibatkan oleh penolakan para kreditor terhadap tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor, dalam PKPU yang diinisiasi oleh kreditor.

Putusan MK akan mengakibatkan proses restrukturisasi utang akan berlarut-larut dan menjadi tidak pasti, serta semakin menjauh dari suasana untuk berdamai. Dalam keadaan seperti itu maka kedua belah pihak baik kreditor dan debitor akan dirugikan. Jika putusan MK ditafsirkan termasuk dapat melakukan upaya hukum kasasi sejak debitor diputus PKPU atas permohonan kreditor, sesuai pasal 235 UUK-PKPU, lanjutnya, maka akan bertentangan dengan tujuan dan marwah dari PKPU itu sendiri untuk berdamai dalam waktu yang ditentukan.

Tujuan PKPU adalah bersama-sama (debitor dan kreditor) dengan iktikad baik untuk menjaga kelangsungan usaha debitor, dengan cara menyetatkan keuangan dan operasional perseroan lewat proposal restrukturisasi utang. Proposal tersebut akan dibahas dan dirundingkan secara transparan dan mendalam dengan para kreditor, kemudian apakah proposal dapat diterima atau ditolak akan ditentukan lewat mekanisme

voting sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan. Bukan saat kreditor mengajukan PKPU terus dijatuhkan PKPU maka bisa dilakukan kasasi, tidak seperti itu. Akan bertentangan dengan marwah PKPU yakni waktu yang cepat untuk berdamai.

Selain itu, putusan MK akan mengakibatkan proses restrukturisasi utang akan berlarut-larut dan menjadi tidak pasti, serta semakin menjauh dari suasana untuk berdamai. Dalam keadaan seperti itu maka kedua belah pihak baik kreditor dan debitor akan dirugikan.

Kemudian sifat putusan PKPU yang berlaku serta merta menjadi tidak efektif karna debitor hampir pasti tidak akan mengajukan proposal perdamaian selama menunggu putusan kasasi. Dan kreditor dapat dirugikan jika proses PKPU berlarut-larut. Karena selama status PKPU debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya dan debitor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat 1 jo. Pasal 246 UU Kepailitan.

Pertimbangan di sisi lain dimana jika hak mengajukan kasasi tidak diberikan kepada debitor maka berpotensi merugikan debitor karena melanggar asas keadilan dan keseimbangan. Namun kasasi dinilai bukanlah menjadi solusi atas persoalan ini. Sebaiknya hak kreditor mengajukan PKPU yang diatur dalam Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan ditiadakan karena pasal tersebut merupakan sumber masalah.

Sebelumnya kuasa hukum pemohon Rendy Anggara Putra menilai putusan MK itu dapat berdampak dengan variabel-variabel lain termasuk

posisi pengurus PKPU. Para pengurus PKPU yang diangkat setelah putusan PKPU dikabulkan di tingkat Pengadilan Niaga, yang seharusnya sudah (selesai) melakukan pekerjaannya pasca dikabulkannya putusan PKPU justru malah menjadi terhambat karena mempertanyakan apakah tindakan-tindakannya harus menunggu putusan kasasi kabul terlebih dahulu atau tidak.

“Oleh karenanya yang kami minta Mahkamah untuk memperluas makna Pasal 235 yang sudah pernah diuji ini. Terhadap putusan PKPU yang bisa diajukan kasasi, tindakan-tindakan pengurus tetap sah dan mengikat meskipun diajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tersebut. Kalau maknanya seperti itu, menurut kami Pasal 235 konstitusional,” tutur Rendy.

Sebaliknya, jika kemudian tindakan pengurus PKPU dianggap tidak sah dan mengikat, maka timbul pertanyaan baru siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap biaya-biaya kepengurusan serta fee pengurus apabila putusan kasasinya ternyata membatalkan putusan PKPU?

Dari kekosongan hukum yang ada, Rendy memandang potensi adanya posibilitas terjadinya dispute (konflik/sengketa). Di situlah letak hak konstitusional para pemohon yang dilanggar yang dijamin Pasal 28D UUD 1945 terkait hak setiap orang atas pengakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maka dari itu, dalam waktu dekat, penulis mendukung imbauan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi Pengadilan Niaga untuk membuat pengaturan terkait prosedur dan tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan dan ditolaknya tawaran perdamaian oleh kreditor. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada pengaturan secara spesifik terkait batasan waktu pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi terhadap Putusan PKPU tersebut.

Selain itu, penjelasan lebih lanjut terkait dengan frasa ditolaknya tawaran perdamaian, apakah dimaknai sebagai penolakan secara keseluruhan atau pemaknaan lainnya? Dengan demikian diharapkan asas kepastian dan peradilan cepat sebagaimana terkandung dalam UUK-PKPU tetap terjamin.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi dituntut untuk teguh berpedoman pada pengaturan Mahkamah Agung agar tak terjadi disparitas serta penerimaan perkara dan/atau pemeriksaannya hanya terbatas pada perkara-perkara yang permohonan PKPU-nya diajukan dan tawaran perdamaianya ditolak oleh kreditor. Selain itu, dalam jangka waktu menengah dirasa perlu untuk menjadikan perubahan ketentuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan rancangan perubahan UUK-PKPU, untuk kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Putusan MK No. 23/2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait asas keseimbangan dalam UUK-PKPU serta dampak Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 yang mendistorsi atas keseimbangan dan upaya penegakan hukum dalam UUK-PKPU, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya putusan kasasi pada putusan PKPU tidak memenuhi asas keadilan yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU dan asas keseimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU.
2. Dampak proses PKPU pasca Putusan MK 23/PUU/XIX/2021 terhadap lembaga PKPU adalah terdapat ketidakpastian hukum, ketidakpastian ini berkaitan dengan transfer kewenangan dari administrator ke kurator. Ketika debitor dinyatakan pailit, kurator ditunjuk untuk menyelesaikan aset pailit, tetapi kurator enggan bertindak karena debitor masih melakukan upaya hukum dalam proses PKPU . Adanya upaya hukum kasasi dalam PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor berpotensi menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan bagi pihak yang beriktikad baik, serta mendistorsi esensi lembaga PKPU itu sendiri .

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini tidak bersifat perubahan yang hanya secara parsial atau sepotong-sepotong saja, akan tetapi lebih baik perubahan tersebut harus secara komprehensif atau dengan merevisi

secara keseluruhan agar makna dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut memiliki koherensi atau memiliki keserasian pasal yang satu dengan yang lainnya.

2. Seiring perkembangannya zaman, DPR harus segera membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tersebut agar supaya adanya improvement atau peningkatan perbaikan mengenai proses kepailitan dan PKPU tersebut, karena salah satu pejabat yang berwenang untuk memperbaiki dan menambah norma baru dalam suatu Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah legislatif. Saran yang terakhir dari penulis adalah agar pihak Mahkamah Agung segera membuat regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, karena petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit sangat penting untuk diundangkan. Dengan dibuatnya regulasi tentang mekanisme tentang tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit maka perlindungan hukum dan kepastian hukum baik debitor maupun kreditor akan tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *“Perjanjian Baku dalam Pratek Perusahaan Perdagangan”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Adolf Huala, *“Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional”*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- Agus Sudradjat, *“Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan”*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Agus Yudha Hernoko, *“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *“Seri Hukum Bisnis Kepailitan”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Anisah, Siti, *“Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan diIndonesia”*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Athiyah, dalam Herlien Budiono, *“Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A. A..A Peter dan Koesriani Siswosebroto, *“Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum”*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988).
- Bagus Irawan, *“Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi”*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Bambang Waluyo. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

- Fennieka Kristianto “*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian KreditSindikasi*”, Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009.
- Herlien Budiono, “*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hyronimus Rhiti, “*Filsafat Hukum*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Imam Ali, dalam AliAchmad, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Kencana, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, Makalah, 2000.
- Kartini Muljadi. “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, di dalam RuddyLontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban PembayaranUtang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Kartono, “*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Mutiara Hikmah, “*Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Purwahid Patrik dan Kastadi, “*Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Rachmadi Usman, “*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Susanti Adi Nugroho, “*Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*”, Cetakan Ke-1, September 2018, (Jakarta: Prenadamedia Group).

- Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Siti anisah, studi komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum No, edisi khusus Vol. 16 Oktober 2009.
- Smits, dalam Herlien Budiono "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono soekanto, "*Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembanguna hukum di Indonesia*", Jakarta, Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan Ketiga. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Sukarno Aburaera , Pidato Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Hasanudin, 6 November 2006.
- Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Penerbit Softmedia, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin M.Sinaga, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- S umardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Theo Hujibers, "*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*", Kanisius, Yogyakarta, 1986.

WJS.Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Jurnal/Publikasi Ilmiah:

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, *Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022).

Daniel F Aling, *Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Dampaknya Bagi Perbankan* Karya Ilmiah Departemen Pendidikan Nasional RI Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado 2009.

Internet:

Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19129/12630/>.

Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No. 23/2021 Harus Tegas dan Terbatas”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/?page=1>
Diakses pada 12 Desember 2022.

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 “Putusan Kepailitan Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali”
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_2304_Perkara%20No.%2023.pdf Diakses pada 12 Desember 2022.

Humas MKRI, MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, pada 12 Desember 2022.

Kata AKPI atas putusan MK yang membuka upaya hukum atas putusan PKPU dan pailit”
<https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpi-atas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit> di akses pada 12 Desember 2022.

Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU - KANTOR HUKUM JAKARTA.
<https://kantorkukumjakarta.com/penyelesaian-utang-piutang-melalui-pkpu/>.

Pengertian PKPU dan Tahapan Prosesnya - RSP LAW Office. <https://www.rs-lawyer.id/pengertian-pkpu-dan-tahapan-prosenya/>.

Sumurung P Simaremare dkk. *Politik Hukum Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 6 No 1 tahun 2021
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2915/1948> di akses pada 12 Desember 2012

Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Zaka Firma Aditya, *Judicial Consistency* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, jurnal konstitusi, vol. 17, nomor 1, Maret 2020. Hlm 81-82 [lihat **Judicial Consistency dalam Putusan - Jurnal Konstitusi**](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/download/pdf)
[https://jurnalkonstitusi.mkri.id > download > pdf](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/download/pdf) di akses pada 12 Mei 2023.